




FIQH IBADAH

Nur Hidayah Al Amin, Lc., ME.Sy
Khairul Imam, S.H.I., M.Si



FIQH IBADAH

Nur Hidayah Al Amin, Lc., M.E.Sy
Khairul Imam, S.H.I., M.Si

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

FIQIH IBADAH

Nur Hidayah Al Amin, Lc., M.E.Sy
Khairul Imam, S.H.I., M.Si

FIQIH IBADAH

**Nur Hidayah Al Amin, Lc., M.E.Sy
Khairul Imam, S.H.I., M.Si**

Desain Cover :

Tim Gerbang Media Aksara

Tata Letak :

Tim Gerbang Media Aksara

Editor :

Tim Gerbang Media Aksara

Ukuran :

viii + 184: 15.5x23 cm

ISBN : 978-623-8100-15-6

Cetakan Pertama :

September 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Gerbang Media Aksara
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA

(Anggota IKAPI (142/DIY/2021)

Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta Surakarta

Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092

Website: www.gerbangmediaaksara.com

Bekerjasama Dengan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Mas Said Surakarta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, waba'du, maka di antara banyaknya muamalah yang ada diantaranya adalah muamalat ma'a nas yang terangkum dalam kajian fiqih muamalah dan muamalat ma'a Allah yang di rangkum dalam pembahasan yang di sebut Fiqih ibadah, di buku yang kita susun ini terfokus dalam pemaparan fiqih ibadah

Kitab ini disusun secara sistimatis, terperinci dan lengkap dalam membahas tata cara beribadah dari mulai Bab Thaharah, Bab Shalat, Bab Jenazah, Bab Zakat, Bab Puasa, sampai ke Bab Haji untuk diperaktekan dalam kehidupan sehari-hari. Disertai dasar-dasar hukumnya dari al-Qur'an dan al-Sunnah, begitupun Ijma' dari umat Islam dan kiyas. Disajikan secara mudah dan gampang.

Dalam menyelesaikan buku ini, kami banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan keterangan, data-data, waktu, tenaga dan pemikiran demi terselesaikannya buku ini.

Akhirnya, tiada sesuatu yang sempurna kecuali kesempurnannya, meskipun dalam penyusunan buku ini kami telah mencurahkan semua kemampuan, namun kami sangat menyadari bahwa hasil penyusunan buku ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan kami. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari pembaca.

Mudah mudahan Allah SWT melimpahkan inayah-Nya kepada buku ini dan berguna bagi semuanya yang membacanya

Wallaul Muwaffiq

Wasalam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 AIR	1
A. Pengertian air.....	1
B. Air dalam Islam menurut hukum penggunaannya.....	5
1. Air cuci mensucikan	5
2. Air cuci tapi tidak mensucikan.....	10
3. air makruh.....	12
4. Air bernajis.....	12
BAB II THOHAROH	15
A. WUDHU.....	16
1. Pengertian	16
2. Dalil dalil wudhu.....	17
3. Hukum wudhu	20
4. Syarat dan sunah wudhu	20
5. Rukun Wudhu	22
6. Hal hal yg membatalkan wudhu.....	23
7. Manfaat wudhu	25
B. TAYAMUM	27
1. Pengertian	27
2. Dasar hukum tayamum.....	28
3. Rukun dan tatacara tayamum	29
4. Syarat tayamum	32
5. Sebab-sebab dibolehkan nya tayamum.....	33
6. Sunah sunah tayamum	35
7. Hal hal yg membatalkan tayamum.....	37
8. Cara menggunakan tayamum.....	37
9. Kedudukan tayammum sebagai pengganti wudhu	38
C. MANDI WAJIB	38
1. Pengertian	38
2. Sebab-sebab mandi	39
3. Rukun mandi wajib.....	42
4. Sunah mandi wajib.....	42

5. Tata cara mandi wajib	43
6. Pertanyaan sekitar mandi wajib	48
7. Mandi yg disunahkan	49
BAB III SHOLAT	50
A. SHOLAT FARDHU	50
1. Pengertian	50
2. Hikmah sholat	52
3. Ketentuan dalam sholat fardhu	54
4. Tatacara sholat	59
B. SHOLAT JANAHAH	66
1. Pengertian	66
2. Hukum	67
3. macam dan jenis sholat jenazah	68
4. Syarat Shalat Jenazah	69
5. Sunnat Shalat Jenazah	70
6. Rukun Shalat Jenazah	71
7. Syarat Sholat Jenazah berjamaah	75
8. Pembahasan Penting	76
9. Keutamaan Sholat Jenazah	76
C. SHOLAT SUNAH	78
1. Pengertian	78
2. Hukum Sholat	78
3. Macam macam sholat Sunnah	79
4. Macam-macam sholat Sunnah munfarid	82
BAB IV PUASA	88
A. PUASA WAJIB	88
1. Pengertian	88
2. Hukum	88
3. Macam macam	90
B. PUASA SUNAH	97
1. Pengertian	97
2. Hukum	98
3. Macam	99
BAB V HAJI	115
A. Pengertian dan jenis-jenis nya	115
1. Pengertian Haji	115
2. Dalil Mengenai Haji	116

3. Hukum Melaksanakan Haji.....	117
BAB V Zakat.....	131
A. Pengertian Zakat dan dasar hukumnya	131
1. Pengertian dan dasar hukumnya.....	131
2. Syarat wajib dan sahnya zakat.....	135
3. Harta yang di zakati.....	138
B. Zakat fitrah.....	139
1. Makana.....	139
2. Syarat wajib zakat fitrah.....	140
3. Jenis zakat yg di bayarkan.....	140
4. Waktu waktu zakat fitrah.....	141
5. Manfaat	141
6. Cara.....	142
7. Orang yang berhak menerima zakat.....	142
8. Cara penyerahan zakat fitrah	145
C. Zakat mal.....	146
1. Pengertian.....	146
2. Syarat wajib.....	153
3. Syarat sah.....	156
Bab VII Infak dan sodakoh.....	158
A. Infak.....	158
1. Pengertian	158
2. Hukum.....	159
3. Syarat syarat infaq	160
B. Shodaqoh	161
1. Pengertian	161
2. Hukum shodaqoh	162
3. Syarat shodaqoh	163
4. Bentuk shodaqoh.....	163
C. Persamaan dan perbedaan.....	164
1. persamaan Infak dan sodakoh	164
2. Perbedaan Infak dan sodakoh.....	165
3. Etika infak dan sodakoh.....	165
Bab VIII Wakaf.....	172
Daftar pustaka	180



BAB I



AIR

A. Pengertian Air

Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik tersedia di Bumi. Menurut para Ahli, yaitu Menurut Sitanala Arsyad, air adalah senyawa dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, yang menjadi H₂O. Hefni Effendi berpendapat bahwa air adalah sumber momentum. Robert J. Kodoatie berpendapat bahwa air adalah bahan yang memungkinkan kehidupan di Bumi.

Dalam Agama Islam Air Menempati posisi yang penting atau krusial Yakni digunakan sebagai alat bersuci, atau Dalam Islam disebut sebagai *Thaharah*, juga Air merupakan alat utama untuk bersuci, Bahkan sebelum orang dapat memakai alat yang lain seperti batu, atau debu maka baginya terlebih dahulu dituntut untuk menggunakan air sebagai alat thaharah yang paling utama, baik untuk menghilangkan hadast besar maupun kecil, hingga najis *muhkoffaf ke najis mugholadhoh*.

Air adalah suatu unsur yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan air, kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan sesuai keinginan kita dan mengkonsumsinya agar tetap hidup. Bahkan bukan hanya manusia saja yang membutuhkan, akan tetapi makhluk hidup sangat butuh terhadap air. Bisa dilihat bahwa sebagian bumi bahkan dalam persentasenya bumi hampir dikelilingi oleh air, sehingga bisa dibilang bahwa air merupakan denyut nadi untuk kelangsungan kehidupan manusia.

Dalam Islam, air adalah benda yang sangat penting untuk bersuci, baik dari hadas maupun najis. Dengan air sebagai alat paling utama untuk bersuci, ibadah seseorang akan lebih sempurna dan sah

karena telah suci dari hadas maupun najis. Namun tak semua air bisa digunakan untuk mensucikan diri. Ddalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi empat kategori beserta hukumnya jika digunakan untuk bersuci, antra lain air suci yang menyucikan, air musyammas, air suci tetapi tidak menyucikan, dan air mutanajis. Setidaknya, syarat aman banyaknya air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah sebanyak 2 qullah. Para ulama mazhab Imam Syafi berpendapat bahwa jumlah dua qullah kurang lebih sekitar 192,857 liter atau tertampung penuh dalam wadah berukuran panjang, lebar dan tinggi masing-masing 60 cm.

Air adalah zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4 – 5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain (Chandra, 2007).

QS. Al-Furqan : 48

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih,

Dari Rasyid bin Sa'ad dari Abu Umamah dari Nabi shallallahu `alaihi wa sallam beliau bersabda: "Sesungguhnya air itu sifatnya suci dan mensucikan kecuali bila berubah baunya, atau rasanya, atau warnanya dengan benda najis yang jatuh ke dalamnya." (HR. Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra jilid 1 hal. 260).

Hukum asal air adalah suci

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يَنْجِسُهُ شَيْءٌ إِذَا خَرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ

Dari Abu Said Al-Khudri Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: *“Sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan, tak ada sesuatu pun yang menjajiskannya.”* (Diriwayatkan oleh Imam Tiga/Tiga Ulama Ahli Hadits dan dinilai shahih oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal).

Kosakata dan penjelasan hadist :

- Kata “ Innal ma’a” (Sesungguhnya air) yakni jenis air, yaitu meliputi semua jenis air.
- Kata “ Thahur” (bersih) yakni suci dzatnya dan menyucikan yang lain.
- Kata “La yunajjisuhu syai’un” (tidak ada sesuatupun yang menjajiskannya najis (apabila jumlah airnya banyak)). Apabila airnya sangat banyak, maka apabila ada najis yang masuk ke dalamnya, maka air itu tetap suci dan mensucikan.

Maka hadits ini menjadi dalil bagi para ulama’ yang menyebutkan bahwa “Air yang banyak, apabila dimasukkan ke dalamnya najis, kemudian air itu tidak berubah tiga sifatnya, yaitu bau, warna, dan rasanya menjadi bau, warna, dan rasa dari najis yang masuk ke dalam air tersebut, maka air tersebut masih dihukumi suci dan mensucikan.”

Ketika disebutkan air suci dan mensucikan, artinya adalah air tersebut suci dan dapat digunakan untuk bersuci (wudhu/mandi besar/mensucikan najis). Adapula yang air suci tapi tidak mensucikan, misalnya air kopi, air susu, dan semisalnya, airnya suci karena boleh diminum, tapi tidak dapat mensucikan karena tidak bisa digunakan untuk berwudhu atau mandi besar.

Hadits ini merupakan hadits yang mulia dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam dan shahih, dan merupakan keringanan dari Allah Ta’ala yang menjadikan semua air (apabila jumlahnya banyak) suci dan mensucikan meskipun terkena najis.

Hadits ini menunjukkan hukum asal air adalah suci, kecuali nanti akan dijelaskan dalam hadits ke-3, yaitu pengecualian bagi hukum asal air, yaitu:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari Abu Umamah al-Bahily Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: *“Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa, atau warnanya.”* (HR. Ibnu Majah, lafadz ‘kecuali apabila berubah salah satu sifatnya’ didha’ifkan oleh Ibnu Hatim)

Dan dalam riwayat al-Baihaqi disebutkan, *“Air itu suci dan mensucikan kecuali jika air tersebut berubah bau, rasa, dan/atau warna oleh najis yang terkena padanya.”*

Meskipun hadits ke-3 ini didha’ifkan, namun para ulama’ sepakat apabila air berubah bau, rasa, dan/atau warnanya karena najis, maka air tersebut dihukumi najis berdasarkan Ijma’. Maka yang dijadikan dalil bagi kita adalah Ijma’ para ulama’, bukan hadits ke-3 yang telah disebutkan di atas, karena hadits tersebut derajatnya dha’if dan tidak bisa digunakan sebagai dalil.

Alat thaharah yang paling pertama dan utama adalah air, tetapi apabila air tidak memungkinkan dapat menggunakan debu, dan apabila debu tidak memungkinkan juga maka bisa menggunakan batu atau benda keras yang disamakan hukumnya dengan batu.

Hakikat thaharah adalah memakai air atau tanah atau salah satunya menurut sifat yang disyari’atkan untuk menghilangkan najis dan hadats. Thaharah dari najis merupakan usaha untuk mensucikan dan menghilangkan najis ataupun hadats agar dapat melakukan ibadah dalam keadaan suci, karena pentingnya thaharah dalam pelaksanaan ibadah. Dan agar najis dapat hilang dan menjadi suci maka diperlukan alat ataupun media yang dapat digunakan.

B. Air dalam Islam menurut hukum penggunaannya

Menurut madzhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi empat kategori dan hukum kegunaannya dalam bersuci, yaitu; air suci dan mensucikan, air musyammas, air suci namun tidak mensucikan, dan air mutanajis. Berikut adalah 4 macam Air dan pembagiannya Dalam Islam :

1. Air suci mensucikan(Air muthlaq)

Air suci yang menyucikan adalah salah satu jenis air dalam hukum Islam yang digunakan untuk wudhu. Yang bersifat suci dan mensucikan bagi pemakainya. Air yang suci dan menyucikan adalah semua air yang turun dari langit. Sumber air adalah dari dalam tanah atau air murni yang dapat digunakan untuk bersuci. Dalam Islam, air ini disebut dengan thahur.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, air disebut thahur selama tidak mengalami perubahan sifat. Jika sudah berubah aroma, warna, atau rasa, maka air tidak lagi disebut thahur. Ibnu Qasim Al-Ghazi menyebut ada tujuh macam air dalam kategori ini

المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء
النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد

Artinya: "Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada tujuh macam, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan air salju, dan air dari hasil hujan es."

Allah berfirman;

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام

"(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman dari-Nya, dan Allah menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian)."(QS. Al-Anfal:11)

Berdasarkan urain di atas maka Diantara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah :

1) Air Hujan

Air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci. Bisa digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda. Meski pun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah, sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia dan zat-zat yang mencemarinya itu bukan termasuk najis.

Namun meski demikian, dilihat dari sisi syariah dan hukum air, air hujan itu tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis. Meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan, namun selama bukan termasuk najis sesuai kaidah syariah, tercampurnya air hujan dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah hukumnya sebagai air yang suci dan mensucikan.

Apalagi polusi udara itu masih terbatas pada wilayah tertentu saja seperti perkotaan yang penuh dengan polusi udara. Di banyak tempat di muka bumi ini, masih banyak langit yang biru dan bersih sehingga air hujan yang turun di wilayah itu masih sehat.

2) Air Salju

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu samasama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju.

Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di

tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudhu', mandi atau lainnya.

Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju, kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media mensucian. Di dalam doa iftitah setiap shalat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah SWT agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun.

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan al-fatihah, beliau menjawab,"Aku membaca,"Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahankesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan- kesalahanku dengan salju, air dan embun ". (HR. Bukhari 744, Muslim 597, Abu Daud 781 dan Nasai 60)

3) Air Embun

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan kedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci, bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudhu, mandi, atau menghilangkan najis. Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadits tentang doa iftitah riwayat Abu Hurairah ra.

4) Air Laut

Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudhu, mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran (istinja"). Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis. Meski pun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya

sama dengan air hujan, air embun atau pun salju. Bisa digunakan untuk mensucikan.

5) Air Sumur atau Mata Air Air sumur

Air sumur atau mata air dan dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi atau mensucikan diri, pakaian dan barang dari najis.

6) Air Sungai

Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudhu` atau membersihkan najis termasuk beristinja" dengan air sungai. Namun seiring dengan terjadinya perusakan lingkungan yang tidak terbentung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan.

Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan madharat yang lebih besar. Selain itu seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah WC atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai. Sehingga lama-kelamaan air sungai berubah warna, bau dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak. Sebab meskipun jumlahnya banyak, tetapi seiring dengan proses pencemaran yang terus menerus sehingga merubah rasa, warna dan aroma yang membuat najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai, jelaslah air itu menjadi najis. Maka tidak syah bila digunakan untuk wudhu`, mandi atau membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa, aroma dan warnanya berubah seperti bau najis. Namun umumnya hal itu tidak terjadi pada air laut, sebab jumlah air laut jauh lebih banyak meskipun pencemaran air laut pun sudah

lumayan parah dan terkadang menimbulkan bau busuk pada pantai-pantai yang jorok

Hukum air suci menyucikan

Para ulama membagi hukum penggunaan air thahur menjadi lima macam yaitu:

- 1) **Wajib:** Saat perkara yang wajib ditunaikan bergantung pada kesucian seseorang, baik dari hadas kecil maupun besar, misal menunaikan Shalat.
- 2) **Haram:** Air tersebut milik orang lain yang tidak mengizinkan untuk digunakan, disediakan khusus untuk kebutuhan tertentu, atau menjadi bahaya bila digunakan. Contohnya, seseorang yang terserang penyakit bisa bertambah parah bila terkena air.
- 3) **Sunnah:** Air digunakan untuk berwudhu saat masih dalam keadaan suci dari hadats atau mandi sunnah untuk melakukan Shalat Jumat.
- 4) **Mubah:** Air digunakan untuk minum dan sebagainya.
- 5) **Makruh:** Air digunakan saat keadaannya terlalu panas atau terlalu dingin, namun tidak sampai membahayakan kesehatan. Alasannya menjadi makruh karena bila berwudhu dengan air tersebut dapat mengganggu kekhusyukan dalam Shalat

Batasan kesucian air suci menyucikan

Ada kalanya air mengalami perubahan, baik warna, rasa, hingga baunya. Namun, tetap suci dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah, asalkan hal itu tidak sampai menimbulkan bahaya atau penyakit. Para ulama menyebutkan bahwa perubahan air yang tidak keluar dari kesuciannya adalah air yang mengalami perubahan sifat karena beberapa hal seperti:

- Tempat air dan alirannya berada, contoh: tempat-tempat wudhu zaman dahulu, kolam yang terletak di padang pasir dan sejenisnya atau air yang mengalir melalui aliran berbatuan.

- Lama menetap, contoh: air yang diletakkan dalam wadah dalam waktu yang lama.
- Benda yang dijadikan tempat menyimpan air, contoh: air sumur yang terkena debu akibat terpaan angin, ranting, dan sebagainya.

2. Air suci tapi tidak mensucikan

Air suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada dua macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air *musta'mal* dan air *mutaghayar*.

1. Air *musta'mal*

Merupakan air yang telah digunakan untuk bersuci baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh. Air *musta'mal* ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai dua *Qullah*. Bila volume air tersebut mencapai dua *Qullah*, maka tidak disebut sebagai air *musta'mal* dan bisa digunakan untuk bersuci.

Ada pun air yang telah dipakai untuk bersuci (*Air musta'mal*). Air ini suci, tetapi tidak mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air ini suci, tetapi tidak mensucikan atau tidak boleh dipakai untuk bersuci. Namun, kalau belum berubah rasa dan baunya, masih tetap sebagaimana dalam hadis Nabi saw berbunyi:

خلق الله ماء طهور الا ينجسه شيء الا ما غير طعمه او ريحه

Artinya : “allah menciptakan air itu suci dan tidak ada sesuatu pun menjiskannya, kecuali jika berubah rasa dan baunya.”

Jika membersihkan najis dari badan, pakaian, atau bejana dengan air mutlak. Lalu, berpisahlah air bekas basuhan itu dengan sendirinya atau dengan jalan diperas, maka air yang terpisah itu disebut juga air *musta'mal*. Air semacam ini hukumnya najis karena telah bersentuhan dengan benda najis

walaupun itu tidak mengalami perubahan apapun. Air itu tidak dapat digunakan lagi untuk membersihkan hadas atau najis.

Sedangkan untuk para umat muslim Indoensia sendiri pada umumnya tidak begitu mempermasalahkan air, sehingga cenderung asing dengan air-air musta'mal tadi. Kondisi yang berbeda dengan Arab yang dipenuhi kelangkaan air, sehingga keberadaan air menjadi sangat penting. Tidak heran bila di dalam pembahasan fiqih air musta'mal begitu mendapatkan perhatian.

Air suci tidak menyucikan sendiri memiliki suatu ketentuan yaitu:

- a) Air suci dan tercampur dengan sesuatu yang suci seperti gula ataupun madu dan lain sebagainya.
- b) Air musta'mal yang sedikit (yaitu kurang dari dua qullah/ $\pm 60 \text{ cm}^3$) yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun najis.
- c) Air yang keluar dari tumbuhan yang ada di bumi seperti dari buah kelapa dan lain sebagainya.

2. air mutaghayar

merupakan air yang mengalami perubahan salah satu sifatnya karena disebabkan bercampur dengan barang suci yang lain. Perubahan itu membuat air kehilangan kemutlakannya. Berubah karena sesuatu yang terjadi padanya seperti berubah karena ikan, berubah dengan sebab tanah yang suci atau daun kering yang jatuh ke dalamnya. Hukum air tersebut adalah suci menyucikan tetapi kalau perubahan itu sudah menjadi sangat kotor maka hukumnya tidak menyucikan.

Sebagai contoh, air sumur jika air tersebut masih asli bisa disebut air mutlak dengan nama air sumur. Ketika air ini dicampur dengan teh, terjadi perubahan pada sifat-sifatnya sehingga orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air sumur kehilangan kemutlakannya. Hal ini berbeda dengan air mineral dalam kemasan yang masih tetap pada kemutlakannya karena tidak ada pencampuran barang suci dan tidak mengalami perubahan

pada sifat-sifatnya. Adapun penamaannya yang berubah dengan berbagai macam nama itu hanyalah nama merek dagang yang tidak berpengaruh pada kemutlakannya airnya.

3. Air Makruh untuk bersuci

Air Yang termasuk dalam jenis ini adalah Air Musyammas, yaitu air yang terjemur sinar matahari, hukumnya suci menyucikan pada benda lain akan tetapi makruh menggunakannya. Menurut Fiqh Islam menggunakan air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat logam yang terbuat dari seng (besi), tembaga, baja, alumunium tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat.

Air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta seperti kuda, tetapi tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Meski demikian air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali.

4. Air bernajis (Air mutanajis)

Air mutanajis adalah air suci atau air mutlaq yang telah tercampuri sesuatu atau benda najis. Sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Madzibul-arba'ah Taklif Abdur Rahman al Jaziri, Adapun yang dimaksudkan dengan Air mutanajis itu adalah air mutlaq atau air suci yang tercampuri benda najis. Lalu kemudian air mutanajis itu ada berapa macam, Sebagaimana keterangan yang dalam kitab Madzibul arba'ah, air mutanajis dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Air suci mensucikan yaitu air suci yang kadar jumlah airnya banyak yang bilamana terkena benda najis maka tidak menjadi najis. Hal ini bisa tetap suci bila tidak mengalami perubahan dari salah satu 3 sifat air yakni rasa, aroma dan warnanya.
2. Air suci dan mensucikan dengan jumlah kadarnya sedikit bisa menjadi najis. Dapat menjadi najis bilamana terkena benda najis baik dari 3 sifat air ataupun tidak.

Dalam hal ini perubahan baik dalam keadaan sedikit ataupun banyak yaitu lebih dari dua Qullah atau kurang. Namun bila dapat

merubah sifat air tersebut maka akan dihukumi najis serta tidak dapat digunakan untuk bersuci dan mandi.

Menurut Jumhur Ulama Fiqih bahwa Air yang suci mensucikan yang telah terkena najis atau mutanajis menjelaskan: air suci yang terkena najis, bila air tersebut kurang dari 2 qullah maka air tersebut hukumnya menjadi najis hal ini baik tetap berlaku baik sifat dari air berubah atau tidak.

Namun dari pendapat Imana Abu Hanifah, Imanm Asy Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan, mengecualikan bila air tersbut lebih dari 2 qullah dan tidak merubah ketiga sifatnya maka tetap air tersebut suci.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ: وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْقَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنْوِبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلَّةُ هِيَ الْجِرَارُ وَالْقُلَّةُ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا قَالَ أَبُو عَيْسَى وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالُوا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنْحَسْهُ شَيْءٌ مَالَمْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ وَقَالُوا أَيْ كَوْنُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قَرَبٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya: "Dari Ibn Umar Ra ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah Saw. Ditanya tentang air yang ada di tanah tandus dan air yang berulang kali didatangi binatang buas dan binatang ternak. Kata Ibn Umar ra. Rasulullah Saw. Menjawab: "Bila air sebanyak dua qullah, maka tidak membawa najis." Berkata Abdah: "Muhammad bin Ishaq berkata: "Satu qullah sama dengan satu tempayan, dan (ukuran) yang diambil untuk air minum." Berkata Abu Isa (Tirmidzi): "Itu pendapat al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat: "Bila air mencapai dua qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh apapun, selama bau atau rasanya tidak berubah. Mereka juga menyatakan: "Satu qullah itu sekira-kira lima girbah air." (HR Tirmidzi)

Kadar Air Dua Qullah

Dalam penetapan kadar atau ukuran air dua qulah terdapat berbagai versi pendapat, diantaranya yakni:

- Menurut dalam Fathul qorib, dua qullah itu sama dengan 500 kati Bagdad;
- Dalam Kitab At-Tadzhib Fi Matnil-Ghoyah wat Taqrib, Taklif DR. Dib Al-Bugho dua qullah itu sama dengan 190 liter;
- Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dua qullah itu adalah 270 liter;
- Dalam Kitab kitab Tafsir Al-Ashr Al-Akhir dua qullah sama dengan sekitar 210 liter;

Terdapat berbagai pendapat lainnya, sedangkan kebanyakan masyarakat kita memakai ukuran pertengahan yakni 190 liter.

Penjelasan Lain:

1. Ukuran air suci yang kurang dari 2 qulah bila tercampur dengan benda najis baik berubah dari sifat air atau tidak maka hukum tetap najis.
2. Sedangkan air suci yang telah cukup 2 qulah atau lebih bila tercampur benda najis maka air tersebut menjadi tidak najis, selama tidak mengalami perubahan dari ketiga sifatnya yakni segi aroma, warna dan rasanya



BAB II



THOHAROH

Dalam agama Islam konteks bersuci menggunakan kata taharah yang merupakan syarat sah suatu ibadah, apabila hal ini sudah terpenuhi dengan melakukannya sesuai tuntunan syariat maka ibadah dapat diterima. Bersuci terbagi menjadi dua bagianya itu suci dari hadas dan najis. Adapun pembagian taharah terdiri dari taharah hakiki atau yang terkait dengan persoalan najis dan taharah hukmi atau yang terkait dengan persoalan hadas, sebagai berikut:

1) Taharah Hakiki

Taharah secara hakiki adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat salat dari najis. Atau bisa juga dimaknai terbebasnya seseorang dari najis. Seorang Muslim salat dengan memakai pakaian yang mempunyai noda darah atau bekas air kencing maka salatnya tidak sah, karena dia dalam keadaan najis.

Dikatakan taharah secara hakiki, apabila ia menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat ibadah. Adapun pembersihan dari najis ini tergantung dari tingkat kenajisannya, apabila najis itu ringan maka cukup dengan memercikkan air saja dan najis itu dianggap sudah bersih, apabila najis itu pertengahan maka cukup dengan mencucinya dengan air hingga hilang warna, bau dan rasanya, dan apabila najis itu berat maka harus dicuci dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

2) Taharah Hukmi

Taharah hukmi adalah sucinya seseorang dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar (junub). Dalam hal ini tidak terlihatnya kotoran secara fisik, bahkan boleh jadi tidak ada

kotoran sama sekali. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada tubuh belum tentu hal tersebut suci secara hokum, karena suci secara hokum merupakan kesucian secara spiritual.

Seseorang yang dalam keadaan tidur maka batal wudunya dan dia harus mengulangi wudhunya ketika ingin melaksanakan ibadah, begitupun juga dengan orang yang mengeluarkan mani, meski dia telah mencucinya dengan bersih dan mengganti pakaiannya deangan yang baru hal tersebut belum dikatakan suci hingga dia mandi junub. Jadi taharah secara hukmi adalah kesucian secara spiritual, yang mana secara fisik tidak terdapat kotoran yang menempel akan tetapi dia tidak suci untuk melaksanakan suatu ibadah.

Cara pembersihannya itu denganjalan wudhu dan mandi, adapun mandi dalam agama Islam sudah diketahui dan telah kita lakukan sehari-hari. Dan yang dimaksudkan dalam mandi di sini yaitu mandi dalam rangka beribadah. Dalam Islam, ada tiga macam mandi yaitu mandi mubah, mandi sunnah dan mandi wajib (junub). Mandi mubah ialah mandi yang dilakukan setiap hari guna membersihkan dan menyegarkan badan. Mandi sunnah ialah mandi yang dilakukan sebelum menunaikan ibadah-ibadah tertentu, seperti salat jumat, shalat Id dan lain-lain. Sedangkan mandi wajib (junub) ialah mandi yang dilakukan setelah melakukan hubungan suami istri, keluarnya mani, meninggal, haid, nifas dan melahirkan. Secara mutlak Allah swt. Mewajibkan mandi, serta menyebutkan apa saja yang harus didahulukan ketika mandi. Apabila seseorang mandi, maka itu sudah cukup baginya dan Allah swt. Mengetahui bagaimana orang itu mandi dan tidak memilki waktu yang khusus untuk mandi.

A. WUDHU

1. Pengertian

Secara bahasa kata wudhu' dalam bahasa arab berasal dari kata al-wadha'ah. Kata ini bermakna an-Nadhzafah yaitu kebersihan.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) mengatakan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

وأما الوضوء فهو من الوضوء بالمد وهي النظافة.

“Adapun kata wudhu berasal dari wadha’ah yang maknanya adalah kebersihan.”

Secara istilah syar’i menurut Imam Asy- Syirbini (w. 977 H) dalam kitab *Mughnil Muhtaj Ilaa Ma’rifati Ma’aani Alfadzi al-Minhaj* mengatakan:

“Adapun wudhu menurut menurut istilah syar’i adalah aktifitas khusus yang diawali dengan niat. Atau aktivitas menggunakan air pada anggota badan khusus yang diawali dengan niat.”

Secara praktis, wudhu merupakan wujud dari gerakan – gerakan membasuh atau mengusap anggota tubuh. Gerakan-gerakan wudhu mengajarkan harmonisasi dan kelenturan, dua hal yang sangat menyehatkan tubuh fisik kita.

2. Dalil –Dalil Wudhu

Secara umum, hukum wudhu dapat dibedakan menjadi dua: wudhu wajib dan wudhu sunnah. Secara umum, hukum wudhu dapat dibedakan menjadi dua: wudhu wajib dan wudhu sunnah.

1) Wudhu Wajib

Maksud dari wudhu wajib adalah praktik wudhu yang wajib dilakukan sebelum melakukan beberapa aktifitas yang mensyaratkan sahnya aktifitas tersebut jika pelakunya dalam kondisi suci dari hadats kecil. Seseorang yang baru bangun dari tidur, atau baru beristinja’ dari BAB atau BAK.

- Melakukan Shalat
Para ulama sepakat bahwa bagi yang hendak melakukan shalat, wajib maupun sunnah, untuk terlebih dahulu dalam kondisi suci dari hadats kecil dengan melakukan ritual wudhu. Dalilnya adalah ayat al-Quran dan hadits berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki. (QS. Al Maidah: 6)

- Melakukan Sujud Tilawah
Para ulama juga sepakat jika seseorang membaca atau mendengar ayat al-Qur'an yang termasuk ayatayat tilawah, maka disyaratkan harus dalam kondisi suci dari hadats sebelum melakukan sujud tilawah.

2) Wudhu Yang Disepakati Sunnah

Selain hal-hal di atas, para ulama menyepakati sejumlah perbuatan, yang disunnahkan dalam kondisi berwudhu atau suci dari hadats kecil, di antaranya adalah sebagaimana berikut:

- Mengulangi Wudhu Untuk Tiap Shalat
Para ulama sepakat bahwa bagi yang telah mendirikan shalat dan dalam kondisi suci, jika hendak shalat di waktu yang lain, disunnahkan untuk berwudhu kembali, sekalipun statusnya masih dalam kondisi suci dari hadats.

Dasarnya hadits berikut:

لَوْلَا أَنِ اشْتَقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ
كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكِ

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda:

“Seandainya tidak memberatkan ummatku pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau shalat. Dan wudhu itu dengan bersiwak.” (HR. Ahmad)

- Menyentuh Kitab-kitab Agama Dan Hendak Belajar
Para ulama sepakat bahwa disunnahkan dalam kondisi wudhu bagi yang hendak belajar ilmu-ilmu agama. Namun apabila didalamnya dominan ayat al quran wajib untuk berwudhu.
- Ketika Akan Tidur
Jumhur ulama berpendapat disunnahkan pula ketika akan tidur untuk berwudhu, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci dari hadats.

Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى
شِقِّكَ الْأَيْمَنِ

Dari al-Barra' bin Azib ra: Rasulullah saw bersabda: “Bila kamu naik ranjang untuk tidur maka berwudhu’lah sebagaimana kamu berwudhu’ untuk shalat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu.” (HR. Bukhari Muslim).

- Sebelum Mandi Janabah
Mandi janabah disunnahkan untuk berwudhu dahulu diakhiri dengan membasuh kaki. Ketika hendak makan, minum, tidur atau mengulangi jima’. Dasarnya hadits berikut:
Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur beliau berwudhu’ terlebih dahulu seperti wudhu’ untuk shalat.
- Ketika membaca Al-Quran
Hukum berwudhu ketika membaca al quran adalah sunnah. Tetapi jika menyentuh mushaf adalah wajib.
- Ketika Melantunkan Adzan dan Iqamat
Para ulama sepakat, disunnahkan untuk berwudhu bagi orang yang akan mengumandangkan adzan dan iqamah.
- Dzikir
Para ulama sepakat disunnahkan untuk lisannya dalam keadaan suci dari hadats.

3. Hukum Wudhu

Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Beragama Islam
2. Sudah mumayiz
3. Tidak berhadas besar dan kecil
4. Memakai air suci lagi mensucikan
5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi samp[ainya air ke anggota wudu, seperti cat, getah dsb.

4. Syarat - syarat dan sunah wudhu

Syarat- syarat wudhu sebagai berikut

- a) Niat dan Baca Basmalah Jika seorang muslim akan berwudu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya, kemudian membaca:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نَوَيْتُ الْوُضُوءَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil fardhu karena Allah Ta’ala.”

- b) Membasuh seluruh muka

Adapun batasan wajah adalah:

- Panjangnya mulai dari awal tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu tempat tumbuh jenggot.
- Lebarinya dari telinga kanan hingga ke telinga kiri.
- Rambut yang ada di wajah, dan kulit di bawahnya wajib dibasuh, jika rambut itu tipis.

Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh bagian permukaannya saja dan disunnahkan untuk menyela-nyelainya (dengan jari-jemari). Ini berdasarkan perbuatan Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menyela-nyelai jenggotnya ketika wudhu.

- c) Membasuh kedua tangan sampai siku

وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Dan (basuhlah) tanganmu sampai ke siku.” (QS. Al-Maidah: 6)

- d) Mengusap atau menyapu sebagian kepala.
Dilakukan mulai dari depan kepala, lalu (kedua tangan) diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepala (tengkuk), kemudian kembali lagi mengusapkan tangan hingga bagian depan kepala. Yang terpenting terkena rambut sudah dianggap sah.
- e) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki...” (QS. Al-Maidah: 6)

- f) Tertib (berurutan dari pertama sampai terakhir)

Sunah dalam berwudhu

Untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudhu, perlu diperhatikan hal-hal yang disunahkan dalam melakukan wudhu, antara lain sebagai berikut:

- a) Menghadap kiblat
Dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab dan kitab al-fiqhu al-Manhaji Alaa Madzhabi al-Imam Asy-Syaafi'iy disebutkan bahwa disunahkan ketika berwudhu menghadap ke kiblat. Jika tidak menghadap kiblat wudhunya tetap sah tetapi tidak mendapat pahala sunnah.
- b) Membaca ta'awuz dan basmalah.
Sunnah yang dianjurkan ketika memulai niat membaca basmallah terlebih dahulu, maknanya bukan wudhu tidak sah. Tapi maknanya adalah wudhu yang tidak diawali basmalah, kurang sempurna. Sehingga jika seorang berwudu tidak memulai dengan bismillah, ia tidak berdosa dan wudhu tetap sah.
- c) Berkumur-kumur
Dari Humran bahwa utsman ra meminta air wudhu..lalu berkumur kumur dan menghirup air dengan hidung dan

menghembuskannya keluar... kemudian utsman berkata: saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu ku ini. (HR.Bukhari Muslim)

- d) Membasuh dan membersihkan lubang hidung (istinsyaq)
Dari Humran bahwa utsman ra meminta air wudhu..lalu berkumur kumur dan menghirup air dengan hidung dan menghembuskannya keluar... kemudian utsman berkata: saya melihat Rasulullah saw berwudhu seperti wudhu ku ini. (HR.Bukhari Muslim)
- e) Menyapu seluruh kepala
- f) Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki
- g) Mendahulukan anggota wudhu yang kanan dari yang kiri.
- h) Membasuh anggota wudhu tiga kali.
- i) Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam
- j) Membaca do'a sesudah wudhu.

Do'a sesudah wudhu

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Artinya :

“Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang shaleh”.

5. Rukun Wudhu

Rukun wudhu beserta dalilnya :

1) Niat

Artinya: Dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Semua perbuatan tergantung niatnya,

dan (balasan) bagi tiaptiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan” (HR. Bukhari).

2) Membasuh muka

Artinya: Merupakan kebiasaan (Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) jika beliau akan berwudhu, beliau mengambil segenggam air kemudian beliau basuhkan (ke wajahnya) sampai ke tenggorokannya kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya”. Kemudian beliau mengatakan, “Demikianlah cara berwudhu yang diperintahkan Robbku kepadaku” (HR. Abu Dawud).

3) Membasuh kedua tangan

Artinya: “...Kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku sebanyak tiga kali, kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai siku sebanyak tiga kali...” (HR. Muttafaqun Alaihi).

4) Mengusap kepala

Artinya: “Kemudian beliau membasuh mengusap kepala dengan tangannya,(dengan cara) menyapunya ke depan dan ke belakang. Beliau memulainya dari bagian depan kepalanya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kemudian mengembalikannya lagi ke bagian depan kepalanya” (HR. Muttafaqun Alaihi).

5) Membasuh kedua kaki

Artinya: “...Kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki...” (HR. Muttafaqun Alaihi).

6) Tertib

Dalam Qur’an surah Al-Maidah ayat 6.

6. Hal hal yang membatalkan wudhu

Wudhu seorang muslim batal disebabkan perkara berikut ini:

- 1) Ada yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) atau kemaluan. Berupa buang air besar atau buang air kecil dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda cair seperti air kencing, air mani, wadi, madzi, darah, nanah, atau cairan apapun. Juga bisa berupa benda padat seperti kotoran manusia, batu ginjal, dan lainnya.

Firman Allah SWT:

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ

Atau bila salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air (QS. An-Nisa :43)

- 2) Kentut.
- 3) Hilang akal / kesadaran, baik disebabkan gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluannya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal ini tidak membatalkan wudhu.
- 4) Meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Barangsiapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu.” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani).
- 5) Sentuhan kulit dengan yang bukan mahram
Dalam kitab taqrib karya imam Abu Syuja’ disebutkan bahwa sentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram dapat membatalkan wudhu. Kecuali pada bagian kuku, gigi dan rambu wanita serta kulit dengan kulit yang terhalang kain tidak batal wudhunya.

Firman Allah SWT dalam Al Qur’an surah An Nisa:43.

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya : “atau kamu telah menyentuh perempuan.”

Dalil lain yang melandasi hal ini adalah:

Dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar dari Umar bin al-Khattab RA. Berkata: Mencium istri dan menyentuhnya maka wajib baginya berwudhu. (HR. Malik dalam Al-Muwatto' dan imam Baihaqi Sanad Hadits ini paling shahih)

6) Menyentuh Qubul dan Dubur

Akan batal wudhu seseorang apabila menyentuh kemaluan depan dan belakang dengan telapak tangan tanpa penghalang. Jika ada kain yang menghalangi maka wudhunya tidak batal.

Sabda Nabi Muhammad SAW.

عن أم حبيبه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من مس فرجه فليتوضأ (رواه ماجه وصححه احمد)

Artinya : “ Dari Umi Habibah ia berkata saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda : barang siapa menyentuh kemauluannya hendaklah berwudhu.” (HR Ibnu Majjah dan disahkan oleh Ahmad)

7. Manfaat wudhu dalam kehidupan

Wudhu memiliki makna begitu besar bagi umat manusia. Selain memiliki makna yang begitu besar, wudhu juga memiliki manfaat yang tidak kalah besar juga. *Pertama*, wudhu itu mensucikan. Syarat sah sholat adalah kesucian tubuh dari hadas, baik hadas besar maupun kecil. Hadas besar disucikan dengan mandi wajib, sedangkan hadas kecil disucikan dengan istinja dan ritual bersuci yang wajib dikerjakan sebelum sholat yakni wudhu. Kedua, wudhu itu membersihkan. Keseluruhan rangkaian wudhu mencerminkan pendidikan kebersihan. Begitu berartinya hingga ada sebuah semboyan: “Kebersihan adalah sebagian dari iman.”

Kebersihan yang dimaksudkan adalah kesucian dalam kehidupan sehari-hari baik kesucian lahir (kesehatan tubuh) maupun kesucian rohani (moral agama). Siklus kehidupan tercakup semua

dalam makna gerakan wudhu mulai dari niat dan diakhiri dengan mencuci kaki. Ketiga, wudhu itu menyegarkan. Wudhu juga meresap molekul-molekul air yang bersinggungan langsung dengan bagian-bagian tertentu, juga memiliki banyak titik syaraf yang berhubungan langsung dengan organ-organ internal tubuh manusia (contohnya kulit kepala). Sehingga menyebabkan badan segar kembali karena sifat air yang menimbulkan kesejukan. Ion-ion molekul air yang mengandung oksigen membantu pemenuhan kebutuhan kulit akan oksigen baru, sehingga kulit menjadi cerah, segar dan sehat (Wijayakusuma, 1997).

Manfaat wudhu bagi kesehatan psikis meliputi beberapa hal. Pertama, mereduksi (mengurangi) rasa marah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: “Sesungguhnya marah itu dari syetan dan sesungguhnya syetan diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Maka jika seseorang dari kalian sedang marah, maka berwudhulah” (HR.Abu Daud).

Hadis di atas memang termasuk dalam golongan hadis yang lemah, namun beberapa penelitian membuktikan bahwa wudhu dapat mereduksi (mengurangi) rasa marah, karena ketika marah pembuluh darah kita menyempit dan menyebabkan tekanan darah semakin tinggi. Air adalah sesuatu yang bagus untuk merelaksasikan pembuluh darah tersebut agar kembali membesar dan tekanan darah normal kembali (Hidayatullah, 2014).

Kedua, wudhu dapat membantu pikiran berkonsentrasi dan menenangkan jiwa. Saat berwudhu, kita diwajibkan mengusap kepala dengan air. Ini akan memberikan efek sejuk pada kepala kita, sehingga pikiran kita menjadi tenang. Dengan pikiran yang tenang, kita lebih mampu untuk mengkonsentrasikan pikiran kita. Para ahli syaraf (neurologist) telah membuktikan bahwa air wudhu yang mendinginkan ujung-ujung syaraf jari tangan dan jari-jari kaki memiliki pengaruh untuk memantapkan konsentrasi.

Ketiga, wudhu dapat menghindarkan reaksi stress. Rehatta, menyatakan bahwa wudhu yang dijalankan dengan penuh kesungguhan, khusyu, tepat, ikhlas dan kontinu dapat menumbuhkan persepsi dan motivasi positif dan mengefektifkan coping. Respon

emosi positif (*positivethinking*), dapat menghindarkan reaksi stres (Hasanuddin O., 2007).

Keempat, memberikan rasa percaya diri sebagai orang yang “bersih” dan sewaktu-waktu dapat menjalankan ketaatannya kepada Tuhan, seperti mendirikan sholat atau membaca mushaf al-Qur’an (Hidayatullah, 2014). Akrom menjelaskan manfaat wudhu bagi kesehatan fisik, antara lain sebagai berikut: 1) Mencegah kanker kulit; 2) Mencegah penyakit pernapasan (ISPA) dan penyakit rongga hidung; 3) Menjaga hidung tetap bersih dan sehat; 4) Memperlancar aliran darah dan menormalkan suhu tubuh; 5) Membantu meringankan fungsi ginjal dan jantung sehingga dapat mencegah penyakit ginjal dan jantung; 6) Membersihkan kulit dari bakteri dan menyeimbangkan pH kulit menjadi normal; dan 7) Membuat kulit tampak cerah dan bercahaya (Akrom, Terapi Wudhu, 2010).

B. Tayamum

1. pengertian tayammum

Tayammum merupakan salah satu cara untuk bersuci yang sifatnya adalah darurat dalam artian adanya tayammum adalah apabila bersuci dengan menggunakan air atau alat bersuci yang utama yaitu air tidak ada atau tidak bisa karena adanya halangan maka bersucinya dengan cara tayammum.

Tayammum menurut bahasa adalah “menuju”, secara istilah menurut ahli fiqh Tayammum adalah menyampaikan atau mengusapkan debu yang suci ke muka dan kedua tangan sebagai ganti dari wudhu atau mandi atau pengganti membasuh anggota dengan syarat-syarat husus.

Tayammum menjadi salah satu cara bersuci dari hadats atau najis ketika kita tidak menemukan air. Menurut bahasa tayammum berarti *qashd* (sengaja). Sedangkan menurut syariat adalah mengusapkan debu yang suci ke wajah dan kedua lengan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Tayamum ialah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Dalam kondisi tertentu tayamum dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu.

Tayammum ialah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu sebagai pengganti.

Oleh karena itu *tayammum* ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat, *tayammum* adalah pengganti wudhu' atau mandi, sebagai *rukhsah* (keringanan) untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa halangan (*udzur*).

2. Dasar hukum tayammum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tayammum pada Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

a. Surat Al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ
لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka

bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S Al- Maidah : 6)

b. Surat An-Nisa’ ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَإَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Q.S An-Nisa’ : 43)

3. Fardhu dan tata cara tayammum

Rukun atau fardhu tayammum ada empat yaitu:

1) Niat

Ambillah debu dengan telapak tangan sambil melafadzkan niat tayammum. Niat yang ikhlas karena Allah dalam hati (tidak dilafadzkan). Lihat pada gambar (1).



Gambar (1)

Niat merupakan pokok dari segala ibadah yang kita kerjakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, niat adalah sesuatu yang membedakan antara ibadah dengan pekerjaan yang bukan ibadah. Niat merupakan rukun tayammum yang pertama dan letaknya adalah di dalam hati. Tapi disunahkan mengucapkan dengan lisan lafadz niat tayammum. Orang yang hendak melakukan *tayamum* haruslah berniat terlebih dahulu karena hendak melakukan shalat atau sebagainya, bukan semata-mata untuk menghilangkan hadas saja, sebab sifat *tayamum* tidak dapat menghilangkan hadas, hanya diperbolehkan untuk melakukan shalat karena darurat.

Adapun lafadz niat tayammum adalah:

نَوَيْتُ التَّيْمُمَ لِاسْتِيبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلَّهِ تَعَالَى

Nawaitut tayammuma li-istibaahatis sholaati fardhol lillaahi ta'aala.

Artinya : "Aku niat bertayammum untuk dapat mengerjakan shalat fardhu karena Allah Ta'ala."

2) Mengusap wajah

Usapkan debu wajah dengan merata. Menepukkan debu yang suci dengan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali tepukan atau usapan. Lalu Mengusap muka dengan kedua tapak tangan. Lihat pada gambar (2).



Gambar (2)

Fardhu tayammum yang kedua adalah mengusap wajah. Sama halnya dengan wudhu, batasan wajah adalah batas tumbuhnya rambut sampai dagu. Tempelkan kedua telapak tangan di wajah, lalu usapkan perlahan sampai wajah kita sudah terkena usapan debu.

3) Mengusap kedua lengan sampai siku

Ambil debu untuk kedua kalinya, lalu usaplah lengan dimulai dari yang kanan. Mengusap punggung tangan kanan dengan tangan kiri kemudian punggung tangan kiri dengan tangan kanan. Yang diusap adalah punggung telapak tangan. Lihat pada gambar (3).



Gambar (3)

Mengusap kedua lengan merupakan fardhu tayammum yang ketiga. Disunahkan mengusap lengan yang kanan terlebih dahulu baru lengan yang kiri. Ketika mengusap lengan, mulailah dari ujung jari. Tempelkan telapak tangan kiri di ujung jari tangan kanan, kemudian usap ke bawah sampai siku. Putar telapak tangan hingga menempel di bagian dalam lengan, lalu usap ke atas sampai ujung jari. Begitu juga kita lakukan pada lengan kiri.

4) Tertib

Urut atau tertib adalah fardhu tayammum yang keempat. Mengerjakan fardhu tayammum harus dimulai dari rukun pertama sampai terakhir. Tidak boleh menukar atau mendahulukan rukun yang paling akhir. Jika itu kita lakukan, maka tidak sah tayammum kita.

Keterangan:

Yang dimaksud mengusap bukan sebagaimana menggunakan air dalam berwudhu, tetapi cukup menyapukan saja dan bukan mengoles-oles sehingga rata seperti menggunakan air.

4. Syarat-syarat tayammum

Adapun syarat-syarat boleh melakukan tayammum adalah:

- a. Debu yang Suci.
Menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci, dan tidak bercampur dengan sesuatu. Debu yang digunakan untuk tayammum harus debu yang suci, kering dan belum pernah dipakai untuk bersuci dan tidak bercampurnajis.
- b. Mengusap wajah dan kedua tangan.
- c. Terlebih dahulu menghilangkan najis.
- d. Telah masuk waktu shalat.
Sudah masuk waktu salat. Tayammum sebagai alat bersuci pengganti tidak setiap waktu dan setiap saat dilakukan. Jika adanya tayammum dilakukan untuk salat maka adanya tayammum dilakukan setelah masuk waktu, jadi seumpama tayammum dilakukan karena mau salat zuhur tentulah tayammum tersebut dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Tayammum tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu zuhur jika untuk salat zuhur.
- e. Setelah mencari Air.
Apabila adanya tayammum itu bukan karena suatu penyakit akan tetapi karena tidak ada air, maka tayammum bisa dilakukan jika setelah mencari air kearah barat, timur, utara, dan selatan.

5. Sebab-sebab diperbolehkannya tayammum

Adapun sebab-sebab bolehnya kita ber-tayammum adalah:

- a. Tidak adanya air
Tidak adanya air menjadi syarat pertama dibolehkannya tayammum, dengan catatan kita harus ikhtiar mencari air terlebih dahulu. Jika kita tidak menemukannya meski sudah mencari kemana mana maka boleh kita ber-tayammum sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini berlaku hanya bagi orang yang memang tidak menemukan air sama sekali atau ia menemukan airnya akan tetapi air tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari dan airnya hanya sedikit.

b. Sakit

Orang yang memiliki penyakit tertentu yang diperkirakan akan bertambah parah jika menyentuh air maka boleh mengganti wudhu atau mandi wajib dengan tayammum. Tetapi jika penyakitnya tidak bertambah parah karena menyentuh air maka wajib kita wudhu dan mandi wajib menggunakan air.

c. Kebutuhan minum binatang yang kehausan

Jika kita memiliki air sekedar untuk berwudhu namun kita menemukan binatang kehausan, maka wajib kita membiarkan air itu diminum binatang tersebut. Sedangkan kita yang hendak berwudhu atau mandi wajib hendaknya menggantinya dengan tayammum.

Sedangkan menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazzi mengemukakan syarat-syarat tayamum sebagai berikut :

- a. Adanya halangan (*udzur*) karena bepergian atau sakit.
- b. Masuk waktunya shalat, menurutnya tidak sah tayamum karena untuk shalat sebelum masuk waktunya.
- c. Harus mencari air sesudah datang waktu shalat yang dilakukan oleh dirinyasendiri atau dengan orang yang telah mendapatkan izin untuk mencarikan air.Maka hendaknya mencari air dari upayanya sendiri dan dari temanya.Menurutnya jika orang tersebut sendirian, maka hendaknya melihat kanankirinya dari empat arah bila berada di tempat yang buminya datar. Sedangjika berada di tempat yang naik turun, maka hendaklah memperkirakanberdasarkan penglihatannya.
- d. Terhalang memakai air. Seperti takut memakai air yang menyebabkan hilangnyawanya atau hilang manfaatnya anggota. Termasuk juga terhalang memakai air yaitu bila ada air didekatnya, ia takut akan dirinya jika menuju tempat airitu seperti adanya binatang buas, musuh, takut hartanya tercuri orang

atautakut kepada orang yang pemaarah. Didapat sebagian keterangan dalam kitabmatan adanya tambahan dalam syarat ini sesudah terhalangnya memakai airyaitu kebutuhan orang itu akan air sesudah berusaha mencarinya.

- e. Harus dengan debu yang suci yang tidak dibasahi. Perkataan “ath-Thahiru” artinya yang suci itu sejalan dengan pengertian debu yang diperoleh dengan. Ghashab dan debu kuburan yang belum digali

Sedangkan di dalam buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap karya Moh. Rifa’I, syarat –syaratnya ialah :

- a. Menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu.
- b. Mengusap wajah dan kedua tangan.
- c. Terlebih dahulu menghilangkan najis
- d. Telah masuk waktu shalat
- e. Tayamum hanya untuk sekali shalat fardhu

6. Sunah-sunah tayammum

Dalam tayammum kita disunahkan mengerjakan hal-hal berikut:

- a. Membaca basmalah
- b. Mendahulukan lengan kanan kemudian lengan kiri
- c. Mualat atau berturut-turut.
- d. Menipiskan debu di telapak tangan
- e. Menghadap kiblat

7. Hal-hal yang membatalkan tayammum

Ada beberapa hal yang bisa membatalkan tayammum kita, yaitu:

- a. Hal-hal yang membatalkan wudhu seperti buang air kecil atau besar, bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, dan lain-lain.

- b. Hilangnya sebab-sebab yang memperbolehkan tayammum.

Hilangnya udzur yang dapat membolehkan *tayammum*, seperti mendapatkan air setelah sebelumnya tidak membatalkannya. Terhadap hal ini, madzhab Maliki berpendapat bahwa adanya air atau kemampuan menggunakan air tidak membatalkan tayammum kecuali sebelum mengerjakan shalat dengansyarat waktu ikhtiyar masih longgar untuk mendapatk satu rakaat setelah menggunakan air pada anggota bersuci. Apabila seseorang mendapatkan air setelah memasuki shalat, maka tidak batal tayammumnya dan ia wajib meneruskan shalatnya walaupun waktunya masih leluasa. Tidak batalnya ini adalah apabila ia tidak dalam keadaan lupa terhadap air yang ada di tempat tinggalnya. Sebab apabila seseorang bertayammum kemudian mengerjakan shalat, dan ketika dalam keadaan shalat ia ingat akan adanya air, maka batal tayammumnya apabila waktunya masih longgar untuk mendapatkan satu rakaat setelah menggunakan air. Apabila waktunya sudah cukup, maka tidak batal shalatnya. Apabila ketika ingat sesudah selesai mengerjakan shalat, maka wajib mengulangi pada waktu itu saja karena ia tergolong ceroboh.

- c. Melihat air di luar shalat, kecuali yang bertayammum karena sakit.
- d. Mampu menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu menggunakannya.
- e. Murtad atau keluar dari agama Islam.

Pendapat yang tidak jauh berbeda diuraikan oleh Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, perkara yang membatalkan tayammum itu ada tiga perkara, yaitu :

- a. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu'. Hal ini sudah terdahulu keterangannya tersebut dalam pasal perkara-perkara yang merusak (membatalkan)

wudhu'. Oleh karena itu sewaktu-waktu orang yang mempunyai tayammum tersebut datang hadats, maka menjadi batal tayammumnya.

- b. Melihat ada air. Menurut sebagian keterangan kitab matan menggunakan kata "adanya air" bukan pada waktu shalat. Siapa saja yang bertayammum karena kesulitan menemukan air, kemudian tiba-tiba melihat ada air atau menduga-duga, sebelum memasuki shalat maka batal tayammumnya. Jika orang itu melihat adanya air sesudah berada di dalam shalat, maka bila memang shalat itu membutuhkan kepada adanya qadla sebagaimana shalatnya orang yang mukim yang dilakukan dengan tayammum, maka wajib membatalkan shalatnya, dan bila shalat itu tidak membutuhkan qadha seperti shalatnya musyafir, maka shalatnya tidak batal, baik itu shalat fardhu atau sunnah. Seandainya seseorang bertayammum karena sakit dan yang seperti itu, kemudian melihat ada air, maka hal ini tidak berpengaruh terhadap tayammumnya, bahkan tayammumnya orang tersebut tetap kekal dengan keadaan tayammum itu sendiri.
- c. Murtad.

8. Cara menggunakan tayammum

Sekali bertayammum hanya dapat dipakai untuk satu shalat fardhu saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai shalat sunah beberapa kali cukuplah dengan satu tayammum. Bagi orang yang salah satu anggota wudhu/tayammumnya terbebat (dibalut), maka cukup bebat itu saja diusap dengan air atau debu, kemudian mengerjakan shalat. Adapun Bahan untuk bertayammum yaitu debu tanah yang bersih, dengan syarat :

- a. Tanah dalam berbagai warna seperti warna merah atau hitam. Sekiranya bercampur pasir mesti mengandung kandungan debu.
- b. Tidak dikategorikan sebagai abu.

- c. Suci dan tidak bernajis.
- d. Tidak musta'mal.
- e. Tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir yang tidak berdebu.

9. Kedudukan tayammum sebagai pengganti wudhu

Menurut Sayyid Sabiq bagi orang yang telah bertayamum dibolehkan dengan satu kali tayamum itu melakukan shalat, baik fardhu maupun yang sunnah sebanyak yang dikehendakinya, intinya hukum tayamum itu sama dengan wudhu'.

Berbeda dengan pandangan di atas adalah apa yang dikemukakan Syeikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi yang menegaskan: tayammumlah untuk tiap-tiap satu fardhu dan satu nadzar. Maka tidak boleh mengumpulkan antara duashalat fardhu itu dengan satu tayammum dan tidak boleh mengumpulkan antar dua thawaf dan antara dua shalat thawaf dan antara shalat Jum'at dan dua khotbah.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary bahwa satu kali tayammum itu hanya bisa digunakan untuk satu shalat fardhu dan shalat nadzar dan sah melakukan satu shalat fardhu bersama shalat jenazah. Demikian pula pendapat Imam Abu Ishaq al-Syirazi bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dengan tayammum lebih dari satu shalat fardhu, tapi boleh untuk beberapa shalat sunnat. Barang siapa bertayammum untuk shalat fardhu iaboleh menggunakannya untuk shalat sunnat, tetapi barang siapa bertayammum untuk shalat sunnat ia tidak boleh menggunakan untuk sholat fardhu.

C. Mandi Wajib

1. Pengertian Mandi Wajib

Mandi wajib, disebut juga mandi besar, mandi junub atau mandi janabat, adalah salah satu cara bersuci dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh, dengan niat mengangkat (menghilangkan) "hadas besar" atau janabat.

وإن كنتم جنبا فاطهروا

Jika kamu junub maka mandilah. (Q.S. al-Maidah [5]: 6)

Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Dalam taharah yang dimaksud mandi adalah mandi wajib atau mandi janabat, yaitu aktivitas mengalirkan atau meratakan air ke seluruh permukaan kulit tubuh dengan niat dan tujuan menghilangkan hadas besar. Mandi wajib ini dilakukan dengan cara membasuh seluruh tubuh dimulai dari ujung rambut hingga ujung kaki.

2. Sebab-Sebab Mandi Wajib

Perkara yang mewajibkan mandi wajib diantaranya :

1) **Keluarnya mani**

Entah terjadi ketika tidur atau terjaga, baik itu seorang pria maupun seorang wanita. Ahli Fiqhi, berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Abi Saïd. Ia bercerita bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

الماء من الماء

“Mandi (wajib) dilakukan karena mani”

Ada beberapa kasus yang ingin dikemukakan karena memang diperlukan:

- a) Mani yang keluar tidak Karena syahwat, tapi karena penyakit atau kedinginan, tidak mewajibkan mandi.
- b) Seseorang yang mimpi basah namun ketika bangun tidak melihat mani maka ia tidak wajib mandi
- c) Seseorang yang bangun tidur dan melihat sesuatu yang basah padahal dia tidak ingat kalau dirinya telah mimpi basah, dia punya dua kemungkinan.

Pertama, bila ia yakin bahwa itu mani, ia wajib mandi karena kemungkinan besar yang keluar memang mani karena mimpi basah yang telah dilupakannya.

Kedua, kalau dia ragu dan tidak tahu apakah itu mani atau bukan, dia juga wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian.

2) **Selesai haid dan nifas**

Sabda Rasulullah Saw kepada Fathimah binti abi Hubais,

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

“tinggalkan shalat di hari-hari haidmu, kemudian mandi dan shalatlah.”(Muttafaqun ‘alaih).

Hadits di atas, meskipun menjelaskan tentang haid, namun nifas juga dianalogikan dengan haid, sesuai dengan konsensus para sahabat. Apabila seorang wanita melahirkan. Tetapi ia tidak mengeluarkan darah, maka dua pendapat: (1) wajib mandi dan (2) tidak wajib mandi. Tidak ada teks yang menerangkan hal ini.

Wanita yang berhenti darah haid dan nifasnya mengalami hadas besar. Oleh karena itu cara mensucikannya dengan cara mandi sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

Dari Aisyah bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, katanya, “Aku mengeluarkan darah istihadlah (penyakit). Apakah aku tinggalkan salat?” Beliau menjawab, “Jangan, karena itu hanyalah darah penyakit seperti keringat. Tinggalkanlah salat selama masa haidmu, setelah itu mandi, dan kerjakanlah salat.” (HR.Bukhari)

3) **Seseorang yang baru masuk Islam**

Semua ulama fikih sepakat bahwa orang yang baru masuk Islam harus mandi terlebih dahulu. Asumsinya karena mereka selama belum memeluk Islam masih tidak mengetahui cara bersuci, maka ketika memeluk Islam mereka harus mandi untuk membersihkan hadas besar. Mengenai wajibnya hal ini terdapat dalam hadis dari Qois bin ‘Ashim radhiyallahu anhu berikut;

“Beliau masuk Islam, lantas Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr (daun bidara).” (HR. An Nasai, At Tirmidzi, Ahmad)

4) **Mandi karena kematian seseorang**

Dalam kasus ini, mandi wajib ditunjukkan agar orang yang masih hidup wajib memandikan orang yang mati. Juhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa memandikan orang mati di sini hukumnya fardu kifayah, artinya jika sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Dalil mengenai wajibnya memandikan orang mati di antaranya adalah perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Ummu ‘Athiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya berikut ini;

“Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus (wewangian).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Semua muslim yang mati, wajib dimandikan, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di medan perang ketika berperang dengan orang kafir.

5) **Meninggal**

Meninggal dunia (mati). Orang Islam yang meninggal dunia, hukumnya fardu kifayah atas muslim yang hidup untuk memandikannya, kecuali orang yang meninggal dunia itu dalam keadaan syahid.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut;

عن ابن عباس رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات فقال اغسلوه بماء

وسدرو كفنوه في ثوبيه ولا تخيروا رأسه فإن الله يبعثه يوم

القيامة ملبياً

(رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. katanya: Dari Nabi saw., seorang lelaki telah terjatuh dari untanya sehingga patah lehernya, lalu meninggal dunia. Kemudian, Nabi saw. Bersabda: Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara serta kafankanlah dia dengan kedua pakaiannya dan jangan kamu tutupi kepalanya karena sesungguhnya Allah akan menghidupkannya kembali pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiah. (H.R. Bukhari dan Muslim).

3. Rukun Mandi Wajib

Rukun mandi wajib adalah:

1) Niat

Berikut lafal niat untuk mandi wajib adalah sebagai berikut;

تويت الغسل يرفع الحدث الأكبر فرضاً لله تعالى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhal lillaahi ta'aala
"Aku berniat mandi menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Taala."

2) Menyiramkan atau mengalirkan air ke seluruh badan dan meratakannya dimulai dari rambut kepala.

3) Menghilangkan najis yang menempel.

4. Sunnah Mandi Wajib

Sunnah mandi wajib adalah:

1) Membaca bismillahirrahmannirrahiim sebelum mulai mandi.

بسم الله الرحمن الرحيم

- 2) Mencuci tangan sebanyak tiga kali.
- 3) Mencuci kemaluan sampai bersih.
- 4) Berwudu seperti wudunya orang yang hendak salat sebelum mandi.
- 5) Diawali dengan mengalirkan air ke bagian tubuh sebelah kanan.
- 6) Menggosok seluruh badan sampai bersih/sampai tidak ada najis menempel.

5. Tata Cara Mandi Wajib

Tata cara mandi wajib adalah:

- 1) Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala
Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah. Dalam hal mandi tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat, berdasarkan hadis berikut;

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات

Artinya: Dari Umar Ibnu Khattab radhiyallahu'anhu saat ia di atas mimbar, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, 'Sesungguhnya semua pekerjaan itu disertai dengan niatnya'" (HR. Bukhari)

Berikut lafal niat untuk mandi wajib adalah sebagai berikut;

تويت الغسل يرفع الحدث الأكبر فرضاً لله تعالى

Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari fardhal lillaahi ta'aala
"Aku berniat mandi menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Taala."

- 2) Membasuh kedua tangan
Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu’anha;

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل
من الجنابة يبدأ فيغسل يديه

Artinya:

“Dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kalau beliau mandi karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

- 3) Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri
Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut,

عن ميمونة قالت ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم
ضرب بشماله الأرض

Artinya: “Kemudian beliau menuangkan air pada kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya, lalu digosokkan tangannya pada tanah” (HR. Bukhari dan Muslim)

- 4) Berwudu seperti berwudu untuk salat
Sebelum mengguyurkan air, didahulukan dengan berwudu seperti wudu saat hendak melaksanakan salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah berikut:

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على
شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء

فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ
خفن على رأسه ثلاث حقنات ثم أفاض على سائر جسده ثم
غسل رجليه

Artinya:

“Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, kalau beliau mandi karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan (tangan) kanannya pada kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu seperti wudunya untuk salat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia menyiramkan air untuk kepalanya tiga tuangan, lalu meratakan seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

5) Mengguyurkan air ke atas kepala

Diikuti dengan badan meratakan air seluruh badan dimulai dari anggota badan kanan kemudian anggota badan kiri dengan menggosoknya, lalu mengguyurkan air lagi sampai merata. Sebagaimana diceritakan Aisyah dalam hadis berikut;

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل
من الجنابة دعا بشيء نحو الجلاب فأخذ يكفي بدأ بشق رأسه
الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ يكفيه فقال بهما على رأسه

Artinya:

“Dari Aisyah, ‘Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, jika beliau mandi karena janabah, beliau minta suatu wadah,

(seperti ember) lalu mengambil air dengan telapak tangannya dan memulai dari sisi kepalanya yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri, lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya, maka ia membasuh kepalanya dengan keduanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian berdasarkan hadis berikut;

عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن
غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها
فتظهر فتحسن الظهور ثم تصب على رأسها فتدلكه
دلكا شديدا حتى تبلغ شؤن رأسها ثم تصب عليها
الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتظهر بها

Artinya:

“Dari Aisyah sesungguhnya Asma’ menanyakan kepada nabi tentang mandinya orang haid, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Ambillah seorang dari kamu sekalian akan air dan daun bidara, lalu mandilah dengan baik-baik, curahkan atas kepalanya dan gosok dengan sebaik-baiknya, sehingga kedaras kepalanya, lalu curahkan air lagi dari atasnya, kemudian ambil sepotong kapas (kain yang diberi minyak keturi), lalu Usaplah dengan kain itu.” (HR. Muslim)

6) Membasahi rambut

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha dalam hadis berikut;

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, padahal dia sedang haid, ‘Lepaskanlah rambutmu dan mandilah!’” (HR. Ibnu Majjah)

7) Membasuh kedua kaki

Mencuci kaki masing-masing tiga kali dengan mendahulukan kaki kanan, berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu'anha dalam sebuah riwayat berikut;

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ خفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه

Artinya:

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kalau beliau mandi karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan (tangan) kanannya pada kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu seperti wudunya untuk salat, kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya, sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia menyiramkan air untuk kepalanya tiga tuangan, lalu meratakan seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Mendahulukan mencuci/membasuh kaki yang kanan sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut;

عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القيم في تنغيه وترجله وظهوره وفي شأنه كله

Artinya:

“Dari ‘Aisyah ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam suka mendahulukan (yang) kanannya, dalam memakai sandalnya, bersisir, bersuci dan dalam segala halnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

أَنْشَأُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسَلُ
بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمَدِّ

Artinya:

“Adalah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi dengan satu sha’ (+3 liter) sampai lima mud dan wudu dengan satu mud (+34 liter).” (HR. Bukhari dan Muslim)

6. Beberapa hal yang sering dipertanyakan sekitar mandi wajib, antara lain sebagai berikut:

- a. Seorang yang telah melaksanakan mandi wajib, tidak perlu lagi berwudhu sesudahnya. Karena niat menghilangkan “hadas besar” dianggap sudah meliputi “hadas kecil”.
- b. Cukup mandi satu kali saja, meliputi mandi janabat, mandi hari Jumat, dan mandi hari raya, apabila dia meniatkan itu semua ketika memulai mandinya tersebut. (Yakni, tidak usah mandi berulang-ulang).
- c. Dibolehkan bagi seorang pria, bermandi wajib dari air bekas mandi wajib perempuan, dan sebaliknya. Dan dibolehkan pula suami-istri mandi dari satu bejana.
- d. Tidak dibenarkan mandi di tempat terbuka atau di tengah tengah khalayak, kecuali dengan menutup aurat.
- e. Dibolehkan menyeka air mandi atau air wudhu dengan handuk dan sebagainya, baik di kala musim panas atau dingin.
- f. Tidak ada larangan atas seorang junub atau perempuan yang sedang haid, memotong kuku, menghilangkan bulu atau rambut, keluar rumah dan sebagainya.

7. Mandi Yang Disunahkan

- a. Mandi sebelum menunaikan salat Jumat.
- b. Mandi saat hendak menunaikan salat Hari Raya.
- c. Mandi saat selesai memandikan jenazah.
- d. Mandi saat hendak ihram haji dan umrah.
- e. Mandi saat ingin melakukan salat Istisqa.
- f. Mandi saat hendak menunaikan salat gerhana.
- g. Mandi saat hendak memasuki kota Mekah.
- h. Mandi saat hendak menunaikan wukuf di Arafah.



BAB III



SHOLAT

A. SHOLAT FARDHU

1. Pengertian

Shalat merupakan salah satu ibadah wajib bagi umat muslim dan shalat merupakan sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhan-Nya sebagai suatu bentuk ibadah yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang tersusun dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, dan dilakukan sesuai dengan syarat maupun rukun shalat yang telah ditentukan. Shalat terdiri dari shalat fardhu (wajib) dan shalat sunnah. Shalat fardhu (wajib) sendiri terdiri atas 5 waktu antara lain subuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya'. Shalat dapat membentuk kecerdasan spiritual bagi siapa saja yang melakukannya.

Shalat merupakan ibadah yang sangat penting bagi seorang muslim karena shalat merupakan induk amal, apabila shalat kita baik maka amal yang lain juga Insya Allah akan baik tetapi sebaliknya apabila shalat kita kurang baik maka amal yang lain pun akan mengikutinya karena shalat adalah tiang agama. Kalau tiangnya runtuh maka ambruklah agama seseorang. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya terus memperbaiki shalatnya, karena dengan shalat kita baik maka kita akan senantiasa terjaga agama kita dan kita terjaga dari perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan shalat berarti ia telah menegakkan dan mengokohkan agama itu sendiri. Sebaliknya, orang yang meninggalkan shalat sama saja dengan orang yang melemahkan bahkan merobohkan eksistensi agama. Maka, tidak berlebihan jika Rasulullah menegakkan amal perbuatan yang akan ditanya pertama kali kelak di akhirat adalah shalat. Hal ini menandakan betapa ibadah shalat

merupakan ibadah utama yang membedakan apakah seseorang benar-benar Islam atau tidak.

Shalat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut terminologi Syara' adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan disertai beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Shalat diwajibkan kepada semua orang Islam yang mukallaf (baligh dan berakal) dan suci, sehari semalam lima kali. Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadat, dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara'.

Disebut shalat karena ia menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Maka shalat dapat menjadi media permohonan pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ

153. Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah 2 : 153)[1]

Firman Allah SWT:

إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ

103. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah : 103)

2. Hikmah Shalat

Shalat adalah kewajiban umat Islam paling utama sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Shalat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Disyari'atkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Swt yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius (keagamaan) serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Bila disimak dari sudut religious, shalat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan Khaliqnya yang didalamnya terkandung kenikmatan munajat, pernyataan ubudiyah, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman serta perolehan keuntungan. Disamping itu dia merupakan suatu cara untuk memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan dan kesalahan. Allah Swt berfirman QS. Al-Mukminun (23): 1-2:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya

Secara individual shalat merupakan pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah Swt, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah Swt, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Disamping itu shalat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia.

Shalat mengajar seseorang untuk berdisiplin dan menta'ati berbagai peraturan dan etika dalam kehidupan dunia. Hal ini terlihat dari penetapan waktu shalat yang mesti dipelihara oleh setiap muslim, dan tata tertib yang terkandung didalamnya. Dengan demikian orang yang melakukan shalat akan memahami peraturan, nilai-nilai sopan santun, ketentraman dan mengkonsentrasikan pikiran kepada hal-hal yang bermanfaat, karena shalat penuh dengan pengertian ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai tersebut. Dipandang dari segi sosial kemasyarakatan, shalat merupakan

pengakuan aqidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan.

Beberapa pembelajaran shalat:

- 1) Mendidik manusia agar taat kepada pimpinan yang memberi komando, karena setelah mendengar adzan dikumandangkan, kita disunnahkan bersegera menuju masjid untuk menunaikan shalat berjamaah.
- 2) Mendidik manusia agar memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang dipikulkan kepadanya, karena shalat telah diaturkan waktunya secara jelas.
- 3) Mendidik manusia untuk memiliki sikap optimis dalam menyongsong masa depan, karena inti ibadah itu adalah do'a, yaitu harapan atau permohonan kepada Allah SWT yang mengatur segala-galanya.
- 4) Menentramkan jiwa, karena dengan shalat seseorang akan merasa senantiasa dekat dengan Allah SWT. Hal ini dapat dipahami karena dengan shalat berarti berdzikir, sedangkan berdzikir kepada Allah akan membuahkan ketentraman hati. Sebagaimana firman Allah SWT: "Ketahuilah hanya dengan berdzikir kepada Allah SWT hati akan tentram". (Q.S.Ar Ro'du : 28).
- 5) Mendorong manusia berani menghadapi problematika kehidupan dengan hati sabar dan tabah. Semua problematika kehidupan dihadapi dan disadarinya sebagai ujian dari Allah SWT yang perlu diterima untuk menguji mentalnya, serta iman dan takwanya.
- 6) Mendidik manusia agar bersikap sportif dan gentleman untuk mengakui kesalahan dan dosanya, karena dengan shalat merupakan kesempatan yang sangat baik untuk memohon ampunan kepada Allah SWT atas segala kesalahan dan dosa-dosanya yang telah dilakukan.

- 7) Menghindarkan manusia dari berbuat keji dan munkar (jahat). Jika shalat dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sikap tunduk dan tawadlu' (rendah hati) serta hati yang patuh, maka akan mendorong pelakunya untuk membentengi dirinya dari perbuatan buruk dan jahat. Firman Allah SWT.: "Sesungguhnya shalat itu dapat mencegah diri dari perbuatan keji (buruk) dan munkar (jahat)"(Q.S. Ankabut : 45)

3. Ketentuan-ketentuan dalam Shalat Fardhu

a) Syarat wajib shalat fardhu

1) Islam

Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan shalat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya, tetap tidak sah. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak shalat, sedangkan ia dapat mengerjakan shalat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu.

2) Suci dari haid (kotoran) dan nifas

3) Berakal

4) Baligh (dewasa)

Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut: Cukup berumur lima belas tahun, Keluar mani, Mimpi bersetubuh, Mulai keluar haid bagi perempuan

5) Telah sampai dakwah (perintah Rasulullah Saw. kepadanya)

6) Melihat atau mendengar, Melihat dan mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan shalat walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara'. Orang yang buta dan tuli sejak lahir tidak dituntut dengan hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara'.

- 7) Jaga, Artinya orang yang tidur tidak wajib shalat, begitu juga dengan orang yang lupa. Dan kemudian wajib shalat apabila ia telah terjaga dari tidur dan kelupaannya
- b) Syarat sah shalat fardhu
- 1) Suci dari hadas besar dan hadas kecil Nabi Saw. Pernah bersabda: Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabila berhadas hingga ia berwudhu.
 - 2) Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis
Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya (menjaganya) seperti nanah bisul, darah khitan, dan darah berpantik yang ada di tempatnya diberi keringanan untuk dibawa shalat.
 - 3) Menutup aurat Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan.
 - 4) Mengetahui masuknya waktu shalat
 - 5) Menghadap ke kiblat (ka'bah)
- c) Waktu-waktu melaksanakan shalat fardhu
- Sabda rasullullah Saw: Dari Jabir bin Abd Allah bahwa Nabi Saw didatangi oleh malaikat Jibril a.s. dan berkata kepada Nabi: Berdirilah, lalu shalat. Maka dia (Nabi) shalat zuhur ketika tergelincir matahari. Kemudian Jibril datang pada waktu „asar dan berkata: Berdirilah lalu shalat. Maka Nabi shalat „asar ketika bayang-bayang sudah sama panjang dengan benda aslinya. Kemudian dia (Jibril) datang pada waktu magrib dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat magrib ketika terbenamnya matahari. Kemudian dia (Jibril) datang pada waktu Isya dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka dia shalat Isya“ ketika warna merah di ufuk Barat (syafaq). Kemudian dia (Jibril) datang pada waktu fajar dan berkata: Berdirilah, lalu shalat: Maka Nabi shalat fajar (subuh) ketika fajar berkilap atau terangnya fajar.

Kemudian Jibril datang esok harinya untuk shalat zuhur dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat zuhur ketika bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kemudian Jibril datang pada waktu „ashar dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat „ashar ketika bayang-bayang setiap benda menunjukkan dua kali panjangnya. (Kemudian Jibril datang untuk shalat magrib pada waktu yang lain. Kemudian Jibril datang pada waktu isya ketika berlalunya setengah malam atau sepertiga malam lalu Nabi shalat isya. Kemudian Jibril datang ketika (siang) telah bercahaya benar dan berkata: Berdirilah, lalu shalat. Maka Nabi shalat fajar. Kemudian Jibril berkata: Apa yang berada di antara dua waktu ini merupakan waktu (shalat). (HR. Ahmad, Al- Nasa’i dan Tirmizi).

Memahami maksud hadiś di atas, ulama menetapkan waktu-waktu shalat sebagai berikut:

- 1) Waktu shalat subuh adalah mulai terbit fajar şadiq (fajar kedua) sampai terbitnya matahari. Fajar şadiq; yaitu cahaya putih yang memancar diufuk Timur diwaktu subuh dalam keadaan melintang dari kiri ke kanan. Lawannya adalah fajar każib, yaitu cahaya putih yang memanjang dari bawah ke atas langit.
- 2) Waktu shalat zuhur adalah mulai tergelincir matahari (zawâl) sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Tergelincir matahari (zawâl) adalah kemiringannya dari pertengahan langit ke arah Barat. Hal ini dapat dilihat kepada seseorang atau sebuah tiang yang berdiri, bila mana bayang-bayangnya masih persis ditengah atau belum sampai, menandakan waktu zuhur belum masuk.
- 3) Waktu ‘aşar adalah mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bilamana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda, sampai terbenam matahari. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa shalat aşar diwaktu menguningnya

cahaya matahari sebelum terbenam hukumnya makruh;

- 4) Waktu shalat magrib adalah mulai dari terbenam matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna, sampai hilangnya syafaq (sisa cahaya matahari diwaktu senja), demikian menurut pendapat jumbuh ulama. Menurut golongan Syafi'iyah, Hanabilah dan dua orang sahabat Abu Hanafiah (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan) syafaq yang dimaksud adalah syafaq yang berwarna merah, sedangkan menurut Abu Hanafiah warna putih-putih yang masih tersisa setelah terbenam matahari yang biasanya masih tetap ada sesudah warna-merah.
- 5) Waktu shalat isya adalah sehabis waktu shalat magrib sampai terbit fajar şadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit.

d) Rukun Shalat

Adapun rukun-rukun sholat adalah sebagai berikut:

- 1) Niat
- 2) Berdiri bagi orang yang kuasa
- 3) Takbirotul ikhrom
- 4) Membaca al-Fatihah
- 5) Ruku' dan tuma'ninah
- 6) I'tidal dan tuma'ninah
- 7) Sujud dan tuma'ninah
- 8) Duduk diantara dua sujud dan tuma'ninah
- 9) Duduk akhir
- 10) Membaca tahiyat
- 11) Membaca sholawat nabi
- 12) Membaca salam
- 13) Tertib

e) Yang Membatalkan Shalat

- 1) Berbicara

Sekurang-kurangnya berbicara yang membatalkan shalat adalah dua huruf, sekalipun tidak dipahami, baik disengaja atau lupa.

- 2) Makan dan minum, baik disengaja atau lupa, sedikit atau banyak, sebab makan dan minum bukan perbuatan yang disyariatkan dalam pelaksanaan shalat dan puasa. Oleh karena itu semua yang membatalkan puasa juga membatalkan shalat.
- 3) Banyak bergerak secara berturut-turut selain gerakan yang biasa dilakukan dalam shalat, karena perbuatan yang dipandang banyak dilakukan secara berturut-turut memberikan kesan terputusnya shalat.
- 4) Membelakangi Kiblat tanpa ada halangan, karena ulama telah sepakat menetapkan bahwa salah satu syarat sah shalat adalah menghadap kiblat, sesuai dengan perintah Allah untuk menghadap Masjidil Haram.
- 5) Terbuka Aurat dalam keadaan sengaja atau tidak seperti dibuka oleh angin.
- 6) Datang Hadaś kecil atau besar, karena dengan datangnya hadas berarti wuđū' batal, dengan demikian shalatpun batal sebab dilaksanakan tanpa wuđū'.
- 7) Terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat, karena keharusan bersih badan, pakaian dan tempat tidak terpenuhi.
- 8) Tertawa terbahak-bahak
- 9) Murtad, gila, pingsan karena satu syarat wajib shalat adalah berakal.
- 10) Berubah niat untuk membatalkan atau keluar dari shalat
- 11) Salah dalam membaca Al-Qur'an kerana akan mengubah arti dalam maksud Al-Qur'an, sehingga merusak rukun shalat.
- 12) Meninggalkan rukun atau syarat, karena adanya hukum tergantung pada kesempurnaan rukun dan syarat.
- 13) Mendahului imam bagi orang yang shalat berjama'ah.

- 14) Melihat air bagi orang yang shalat dengan tayamum, sepanjang air itu dimungkinkan untuk digapai, karena tayamum dibolehkan ketika tidak ada air.
- 15) Mengucapkan salam dengan sengaja sebelum selesai shalat, karena salam dalam shalat berfungsi sebagai penutup shalat.

4. Tata Cara Shalat

- 1) Berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan shalat. Niat shalat menurut shalat yang sedang dikerjakan
Niat shalat fardhu:

- a) Shalat subuh

أُصَلِّيَ فَرَضَ الصُّبْحِ رَكَعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِّهِ تَعَالَى

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala”

- b) Shalat dhuhur

أُصَلِّيَ فَرَضَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِّهِ تَعَالَى

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu dhuhur 4 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala”

- c) Shalat asar

أُصَلِّيَ فَرَضَ العَصْرِ أَرْبَعًا رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِّهِ تَعَالَى

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu ashar 4 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala”

- d) Shalat maghrib

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ

تَعَالَى

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala”

e) Shalat isya’

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ


تَعَالَى

Artinya: “Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat, sambil menghadap qiblat, saat ini, karena Allah ta’ala”



2) Gerakan Mengangkat Kedua Tangan

Mengangkat kedua belah tangan serta membaca takbiratul ihram أَكْبَرُ اللهُ



3) Sedekap



4) Membaca doa iftitah

الله أكبر كبيراً ولحمده كثير أو سبحان الله بكرة واصيلاً. انى
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفاً مسلماً
وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومما قى لله رب العا
لمين. لا شريك له وبذلك امرت وان من المسلمين.

Membaca Al-Fatihah

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين. الرحمن ارحيم. ملك يوم الدين. اياك

نعبد و اياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين

انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Membaca surat pendek pada dua rakaat pertama

5) Ruku'



سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِ

Artinya: ““ Maha Suci Rabbku yang maha Agung dan maha terpuji.”

6) I'tidal



سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

Artinya: “Allah mendengar orang yang memuji-Nya.”

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا

شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

Artinya: “Ya Allah Tuhan Kami, Bagi-Mu lah segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang yang Kau kehendaki sesudah itu.”

7) Sujud



سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ وَبِحَمْدِهِ

Artinya: “Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi dan pujian untuk-Nya (HR. Abu Daud)

8) Duduk diantara dua sujud



رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي
وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَأَعْفُ عَنِّي

Artinya: “Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku.”

9) Tasyahud akhir



10) Membaca tasyahud akhir

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: "Segala ucapan selamat, keberkahan, shalawat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah."

11) Sholawat nabi

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ،
وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ
حَمِيدٌ مُجِيدٌ

Artinya: "Ya Allah aku sampai shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad, serta kepada keluarganya. Sebagaimana Engkau sampaikan shalawat kepada Nabi Ibrahim As., serta kepada para keluarganya. Dan, berikanlah keberkahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, serta

kepada keluarga. Sebagaimana, Engkau telah berkahi kepada junjungan kita Nabi Ibrahim, serta keberkahan yang dilimpahkan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Engkaulah Yang Maha Terpuji lagi Maha Kekal.”

12) Salam



السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Artinya: “Semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu.”

13) Tertib

B. SHOLAT JENAZAH

1. Pengertian Shalat Jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah (mayat) seorang Muslim. Di antara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah masalah perawatan jenazah. Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam.

Perawatan jenazah ini merupakan hak si mayat dan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya dengan pengurusan yang terbaik. Dalam kenyataan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tatacara mengurus jenazah. Masih banyak praktek perawatan jenazah yang berbau bid'ah (larangan yang tidak pernah dilakukan Nabi

Muhammad Saw.). Islam tidak hanya mengatur apa yang harus diperbuat kepada orang yang

sudah meninggal saja, tetapi juga kepada orang yang sedang sakit yang dimungkinkan akan meninggal. Hal yang perlu dilakukan bagi orang yang sedang sakit di antaranya adalah:

1. Bagi yang sakit hendaknya rela dengan apa yang menimpanya dan harus sabar menghadapinya.
2. Orang yang sakit juga harus takut dengan dosa-dosanya yang selama ini dilakukan dan penuh harap agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Bagaimanapun sakitnya, seseorang tidak boleh berharap agar segera mati.
3. Kalau ada kewajiban yang harus ditunaikan hendaknya segera ditunaikan, tetapi kalau belum ditunaikan segera diwasiatkan.

Dalam berbagai haditsnya Nabi Muhammad Saw. Memerintahkan kepada kita agar melakukan shalat jenazah ini jika di antara saudara kita yang Muslim meninggal dunia. Dari hadits-hadits itu jelaslah bahwa shalat jenazah itu sangat dianjurkan, meskipun anjuran untuk shalat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardlu 'ain. (Dr. Marzuki)

2. Hukum Shalat Jenazah

Adapun yang diwajibkan untuk dishalatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mati syahid (mati dalam peperangan melawan musuh Islam). Terkait dengan hal ini Nabi bersabda: *"Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan 'la ilaha illallah' (Muslim)"* (HR. Ad-Daruquthni). Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: *"Bahwa Nabi Saw. Telah memerintahkan kepada para shahabat sehubungan dengan orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka, tidak perlu dimandikan dan tidak pula dishalatkan"*. (HR. Al-Bukhari).

Menshalati Jenazah Meski tidak sampai dihukumi fardhu 'ain, namun shalat jenazah disepakati oleh para ulama sebagai sebuah kewajiban. Hanya saja memang, jenis wajib atau fardhunya adalah fardhu kifayah. Pada saat sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Jika sudah dinyatakan

gugur, hukumnya berubah menjadi sunnah atas orang yang belum melaksanakannya. Barangkali bila dibandingkan dengan prosesi yang lain, shalat jenazah adalah prosesi yang paling banyak melibatkan peserta atau jamaah. Bahkan sangat dianjurkan untuk diikuti oleh sebanyak-banyaknya jamaah. Seberapapun banyaknya jamaah, diusahakan agar barisannya minimal dijadikan menjadi tiga shaf. Karena shalat jenazah adalah prosesi yang paling sering diikuti dan disaksikan oleh banyak orang, maka penulis cukupkan pembahasannya pada hal-hal intinya saja. (Nashr, 2018)

3. Macam Dan Jenis – Jenis Shalat Jenazah

Sholat jenazah ada dua macam atau dua jenis, kaum muslim tentu sudah tahu jenis dari shalat jenazah tersebut. Berikut ini adalah jenis shalat jenazah yang harus kita ketahui :

1. Shalat Jenazah Perempuan

Shalat jenazah perempuan memiliki tata cara khusus dan berbeda dari jenazah laki-laki. Setiap kaum muslimin harus tahu bagaimana caranya melakukan shalat jenazah perempuan. Hal itu dikarenakan kesalahan dalam melakukan shalat jenazah bisa membuat amalannya kurang sempurna. Oleh sebab itu umat muslim harus tahu seperti apa ilmunya untuk menyalatkan jenazah perempuan.

2. Shalat Jenazah Laki-Laki

Sama halnya dengan shalat jenazah perempuan. Shalat jenazah laki-laki memiliki tata cara khusus. Doanya pun berbeda dengan doa jenazah perempuan. Setiap muslim sebaiknya memiliki ilmu tentang shalat jenazah yang benar.

3. Shalat Jenazah Anak-Anak

Untuk jenazah anak-anak, doa yang dibaca pun berbeda dengan jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Hal itu dikarenakan anak-anak akan menjadi tabungan di akhirat untuk kedua orangtuanya kelak. Anak yang belum baligh bisa menjadi penolong bagi kedua orangtuanya.

4. Syarat Shalat Jenazah

Sholat jenazah memiliki syarat syahnya sholat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka sholat tersebut tidak syah atau tidak diterima. Syarat syahnya sholat jenazah sama dengan sholat fardhu biasa. Berikut ini adalah syarat syahnya sholat jenazah :

- Menutup Aurat
Aurat laki-laki dan wanita berbeda. Aurat wanita adalah semua tubuh kecuali tangan dan muka sehingga saat sholat bagian muka dan tangan saja lah yang tidak ditutupi. Sedangkan untuk aurat laki-laki adalah bagian di bawah pusar sampai dengan atas lutut. Jika tidak menutup aurat maka sholat tersebut tidak syah dan tidak dapat diterima oleh Allah SWT. Yang harus diperhatikan di sini adalah bagi wanita tidak boleh ada sehelai rambut yang kelihatan sebab jika ada sehelai rambut yang kelihatan sholat tidak akan syah. Selain itu ketika sujud, bagian mukena tidak boleh menutupi muka sehingga muka bisa menyentuh lantai atau menyentuh sajadah.
- Suci
Syarat syahnya sholat jenazah yang kedua adalah suci. Suci di sini adalah bebas dari hadast kecil dan bebas dari hadast besar. Kadang banyak umat muslim yang tidak bisa membedakan apa itu hadast dan apa itu najis. Najis adalah kotoran yang menghalangi syahnya sholat dan menempel pada pakaian ataupun tempat sholat. Hadast adalah sesuatu yang menghalangi syahnya sholat dan menempel atau berasal dari badan manusia. Untuk bisa suci dari hadast kecil umat muslim harus melakukan wudhu sedangkan untuk bisa suci dari hadast besar kita harus melakukan mandi besar.
- Suci Dari Najis
Syarat syahnya sholat jenazah yang lainnya adalah suci dari najis. Baik itu najis yang menempel pada pakaian maupun tempat sholat. Oleh sebab itu setiap muslim yang ingin melaksanakan sholat sebaiknya memperhatikan pakaiannya dan juga tempat sholat yang akan digunakan. Apakah di

pakaiannya atau di tempat sholat yang akan digunakan terdapat najis.

- **Menghadap Kiblat**
Sholat jenazah juga seharusnya menghadap kiblat. Sholat tidak boleh dilakukan dengan menghadap ke selain kiblat.
- **Jenazah Harus Sudah Suci Dan Dikafankan**
Syarat syahnya shalat jenazah adalah jenazah harus sudah disucikan atau dimandikan. Jika jenazah belum dimandikan maka sholat jenazah belum bisa dimulai. Barulah ketika sudah dimandikan serta sudah dikafani maka jenazah siap untuk dishalatkan.
- **Diletakkan Kiblat Atau Di Depan Orang Yang Mensholati**
Jenazah yang akan dishalatkan sebaiknya dihadapkan kiblat atau diletakkan di depan orang yang mensholatinya. Untuk sholat gaib, jenazah tidak perlu diletakkan di depan orang yang mensholatinya.

5. Sunnat Shalat Jenazah

Sunnat shalat jenazah adalah jika dilakukan bisa menambah pahala bagi orang yang melaksanakan sunnat shalat tersebut. Berikut ini adalah sunnat sholat jenazah yang harus diperhatikan bagi umat muslim yang harus diketahui :

- **Mengangkat Tangan Pada Setiap Takbir**
Takbir yang dilakukan pada shalat jenazah memiliki bacaan masing-masing. Disunatkan ketika takbiratul ikhram sebanyak 4 kali disunahkan untuk mengangkat tangan. Hal itu dikarenakan di dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan gerakan setelahnya.
- **Suara Di Rendahkan**
Dalam melakukan sholat jenazah baik suara makmum maupun suara imam sebaiknya dilirihkan. Oleh sebab itu tidak ada imam yang membaca tiap-tiap bacaan takbir dengan suara keras atau jar.
- **Membaca Ta'Awuz**
Membaca ta'awuz juga menjadi sunah bagi sholat jenazah.

- Banyak Makmum
Sholat jenazah akan banyak pahalanya jika banyak makmum atau banyak orang yang melakukannya.
- Banyak Shaf
Ketika ada orang muslim yang meninggal kemudian di-shalatkan oleh orang muslim lainnya banyaknya shaf untuk menyalatkan jenazah tersebut adalah 3 shaf.

6. Rukun Shalat Jenazah

Adapun rukun shalat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan shalat jenazah) adalah sebagai berikut:

a. Niat

Niat untuk jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا | مَأْمُومًا لِلَّهِ
تَعَالَى

Artinya: “Saya niat shalat atas jenazah ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum hanya karena Allah Ta’ala.”

Niat untuk jenazah perempuan

أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ إِمَامًا | مَأْمُومًا لِلَّهِ
تَعَالَى

Artinya: “Saya niat shalat atas jenazah perempuan ini empat kali takbir fardu kifayah, sebagai imam/makmum hanya karena Allah Ta’ala.”

- Berdiri bagi yang mampu shalat jenazah
- Takbiratul ihram (takbir pertama), diikuti dengan membaca surat Al Fatihah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

- d. Takbir kedua, diikuti dengan membaca shalawat kepada nabi

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ. وَبَارَكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

إِبْرَاهِيمَ. فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Artinya : Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, limpahilah rahmat atas keluarga Nabi

Muhammad, sebagaimana telah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta keluarganya, sebagaimana Engkau telah beri berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, Bahwasanya Engkau Tuhan yang sangat terpuji lagi sangat mulia di seluruh alam.

- e. Takbir ketiga, diikuti dengan medoakan mayit
Jenazah laki-laki

لِلّٰهِمَّ اَغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاَعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا اٰخِرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِزَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ
وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

Artinya: “Ya Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia, sejahterakan dia dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskan lah tempat tinggalnya, bersihkan lah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkan lah ia dari segala dosa sebagaimana kain putih yang bersih dari segala kotoran, dan ganti lah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya yang dahulu, dan ganti lah baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang dahulu, dan pelihara lah ia dari siksa kubur dan adzab api neraka,”

Catatan : Jenzah perempuan (Hu) diganti menjadi (Ha)

Atau yang lebih singkat

membaca doa jenazah untuk laki-laki :

اللّٰهُمَّ اَغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاَعْفُ عَنْهُ

Sedangkan doa untuk jenazah perempuan :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنَّا

Artinya : “Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskanlah dan maafkanlah dia.”

f. Takbir ke empat

Kemudian berdoa untuk jenazah dan untuk orang-orang yang ditinggalkannya

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْ أَجْرِهِ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya : “Ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan cobai kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia.”

Untuk jenazah perempuan, do'anya menjadi sebagai berikut:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا مِنْ أَجْرِهَا وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهَا وَاعْفِرْ لَنَا وَلِهَا

g. Mengucapkan salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Ini bacaannya,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Artinya: “Semoga kedamaian bersamamu serta pengampunan dan berkah dari Allah SWT.” (RIFA'I, 2016)

Dari rukun shalat jenazah di atas, maka cara melakukan shalat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mayit diletakkan dihadapan imam dengan posisi kepala diarah utara.
2. Shalat dilakukan menghadap ke kiblat
3. Bagi jenazah laki-laki maka posisi imam menghadap sejajar dengan kepala mayit, sedangkan apabila jenazahnya perempuan maka posisi imam menghadap sejajar dengan perut mayit.
4. Apabila jumlah orang yang menshalatkancukup banyak, maka disunnahkan untuk membentuk tiga shaf atau lebih. Berniat sesuai dengan jenis kelamin mayit (Dr. Heri Sunandar, 2021)

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

- a. Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
- b. Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
- c. Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. Bersabda: *“Tiada seorang lakilaki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat”* (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).
- d. Sebaiknya jama’ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris.
- e. Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
- f. Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
- g. Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah. (Dr. Marzuki)

Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disalatkan. Sabda Rasulullah saw. “salatkanlah orang-orang yang telah mati.” (H.R. Ibnu Majah). “salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan: “Lailaaha Illallah.” (H.R. Daruqu’ni). Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disalati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Swt. (Mustakim, 2017)

7. Syarat Sholat Jenazah berjamaah

- a. Tidak Disyaratkan Berjamaah
Al-Hanafiyah, Asy-Syafi’iyah dan Al-Hanabilah sepakat juga bahwa tidak disyaratkan berjamaah dalam shalat jenazah.

Sehingga shalat ini tetap sah meski dikerjakan sendirian atau seorang saja.

b. Disyaratkan Berjamaah

Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa disyaratkan harus berjamaah dalam mengerjakan shalat jenazah. Hukumnya mirip dengan shalat Jumat. Dan bila dikerjakan tanpa berjamaah, harus diulangi lagi dengan berjamaah pernah disyariatkan sebelumnya pada umat terdahulu. (Ahmad Sarwat, 2018)

8. Pembahasan Penting

Pembahasan Penting Yang wajib ditekankan dalam pembahasan shalat jenazah justru bukan pada tata praktiknya. Karena hampir semua muslim punya pengalaman mengikutinya. Pembahasan penting yang sama sekali tidak boleh luput adalah justru tentang beberapa kasus yang terjadi terkait adanya pihak-pihak yang tidak boleh dishalati. Pihak-pihak itu antara lain; jenazah yang tidak pernah shalat, jenazah yang masih punya hutang, jenazah yang populer dengan beragam kemaksiatan besarnya, jenazah yang mati bunuh diri, dan beberapa kasus yang lain. Inti kesimpulan dari jenazah dalam kondisi seperti ini adalah bahwa mereka selama masih muslim, maka tetap wajib dishalati. Tetap fardhu kifayah hukumnya. Hanya saja tokoh masyarakat atau tokoh agama disarankan untuk tidak menshalatinya dalam muka. (Nashr, 2018)

9. Keutamaan Sholat Jenazah

Keutamaan Shalat Jenazah diantaranya adalah:

- a) Pahala menyalatkan berbeda dengan mengiringi, mensalatkan, dan mengantarkan hingga pemakaman. Walaupun sama-sama besar, bahkan digambarkan sebesar gunung Uhud. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قَبْرٌ أَطْفَانٌ تَبِعَهَا فَلَهُ قَبْرٌ أَطَانِقِيلٌ

وَمَا الْقَبْرِ أَطَانِ قَالَ: أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ

Artinya: “Barangsiapa shalat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu qiroth. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua qiroth.” Ada yang bertanya, “Apa yang dimaksud dua qiroth?” “Ukuran paling kecil dari dua qiroth adalah semisal gunung Uhud”, jawab beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Muslim)

- b) Bukan hanya untuk orang yang menyalatkan, ternyata ada pula keutamaan bagi jenazah yang disalatkan. Apalagi jika jamaah yang mensalatkan terdiri atas 40 orang atau lebih. Terkait hal ini Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ
رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

Artinya : “Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas dishalatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun melainkan Allah akan memperkenalkan syafa’at (doa) mereka untuknya.” (HR. Muslim)

- c) Dalam sebuah hadis dari ‘Aisyah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةَ كَلِمَةٍ
يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوهُ فِيهِ

Artinya : “Tidaklah seorang mayit dishalatkan (dengan shalat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafa’at (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafa’at (do’a mereka) akan diperkenankan.” (HR. Muslim no. 947)

Hal ini menunjukkan bahwa doa-doa baik akan sampai kembali kepada yang mendoakannya. Maka, berdoa dalam

rangkaian salat jenazah tersebut juga akan menjadi kebaikan dan tercatat sebagai amal saleh bagi yang melakukannya.

C. SHOLAT SUNNAH

1. Pengertian

Sholat berasal dari bahasa arab :As-Shalah. Sholat secara etimologi (bahasa) bermakna doa. Ketika seseorang sedang melakukan sholat berarti dia sedang berdoa, karena memang apa yang ada dalam bacaan sholat semua adalah doa.

Shalat sunnah itu dalam bahasa syara'nya disebut tathawwu' atau nawafil, yang artinya tambahan atau penambal. Ibarat pakaian, ada yang koyak atau robek, biasanya ditambal. Begitu pula amal-amal yang wajib. Jika ada yang tertinggal atau terlupakan mengerjakannya, maka haruslah ditambal dengan amal-amal yang sunnah. Umpamanya shalat wajib yang tertinggal, ditambal dengan shalat-shalat sunnah. Begitu pula puasa wajib yang tertinggal, ditambal dengan puasa-puasa sunnah. Dan demikianlah seterusnya terhadap amal-amal wajib yang lain. Sebaiknya ditambah dengan yang sunnahnya, agar dapat penuh juga ditimbangannya nanti dihari kiamat. Jadi shalat sunnah itu sebagai penambal dari shalat yang wajib. Dengan adanya shalat sunnah manusia dapat menambal amal ibadahnya. Tidak hanya shalat sunnah yang mampu menambal amal-amal wajib, seperti yang dijelaskan diatas bahwa puasa sunnah pun dapat menambal puasa wajib. Manusia diharapkan memperbanyak amalannya. Selain amalan yang wajib yang sunnah pun diharapkan dilakukannya.

2. Hukum Sholat

Hukum pelaksanaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ialah sunnah, yakni jika dikerjakan maka akan mendatangkan pahala, sebaliknya jika tidak dikerjakan maka tidak mendatangkan dosa ataupun pahala. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah merupakan ibadah sholat yang kerap dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat wajib. Adapun yang dimaksud sholat

qobliyah ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat fardhu, sedangkan sholat ba'diyah ialah sholat sunnah yang dikerjakan setelah melakukan sholat fardhu.

3. Macam Macam Sholat Sunnah

1. Shalat Sunnah Tarawih dan Witir pada Bulan Ramadhan
Shalat Sunnah Tarawih adalah shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, pada bulan ramadhan. Waktunya setelah melaksanakan shalat isya' sampai menjelang subuh. Shalat Witir adalah shalat yang dikerjakan secara ganjil sebagai penutup shalat malam, dikerjakan menurut kemampuan masing-masing.
2. Sholat sunnah dua hari raya
Shalat dua hari raya/idain adalah shalat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya idul fitri atau idul adha. Shalat idul fitri di laksanakan pada tanggal 1 syawal, sedangkan shalat idul adha di laksanakan pada tanggal 10 dzulhijjah. Shalat idain disyariatkan pada tahun pertama hijriyah. Dan dianjurkan dilaksanakan di lapangan dan berjama'ah. Hukum melaksanakan kedua shalat 'Id ini sama, yakni sunnah muakkadah (yang dikuatkan/penting sekali). Sejak disyariatkannya shalat 'Id ini, Rasulullah Saw. Tidak pernah meninggalkannya.
3. Sholat dua gerhana
Shalat dua gerhana (shalat khusus fain) adalah shalat sunnah yang dilakukan karena terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Hukum melaksanakan kedua shalat gerhana tersebut adalah sunnah muakad. Waktu Pelaksanaan gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai atau tertutupnya matahari. Adapun waktu pelaksanaannya adalah sejak awal terjadinya gerhana bulan sampai akhir atau tertutupnya bulan tersebut. Cara mengerjakan kedua shalat gerhana tersebut sama. Yang membedakan adalah niat. Sholat gerhana dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Mengerjakan shalat sebanyak 2 rakaat, boleh dilakukan sendiri-sendiri, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah.
- 2) Berniat melakukan shalat sunat gerhana (matahari atau bulan)
- 3) Membaca do'a iftitah (pembukaan).
- 4) Membaca surah alfatihah dan ayat al-quran dari surah yang panjang, seperti surah albaqarah atau surah lain yang hampir sama panjangnya dengan surah tersebut. Namun, jika dibaca surah yang pendek, shalat ini pun sah.
- 5) Rukuk dengan waktu yang hampir menyamai waktu berdiri.
- 6) Berdiri dan membaca surah al-fatihah, diikuti dengan membaca surah yang lebih pendek dari surah yang pertama.
- 7) Ruku dengan waktu menyamai waktu berdiri
- 8) Itidal
- 9) Sujud
- 10) Duduk diantara 2 sujud
- 11) Sujud
- 12) Kembali berdiri untuk melakukan rakaat kedua yang caranya sama dengan rakaat yang pertama, hanya rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama.
- 13) Membaca tasyahud dan shalawat nabi
- 14) Salam

4. Sholat istisqo

Istisqo secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah SWT agar menurunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hamba-Nya. Hukum shalat Istisqo adalah sunnah muakkadah bagi yang terkena musibah kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya. Dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya yang masih mendapatkan air, sebagai bentuk

ukhuwah dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

- a) Macam-Macam Istisqo Istisqo memiliki tiga macam, yaitu: Istisqo yang paling ringan, yaitu doa tanpa shalat dan tidak juga setelah shalat di masjid atau selain masjid, sendiri atau jamaah. Dan sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang shalih.
- b) Istisqo pertengahan, yaitu doa setelah shalat Jum'at atau shalat lainnya, ketika khutbah Jum'at atau khutbah yang lain.
- c) Istisqo yang paling utama adalah Istisqo dengan di dahului shalat dua rakaat dan dua khutbah. Dilakukan oleh muslim, baik musafir atau muqim, penduduk kampung atau kota.

Waktu Istisqo

Jika hanya doa, maka dapat dilakukan kapan saja, dan lebih baik jika dilakukan saat khutbah Jum'at. Jika doa dan shalat maka dapat dilakukan kapan saja, tetapi jangan dilakukan pada waktu yang dimakruhkan shalat. Waktu yang utama adalah pada waktu Dhuha sampai Zhuhur sebagaimana shalat Id.

Tempat Shalat Istisqo

Shalat Istisqo dapat dilakukan di masjid atau di luar masjid.

Adab sebelum shalat Istisqo

- 1) Memperbanyak istighfar dan taubat di hari-hari sebelumnya
- 2) Menghindari perbuatan zhalim dan mengembalikan hak-hak orang yang terzhalimi
- 3) Didahului dengan berpuasa tiga hari
- 4) Hari pelaksanaan dianjurkan puasa.
- 5) Memperbanyak sedekah.
- 6) Sebelum pelaksanaan, disunnahkan melakukan thaharah seperti, mandi, bersiwak, menjauhkan perhiasan dan wangi-wangian, memakai baju yang sederhana.

- 7) Berangkat ke tempat dalam keadaan tawadhu, khususy', berharap pada Allah.

Tata Cara Pelaksanaan Shalat Istisqo

- 1) Shalat dua rakaat, sebagaimana shalat 'Ied, rakaat pertama takbir tujuh kali dan kedua lima kali. Ibnu Abbas berkata:" lakukan pada Istisqo seperti pada waktu 'Ied".
- 2) Rakaat pertama disunnahkan membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Ghasiyah
- 3) Setelah shalat, diteruskan dengan khutbah dua kali.
- 4) Berdoa menghadap kiblat dan mengangkat dua tangan.
- 5) Dianjurkan doa Istisqo dibacakan oleh Ahli Bait dan orang shalih
- 6) Bertawasul dengan amal shalih
- 7) Khusus untuk kaum lelaki disunnahkan memindahkan dan membalikkan selendang atau sorbannya.
- 8) Dianjurkan imam keluar bersama masyarakat.
- 9) Dianjurkan membawa binatang ternak.

4. Macam-Macam Sholat Sunnah Munfarid

1) Sholat Rawatib

Rawatib adalah jamak dari ratib,yang berarti menetapkan dan terus menerus. Adapun shalat sunnah rawatib adalah shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu 5 waktu. Disebutkan shalat sunnah rawatib karena dikerjakan secara terus menerus. Ada yang dikerjakan sebelum shalat fardhu, disebut qabliyah. Ada pula yang dikerjakan sesudah shalat fardhu,disebut badiyah.

Ditinjau dari anjuran melaksanakan,sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2,yaitu shalat sunnah rawatib muakad(sangat dianjurkan) dan shalat sunnah rawatib ghairu muakad(tidak terlalu dianjurkan).

2) Sholat Wudhu

Sedangkan waktu pelaksanaannya adalah sesudah wudhu' selama belum lama waktu yang memisahkan antara wudhu'

dan sholat sunat wudhu' menurut pendapat Al-Aujah, maka apabila jangka waktunya sudah lama, maka sudah tidak disunatkan lagi mengerjakan sholat sunat wudhu'. Adapun batasan lamanaya waktu yang memisahkan itu menurut kebiasaan (adat) pada umumnya. Sebagian ulama' menyatakan batas waktunya selama belum berpaling dari mengerjakan sholat tersebut, sebagian lainnya menyatakan, selama belum kering air wudhunya, dan ada juga yang mengatakan bahwa batas waktunya selama belum batal wudhunya.

3) Sholat Dhuha

Shalat dhuha adalah shalat yang dikerjakan pada waktu dhuha, yakni ketika matahari sudah naik, yaitu kira-kira setinggi tombak sampai matahari tergelincir yaitu menjelang waktu dhuhur. Hukum mengerjakan shalat dhuha adalah sunnah. Shalat dhuha memiliki keutamaan yang besar bagi pelakunya sehingga rasulullah menganjurkan para sahabat dan seluruh kaum muslim untuk melaksanakannya. Bilangan rakaat shalat dhuha. Shalat dhuha dikerjakan sekurang-kurangnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya sebelas rakaat.

Tata Cara Shalat Dhuha Tata cara shalat dhuha sama dengan shalat lainnya. Hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-fatihah kemudian surat Asy-Syams sedangkan rakaat surat Alfatihah lalu surat Ad-Dhuha. Jika belum hafal boleh menggunakan surat apa saja

4) Sholat Tahajjud

Sholat sunnah tahajut adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah bangun tidur karena arti tahajut adalah bangun pada malam hari. Hukum shalat Tahajjud adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat ditekankan). Shalat sunnah ini telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Qur-an, Sunnah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, dan ijma' kaum Muslimin.

Waktu melaksanakan sholat tahajut adalah:

Sangat utama: 1/3 malam pertama (Ba'da Isya- 22.00)
Lebih utama : 1/3 malam kedua (pukul 22.00 – 01.00)
Paling utama:1/3 malam terakhir (pukul 01.00– Subuh)

Sholat tahajud memiliki manfaat yang sangat besar jika dikerjakan secara rutin setiap malam. Karena manfaat ini pula, mengapa sehingga sholat tahajud sangat dianjurkan bagi umat muslim. Banyak dalil-dalil, baik itu Al-Qur'an maupun hadis yang memberikan penjelasan tentang kandungan manfaat yang dimiliki oleh sholat sepertiga malam ini. Beberapa diantaranya seperti, penghapus dosa, pembuka rejeki, pengabul doa, dan masih banyak lagi. Tentunya, semua itu hanya dapat diraih jika kita rajin untuk bertahajud. Mungkin, ini pula yang menjadi sebab, Rasulullah di sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bahkan, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa, sebelum sholat lima waktu diwajibkan kepada Rasulullah, perintah melaksanakan sholat tahajudlah yang pertama kali diterima oleh beliau dari Allah SWT.

5) Sholat Hajat

Shalat hajat adalah sholat sunat yang dikerjakan karena mempunyai maksud atau keperluan dan berharap Allah SWT mengabulkannya. Hajat atau keperluan ini ada yang kepada Allah SWT dan ada juga yang mempunyai hajat kepada sesama manusia, atau disebut dengan urusan duniawi dan ukhrawi.

Cara Shalat Hajat Pertama Bila kita hendak mengerjakan shalat hajat sebanyak 2 rakaat, berarti berpedoman pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi dari Abdullah bin Abi Aufa : "Barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah, atau berhajat kepada salah seorang dari Bani Adam (manusia) maka hendaklah

1. Berwudhu dan sempurnakan wudhunya tersebut.
2. Lalu shalatlah dua rakaat (shalat hajat)
3. Setelah shalat hajat kemudian memuji Allah
4. Lalu membaca shalawat kepada Rasulullah SAW

5. Lalu membaca doa shalat hajat

6) SHOLAT TASBIH

Shalat Sunat Tasbih adalah shalat sunah yang maksudnya memperbanyak tasbih kepada Allah SWT dengan cara cara khusus . Pengertian lain dari Shalat tasbih adalah shalat yang di dalamnya banyak membaca tasbih, sehingga dalam 4 rakaat yang dikerjakan itu bacaan tasbih berjumlah 300 tasbih

Sholat sunnah tasbih sangat dianjurkan untuk di amalkan. Kalau bisa dilakukan setiap malam . Jika tidak bisa maka dilakukan sekali seminggu. Jika tidak bisa dilakukan sekali sebulan . Kalau tidak bisa juga dapat dilakukan sekali setahun. Kalau tidak bisa juga dilakukan pada tiap tahun, setidaknya tidaknya sekali seumur hidup.

5. Bedanya Sholat Sunnah Dan Sholat Fardhu

Sholat sunnah disyaratkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW hanyalah sebagai pelengkap amal seorang muslim. Jika sholat wajib yang lima waktu ada kekurangan maka amal shalat sunnahlah yang jadi penutupnya. Dan jika amal shalat wajib telah dijaga dengan sebaik baiknya, maka amalan sholat sunnah akan menjadi penghias amalnya. Dengan demikian ia akan semakin dicintai Allah SWT. Jika melihat perbedaan sholat fardhu dan sholat sunnah, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mencolok. Perbedaan anatara keduanya hanya pada waktu pelaksanaannya dan tata cara beberapa shalat sunnah tertentu. Misalnya, shalat gerhana bulan atau matahari. Namun dengan demikian, pelaksanaan dari takbir hingga salam tidak ada perbedaan yang berarti.

6. Hikmah Dan Keutamaan Shalat Sunnah

Sholat sunnah bila dikerjakan secara terus menerus dan berkesenimbangan, akan membawa manfaat yang sangat besar dalam pembentukan pribadi muslim yang kamil. Pasalnya shalat sunnah memiliki keutamaan dan keagungan yang sangat banyak, antara lain:

- a) Sholat sunah kelak pada hari kiamat akan menjadi amalan tambahan atau cadangan, sekiranya sholat wajib 5 waktu tidak sempurna pelaksanaannya Rasulullah bersabda yang artinya “sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalannya adalah shalatnya. Bila sempurna maka ia akan lulus dan beruntung dan bila rusak atau kurang sempurna maka ia akan kecewa atau rugi.”
- b) Membiakan shalat sunah bila menjadi penyebab masuknya surge bersama rasulullah. Disebutkan dalam hadist yang bersumber dari Rabi’ah bin malik al-aslami bahwa ia berkata: “aku bermalam bersama rasulullah SAW, maka aku menyediakan untuknya air wudhu dan keperluannya. Nabi berkata “mintalah (kepadaku) “ maka aku berkata “aku minta kepadamu agar aku dapat menemanimu di surga.
- c) Shalat sunah dapat meninggalkan derajat dan menghapus kesalahan. Hal ini didasarkan pada hadist dari tsauban , bahwa rasulullah SAW pernah bersabda”Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada allah , karena tidaklah engkau sujud kepada allah satu kali, melainkan allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu kesalahan dari dirimu”.
- d) Shalat sunah yang dikerjakan dirumah akan mendatangkan berkah dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda: “juka salah seorang dari kalian melakukan/menunaikam shalat di masjid, hendaknya ia menjadikan rumahnya sebagai bagian dari shalatnya. Karena sesungguhnya allah akan menurunkan kebaikan dirumahnya dari shalatnya itu.”
- e) Shalat sunnah akan mendatangkan cinta allah kepada hambanya. Bila allah telah mencintai, maka allah akan menjadi “bagian” yang tidak terpisahkan dari hambanya itu. Dalam hadist dari abu hurairah disebutkan bahwa rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya allah maha tinggi telah berfirman, “barang siapa yang memusuhi waliku maka kunyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku

cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku itu masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunah sehingga aku mencintainya. Dan jika aku telah mencintai, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, pandangannya yang dia pergunakan untung memandangi, tangannya yang dia pergunakan untung menyerang, dan kakinya yang dia pergunakan untuk menyerang dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan”.



BAB IV



PUASA

A. Puasa Wajib

1. Pengertian Puasa

Rukun islam yang keempat adalah puasa. Sebagaimana rukun-rukun islam lainnya, dengan berpuasa seorang muslim berarti tengah membiasakan diri untuk menjalani berbagai akhlak utama yang berfondasikan ketakwaan kepada allah swt. Ibadah puasa adalah ibadah yang telah dipilih oleh allah, tuhan semesta alam, sebagai miliknya. Sebab, orang yang sedang melakukan puasa itu tidak melakukan sesuatu, melainkan hanya meninggalkan kesenangan nafsunya.

Secara terminologi, pengertian puasa banyak dikemukakan oleh para ahli, menurut Abi Abdillah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i "puasa menurut syara' adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya seperti keinginan untuk bersetubuh, dan keinginan perut untuk makan semata mata karena patuh kepada allah dengan niat yang telah ditentukan seperti niat puasa ramadhan, puasa kirafat atau puasa nadzar pada waktu siang hari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari sehingga puasa dapat diterima kecuali pada hari raya, hari-hari tasyik dan hari syak dan dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, suci dari haid, nifas, suci dari wiladah serta tidak ayan dan mabuk pada siang hari.

2. Dasar Hukum Puasa

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk beribadah kepada-Nya. Pada bulan Ramadhan Allah SWT mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Al – Baqoroh ayat 183 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa”. (Q.S al-Baqorah 183)

Berdasarkan ayat di atas ditagaskan bahwa, Allah Swt. Mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana dia telah mewajibkan kepada para pemeluk agama sebelum mereka. Dia telah menerangkan sebab diperintahnya puasa dengan menjelaskan hikmah – hikmah yang tinggi, yaitu mempersiapkan jiwa orang yang berpuasa untuk mencapai derajat yang taqwa kepada Allah SWT dengan meningkatkan keinginan – keinginan yang dibolehkan demi mematuhi perintahnya.

Perintah puasa bagi umat islam diwajibkan oleh Allah SWT. Pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadhan karena dibulan itulah diturunkan Al-Qur’an kepada umat islam melalui Nabi Muhammad SAW. Puasa merupakan rangkaian aktivitas yang istimewa. Pada saat berpuasa, terutama saat bulan ramadhan kita dilatih untuk jujur pada diri sendiri.

Dalil Keberkahan Bulan Ramadhan disebutkan dalam hadits.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

حَظَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، شَهْرٌ مُّبَارَكٌ مِّنْ شَعْبَانَ

فَقَالَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhum bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari puasa pada dua hari: Idul Fithri dan Idul ‘Adha. (HR. Muslim no. 1138).

3. Macam – macam Puasa Wajib

Puasa wajib dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Puasa yang wajib asalnya,yaitu puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan merupakan puasa wajib yang Allah perintahkan untuk dikerjakan setiap bulan suci ramadhan selama satu bulan penuh sesuai perintah Allah, Puasa dalam bulan ramadhan yang dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT dalam alqur'an. Ijma' ulama tiada yang menyangkal wajibnya puasa ramadhan, dan tiada satu pun imam pun yang berbeda pendapat. Orang yang wajib berpuasa ramadhan adalah orang yang baligh, sehat jasmani rohani dan bukan musafir. Puasa tidak wajib bagi wanita yang sedang haid.

Dalil Keberkahan Bulan Ramadhan disebutkan dalam hadits. Rasulullah SAW pernah bersabda:

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ
شَهْرٍ مُبَارَكٍ كَثِيرٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ

Artinya: (Diriwayatkan) dari Salman Al-Farisi ra, ia berkata: Rasulullah saw telah menyampaikan khutbah kepada kami: Wahai manusia telah menaungi di atas kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan,

2) Puasa yang wajib karena adanya tanggungan,seperti puasa kafarat,puasa nazar dan puasa qadla.

a) Puasa Kafarat

Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya diampuni, bentuk pelanggaran dengan kafaratnya antara lain :

- 1) Apabila seseorang melanggar sumpahnya dan ia tidak mampu memberi makan dan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau membebaskan seorang roqobah, maka ia harus melaksanakan puasa selama tiga hari.
- 2) Apabila seseorang secara sengaja membunuh seorang mukmin sedang ia tidak sanggup membayar uang darah (tebusan) atau memerdekakan roqobah maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut (An Nisa: 94).
- 3) Apabila dengan sengaja membatalkan puasanya dalam bulan Ramadhan tanpa ada halangan yang telah ditetapkan, ia harus membayar kafarat dengan berpuasa lagi sampai genap 60 hari.
- 4) Barangsiapa yang melaksanakan ibadah haji bersamasama dengan umrah, lalu tidak mendapatkan binatang kurban, maka ia harus melakukan puasa tiga hari di Mekkah dan tujuh hari sesudah ia sampai kembali ke rumah. Demikian pula, apabila dikarenakan suatu mudharat (alasan kesehatan dan sebagainya) maka berpangkas rambut (tahallul), ia harus berpuasa selama 3 hari.

Menurut Imam Syafi’I, Maliki dan Hanafi :

Orang yang berpuasa berturut-turut karena Kafarat, yang disebabkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan, ia tidak boleh berbuka walau hanya satu hari di tengah-tengah 2 (dua) bulan tersebut, karena kalau berbuka berarti ia telah memutuskan kelangsungan yang berturut-turut itu. Apabila ia berbuka, baik karena uzur atau tidak, ia wajib memulai puasa dari awal lagi selama dua bulan berturut-turut

- b) Puasa Nazar

Puasa Nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan, begitu juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah saw., melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan (Tazkiyatun Nafs) atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Tuhan telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan maka ia harus meng-qadha pada hari-hari lain dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya maka ia bertanggung jawab mengqadhanya. Contohnya nazar, seperti "Jika saya lulus ujian nanti, maka aku akan menjalankan ibadah puasa selama tiga hari penuh."

c) Puasa Qadla

Yaitu puasa yang wajib ditunaikan dengan sebab berbuka dalam bulan Ramadhan, karena udzur atau rukhsah (Keringanan hukum) yang dibenarkan oleh Islam. Misalnya karena sakit, dalam perjalanan dan sebagainya.

Adapun wanita yang nifas atau sedang haid tidak wajib berpuasa. Karena puasa dikerjakan dalam keadaan sedang haid dan nifas tidaklah sah. Akan tetapi, apabila mereka telah suci dari haid atau nifas, maka mereka wajib meng-qadha puasa yang tertinggal itu. Berbeda dengan orang yang sakit atau dalam perjalanan (kecuali dalam keadaan sulit). Jika mereka berpuasa sah puasanya

4. Keutamaan -keutamaan dalam Puasa

Puasa pada bulan Ramadhan memiliki keutamaan-keutamaan antara lain :

1. Menghapus dosa

Puasa ramadhan, apabila dikerjakan dengan iman dan ikhlas, bukan saja akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, tapi juga akan menghapuskan berbagai dosa, baik yang sudah kita lakukan ataupun yang akan datang. rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa puasa ramadhan dengan didasari keimanan dan semata mata mengharapkan ridha nya, maka akan diampunkan dosa dosannya di masa lalu” (HR. Bukhari Muslim).

2. Ibadah istimewa

Puasa adalah salah satu ibadah yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah. Di samping ia merupakan benteng yang ampuh bagi pelakunya dalam menangkal hawa nafsu, puasa juga merupakan satu-satunya ibadah yang benar-benar murni dan tulus karena allah.

3. Hikma utama

Sebagaimana telah dimaklumi, bahwa dihidirkannya manusia di bumi tak lain adalah untuk mengabdikan kepada allah sang pencipta. Karena itu, nilai dan harkat manusia sangat ditentukan oleh kapasitas peribadahnya. Setiap peribadahnya dalam islam mempunyai nilai pembentuk akhlak. Dan akhlak inilah nilainya bagi manusia.

5. Syarat Wajib Puasa

Syarat wajib puasa merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjalankan ibadah puasa. Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka puasanya tidak sah.

- a. Beragama islam.
- b. Sudah berusia baligh.
- c. Berakal sehat.
- d. Memiliki kemampuan untuk berpuasa.
- e. Menetap atau tidak sedang dalam perjalanan.
- f. Perempuan yang suci dari haid dan nifas.

6. Rukun Puasa

Rukun puasa ada tiga, dua diantaranya telah disepakati, yaitu waktu dan menahan diri perkara yang membatalkan, sedangkan rukun satunya masih diperselisihkan yaitu niat.

1) Waktu

Waktu dibagi menjadi dua, yaitu waktu wajibnya puasa yakni bulan Ramadhan, dan waktu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa yaitu waktu-waktu siang hari bulan ramadhan. Bukan waktu-waktu malamnya.

2) Menahan diri dari perkara yang membatalkan

Meninggalkan segala yang membatalkan puasa mulai terbit fajar shidiq hingga terbenam matahari.

Hal – hal yang membatalkan puasa

- 1) Memasukkan sesuatu kedalam lubang rongga badan dengan sengaja .
- 2) Muntah dengan sengaja.
- 3) Haid dan Nifas.
- 4) Jima' pada siang hari dengan sengaja.
- 5) Gila walau sebentar.
- 6) Mabk atau pinsan sepanjang hari
- 7) Murtaf

Disamping itu, ada keringanan yang diberikan oleh islam kepada umat muslim untuk tidak berpuasa yakni mencakup 2 golongan :

Boleh meninggalkan puasa tetapi wajib mengqadha yang termasuk dalam golongan ini yaitu :

- a. Orang yang sedang sakit dan sakitnya akan memberikan mudharat bagiannya apabila mengerjakan puasa.
- b. Orang yang berpergian jauh atau musafir sedikitnya sejauh 81 KM.
- c. Orang yang hamil dan di khawatirkan akan mudharat baginya dan kandungannya.

- d. Orang yang sedang menyusui anak yang dapat mengkhawatirkan/memudharatkan baginya dan anaknya.
- e. Orang yang sedang haid.
- f. Orang-orang yang tidak wajib.
- g. Orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh.
- h. Orang yang lemah karna sudah tua.

Yaitu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak hari yang telah di tinggalkan puasanya. Satu hari satu hud (576 Gram) berupa makanan pokok.

3) Niat

Niat, yaitu menyengajakan puasa ramadhan setelah terbenam matahari hingga sebelum fajar shadiq. Artinya pada malam harinya dalam hati telah berniat bahwa besok harinya akan mengerjakan puasa ramadhan.

7. Ketetapan Hilal

Hilal Ramadhan ditetapkan dengan cara-cara berikut ini :

a. Penglihatan Mata

Yaitu cara menetapkan awal bulan qomariyah dengan jalan melihat atau menyaksikan dengan mata lahir munculnya bulan sabit (hilal) beberapa derajat di ufuk barat
Ibnu umar radliyaallahu'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallahaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila engkau melihat (bulan) shaumlah, dan apabila engkau sekalian melihat bulan berbukalah, dan jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah."

Muttafaq alaihi. Menurut riwayat muslim : " maka sempurnakanlah hitungannya tiga puluh hari"

b. Syiyah'

Yang dimaksud dengan syiya adalah hilal dapat ditetapkan dengannya, bukanlah berpuasanya sekelompok orang atau penduduk suatu tempat berdasarkan pada keputusan seseorang yang baik bahwa besok masih ramadhan, atau

tidak berpuasa mereka itu berdasarkan ketentuan itu bahwa besok sudah syawal. Tetapi syiyah adalah hendaknya hilal dilihat oleh umum, bukan satu orang saja.

c. Menyempurnakan Bilangan

Diantara cara menetapkan hilal, ialah menyempurnakan bilangan. Bulan qamariyah manapun, apabila awal harinya telah diketahui maka dia akan habis dengan berlalunya 30 hari. Hari berikutnya berarti sudah masuk bulan berikutnya, sebab jumlah hari bulan qamariyah tidak akan lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari. Jika awal syaban telah diketahui maka hari ke-31nya pasti sudah masuk satu ramadhan. Demikian pula jika telah kita ketahui awal ramadhan maka hari ke-31nya bisa kita pastikan sebagai satu syawal.

d. Bayyinah syar'iyah

Hillah bisa juga dipastikan dengan kesaksian dua orang lelaki yang adil, dan juga kesaksian para perempuan yang terpisah dengan lelaki ataupun bergabung dengan mereka. Siapa saja yang yakin akan keadilan dua orang saksi tersebut maka ia harus mengamalkannya

8. Hikmah Puasa

Adapun hikmah dari berpuasa yaitu:

- 1) Bertakwa dalam menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa Ta'ala, takwa adalah meninggalkan keharaman, istilah itu secara mutlak mengandung makna mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, firman Allah SWT: Artinya :” hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa “(QS. Al-Baqarah:183)
- 2) Puasa adalah serupa dengan revolusi jiwa untuk merombak cara dan kebiasaan yang diinginkan oleh manusia itu, sehingga mereka berbakti pada keinginannya dan nafasnya itu berkuasa padanya.

- 3) Puasa menunjukkan pentingnya seseorang merasakan pedihnya lapar maupun tidak dibolehkan mengerjakan sesuatu. Sehingga tertimpa pada dirinya dengan suatu kemiskinan atau hajatnya tidak terlaksana. Dengan sendirinya lalu bisa merasakan keadaan orang lain, bahkan berusaha untuk membantu mereka yang berkepentingan dalam hidup ini.
- 4) Puasa dapat menyehatkan tubuh kita, manfaat puasa bagi kesehatan adalah :
 - a. Puasa memembersihkan tubuh dari sisa metabolisme. Saat berpuasa tubuh akan menggunakan zat-zat makanan yang tersimpan. Bagian pertama tubuh yang mengalami perbaikan adalah jaringan yang sedang lemah atau sakit.
 - b. Melindungi tubuh dari penyakit gula. Kadar gula darah cenderung turun saat seseorang berpuasa. Hal ini memberikan kesempatan pada kelenjar pancreas untuk istirahat. Seperti anda ketahui, fungsi kelenjar ini adalah menghasilkan hormone insulin
 - c. Menyehatkan pencernaan. Di waktu puasa, lambung dan pencernaan akan istirahat selama kurang lebih 12 sampai 14 jam, selama kurang lebih satu bulan. Jangka waktu ini cukup mengurangi beban kerja lambung untuk memproses makanan yang bertumpuk dan berlebihan. Puasa juga mengurangi berat badan yang berlebihan. Puasa dapat menghilangkan lemak dan kegemukkan secara ilmiah diketahui bahwa lapar tidak disebabkan oleh kekosongan perut. Tetapi juga disebabkan oleh penurunan kadar gula.

B. PUASA SUNNAH

1. Pengertian Puasa

Dalam bahasa arab, puasa disebut *shoum* atau *shiyam* artinya menahan (*al-imsak*). Yaitu menahan diri dari segala rupa makanan

dan minuman serta hal-hal yang menyesuaikan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.

Puasa Sunnah merupakan puasa yang tidak diwajibkan, sehingga bagi yang melaksanakannya mendapat pahala dan bagi yang meninggalkannya tidak mendapat dosa. Puasa sunnah ini juga puasa tambahan yang dilakukan secara suka rela diluar Ramadhan, sebagaimana dicontohkan Nabi saw, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Misalnya puasa senin kamis, puasa enam hari dibulan syawal, puasa daud dan lain -lain. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan: yaitu Apabila berbuka dia bergembira dengan berbukanya dan Apabila bertemu tuhanNya ia bergembira dengan puasanya.

2. Hikmah dan Keutamaan Puasa

Tidaklah ALLAH SWT menyariatkan sesuatu, kecuali ia mengandung hikmah dan keutamaan. Hanya memang, keterbatasan akal manusia sering kali menjadi penghalang terbukanya hikmah-hikmah dan manfaat-manfaat dibalik berbagai syariatNya.

Adapun hikmah dan keutamaan puasa antara lain sebagai berikut :

1. *Tazkiyatun nafs*, yakni membersihkan jiwa dari sifat-sifat dusta,dengki,berkata kasar,dan sebagainya.
2. Menyehatkan badan. Ternyata, penyakit perut atau hal-hal yang berhubungan dengan perut, merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita manusia. Sementara puasa bisa mengistirahatkan alat-alat pencernaan diperut kita.
3. Puasa mampu mencegah meluasnya penyakit kulit, karena waktu puasa, sel-sel kulit mengerut sebab sedikitnya kandungan air di dalamnya. Jadi, semakin kecil kemungkinan berpindahnya penyakit dari satu sel ke sel lainnya. Termasuk manfaat puasa bagi kulit, menghilangkan flek-flek hitam diwajah dan memperhalus kulit.
4. Menurut hasil penelitian di Universitas Osaka Jepang tahun 1930, setelah memasuki hari ke-7 berpuasa, jumlah sel

darah putih dala darah orang-orang yang berpuasa me-
ningkat.

5. Mendidik sabar. Puasa melatih bersabar menahan lapar, padahal di rumah banyak makanan tersedia. Juga bersabar menahan marah meski seseorang mampu melampias-
kannya.
6. Membangkitkan rasa kebersamaan (hikmah sosial). Dengan merasakan lapar, diharapkan bisa merasakan penderitaan mereka yang setiap hari menahan lapar. Mereka tidak cukup uang untuk membeli nasi, apalagi mengkonsumsi makanan enak-enak lainnya.
7. Puasa dapat memberikan syafaat alias pertolongan kepada pelakunya pada hari kiamat. Di samping itu, ahli puasa juga mempunyai pintu khusus untuk asuk surge, namanya Ar-Royan.
8. Puasa dapat mengantarkan pelakunya kepada derajat muttaqin seperti yang dikehendaki Allah swt melalui firmanNya :

"Hai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertaqwa." (al-Baqarah (2) :183)

3. Rukun Puasa

Puasa terdiri dari dua rukun. Dari dua rukun inilah hakikat puasa terwujud. Dua rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1) Niat

Dasar diwajibkannya niat adalah firman Allah SWT dalam Q.S Al-Bayyinah ayat 5. Yang artinya, "padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Dengan mengikhhlaskan Ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. dan Yang demikian itulah ugama Yang benar."6. (3 : Departmen agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan,Op.Cit h 598.).

- 2) Imsak (Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa)

Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t pada Q.S Al-Baqarah ayat 187 Yang artinya “maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam.

4. Perkara Yang Dapat Membatalkan Puasa

Dalam kitab fathul qorib karangan Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi disebutkan perkara yang membatalkan puasa yaitu antara lain:

- a. Masuknya sesuatu benda dengan sengaja sampai ke lubang terbuka seperti mulut, hidung dan lain lain. Atau melalui jalan yang tertutup seperti melalui luka-luka yang ada pada kepala sampai kebagian dalam.
- b. Mengobati orang sakit melalui salah satu dari kedua jalan yaitu antara qubul dan dubur
- c. Makan minum dengan sengaja
- d. Sengaja muntah muntah.
- e. Sengaja bersetubuh.
- f. Keluar mani, artinya keluar mani sebab sentuhan (dengan kulit) tidak dengan
- g. bersetubuh. Dikecualikan keluarnya mani apabila karena mimpi maka itu tidaklah batal.
- h. Batal sebab Haidh, Nifas, gila dan Murdad. Maka jika sewaktu-waktu orang yang berpuasa kedatangan satu diantara haidh, Nifas gila dan murdad di pertengahan puasa maka batal puasanya.

5. Yang Diperbolehkan ketika Puasa

Beberapa hal yang sebenarnya tidak membatalkan puasa sama sekali sebagai berikut :

1. Menyiramkan air ke seluruh tubuh atau berendam di bak mandi selama merasa aman airnya tidak terminum.
2. Berpagi-pagi atau sampai siang dalam keadaan junub. Khusus bagi suami istri.
3. Memakai celak dan obat atau lainnya ke mata.
4. Mencium istri bagi suami yang sanggup menguasai syahwatnya.
5. Injeksi atau suntik atau infus.
6. Berbekam, yakni mengeluarkan darah dari tubuh atau kepala sebagai pengobatan alternatif yang sangat khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit.
7. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung dengan tidak berlebihan
8. Menelan sesuatu yang sulit menghindarinya, seperti menelan ludah sendiri.
9. Mencicipi masakan.
10. Keluar darah dari hidung atau dari gusi.

6. Amalan – Amalan Ketika Puasa

Sebagai umat muslim sangat disayangkan jika tidak dapat memanfaatkan momen puasa untuk menumpuk pahala, bukan hanya dari ibadah-ibadah wajib tapi bisa juga dengan ibadah sunnah, berikut beberapa amalan yang dapat kita lakukan:

1) Mengakhiri Sahur

Rasulallah pernah bersabda *“Barangsiapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur”*. I Orang-Orang yang berpuasa disunnahkan untuk makan sahur terlebih dahulu

2) Menyegerakan Berbuka

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga biasa berbuka puasa sebelum menunaikan salat maghrib, bukannya menunggu hingga salat maghrib selesai dikerjakan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang artinya, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan rothb (kurma basah) sebelum menunaikan salat. Jika*

tidak ada rothb, maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air." (HR. Abu Daud dan Ahmad)

3) Berdoa Ketika Berbuka

Amalan sunah yang bisa dikerjakan saat puasa yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka. Waktu berbuka merupakan salah satu waktu terkabulnya doa.

4) Memberi Makan Orang yang berbuka

Amalan sunah yang bisa dikerjakan saat puasa yang keempat yaitu dengan memberi makan orang yang berbuka. Jika Anda mampu, Anda bisa memberi makan orang-orang yang hendak berbuka puasa, karena pahalanya akan semakin berlipat.

5) Lebih Banyak Bersedekah

Tentunya ketika berpuasa alangkah baiknya jika banyak bersedekah, bersedekah tidak selalu dengan uang, dalam salah satu hadis di hadis arbain nawawi dijelaskan bahwa membaca bacaan seperti tashbih, takbir, haulqolah dan bacaan lainnya juga termasuk sedekah.

Dan masih banyak lagi amalan amalan sunnah yang bisa dikerjakan saat puasa.

7. Waktu Yang Diharamkannya Puasa

Puasa sunnah adalah puasa yang apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa, namun sangat dianjurkan untuk dilakukan. Perkara yang dapat membatalkan dan mengurangi pahala puasa Ramadhan sementara ada beberapa puasa sunnah yang dapat dijalankan oleh umat islam di luar bulan Ramadhan, seperti puasa dhuha, puasa tasu'a, puasa asyura dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa waktu yang tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk menjalankan puasa. Dalam beberapa hadis telah disampaikan bahwa terdapat waktu-waktu yang melarang umat Islam untuk berpuasa. Jika tetap melakukan puasa di waktu-waktu tersebut, bukan mendapat pahala malah justru bisa mendapatkan dosa. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda : Hukum berkumur di bulan Ramadhan,

membatalkan puasa atau tidak?"Barangsiapa berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia berarti telah mendurhakai Abul Qosim, yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." (HR. An Nasai no. 2188, At Tirmidzi no. 686, Ad Darimi no. 1682, Ibnu Khuzaimah no. 1808. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Lalu, hari apa sajakah yang dilarang untuk berpuasa bagi umat Islam? Terdapat 9 hari yang dilarang menjalankan puasa bagi umat Islam:

1) Puasa saat Idul Fitri.

Hari dilarang puasa Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat Islam di dunia setelah sebulan lamanya menjalankan puasa Ramadhan. Maka dari itu, puasa saat Idul Fitri dilarang oleh Allah. Bahkan, seseorang yang berniat puasa di Hari Raya Idul Fitri, maka puasa yang ia jalankan hukumnya menjadi haram. Dari Umar bin Khathab ra, ia berkata:"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang berpuasa di kedua hari raya. Pada hari raya Idul Fitri kamu berbuka puasamu dan pada hari raya Idul Adha kamu makan daging kurbanmu." (HR Bukhari Muslim)

2) Puasa saat Idul Adha.

Hari dilarang puasa selain Hari Raya Idul Fitri, saat Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijah, umat Islam juga dilarang berpuasa. Hal ini dikarenakan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban serta menyantapnya sehingga sangat diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha.

3) Puasa di hari Tasyrik.

Hari dilarang puasa Hari Tasyrik merupakan hari yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijah kalender Hijriah. Dari riwayat Abu Hurairah r.a, Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzaifah agar mengelilingi Kota Mina serta menyampaikan jika, "Janganlah kamu berpuasa pada hari ini karena ia merupakan hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah."

- 4) Puasa khusus di hari Jumat.
Hari dilarang puasa Hari Jumat merupakan hari yang baik. Puasa di hari Jumat juga sebenarnya diperbolehkan. Namun hanya puasa-puasa tertentu saja yang boleh dilaksanakan saat hari Jumat seperti puasa wajib bulan Ramadhan, puasa qodho', puasa untuk membayar kafaroh atau tebusan serta ganti sebab tidak mendapat hadyu tamttu. Selain itu juga diperbolehkan apabila bertepatan dengan puasa Daud dan juga bertepatan dengan puasa sunah lain seperti puasa Asyura, puasa Syawal, serta puasa Arofah.
- 5) Puasa di hari Sabtu.
Hari dilarang puasa selain Jumat, hari Sabtu juga menjadi hari yang dilarang untuk menjalankan ibadah puasa. Hal ini dikarenakan puasa di hari Sabtu merupakan rutinitas orang Yahudi. Rasulullah juga melarang kita untuk melaksanakan puasa pada hari Sabtu kecuali jika sedang melaksanakan puasa wajib seperti puasa bulan Ramadhan
- 6) Puasa hari Syak.
Hari dilarang puasa Hari Syak merupakan tanggal 30 Sya'ban dan apabila ragu sebab awal bulan Ramadhan yang belum terlihat hilalnya, maka ketidakjelasan itulah yang dinamakan dengan syak dan menurut syar'i umat muslim merupakan hari larangan untuk berpuasa. Berpuasa pada hari tersebut diperbolehkan apabila untuk mengqodho puasa Ramadhan dan juga bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti puasa Senin Kamis dan juga puasa Daud. Rasulullah saw dari Abu Hurairah ra:"Jika bulan sya'ban telah menengah (telah lewat dari tanggal 15) maka tidak ada puasa sampai datangnya Ramadhan." (HR Shahih Abu Dawud dan at-Tirmidzi).
- 7) Puasa sepanjang masa.
Hari dilarang puasa tidak ada anjuran atau saran bagi umat muslim dalam melakukan puasa sepanjang tahun. Akan tetapi sebagai solusi maka kita diperbolehkan untuk melakukan puasa Daud yaitu sehari berpuasa, sehari

berbuka dan begitu pun seterusnya. Hal ini merupakan rujukhoh atau keringanan terakhir yang ingin melakukan puasa secara terus menerus dan hadis larangan berpuasa Dahr atau secara terus menerus ditujukan untuk Abdullah bin Al'Ash yang di mana pada riwayat muslim disebutkan jika Abdullah bin Amr menjadi lemas sebab terbiasa melakukan puasa Dahr dan ia menyesal serta tidak ingin mengambil rujukhoh serta hanya cukup melakukan puasa Daud saja. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: "Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setiap hari tanpa henti. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setiap hari tanpa henti. Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setiap hari tanpa henti." (HR. Muslim no. 1159, dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash)

8) Puasa saat haid atau nifas.

Hari dilarang puasa larangan ini berlaku khusus untuk wanita. Wanita yang sedang berada dalam masa haid atau nifas sangat dilarang untuk berpuasa, bahkan hukum dari wanita yang menjalankan puasa pada saat sedang haid atau nifas adalah berdosa.

9) Puasa tanpa ijin suami.

Hari dilarang puasa selain saat haid dan nifas, wanita juga dilarang berpuasa sunah tanpa ijin suaminya. Apabila suami memberi ijin, maka istri baru boleh menunaikan puasa sunah. Akan tetapi jika suami tidak memberikan ijin namun puasa tetap dilakukan, maka suami memiliki hak untuk memaksa istri berbuka dan tidaklah halal untuk istri yang melakukan puasa tanpa mendapat ijin dari suami sementara suami ada di situ. Larangan ini disebabkan karena hak suami sangat wajib untuk dilakukan dan merupakan fardu untuk istri, sementara puasa hukumnya adalah sunah dan kewajiban tidak boleh ditinggalkan demi mengejar sunah semata.

8. Jenis Puasa Sunnah

Islam mengenal puasa wajib tiap bulan Ramadan. Selain itu, Islam juga mengenal berbagai puasa sunnah. Puasa sunnah dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Swt. Puasa sunnah juga menjadi amalan menyempurna puasa wajib. Berikut macam macam puasa sunnah dan keutamaannya dalam Islam.

1. Puasa Arafah

Puasa Arafah merupakan puasa yang dikerjakan pada hari kesembilan bulan Dzulhijah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Puasa ini bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Tiada amal yang soleh yang dilakukan pada hari-hari lain yang lebih disukai daripada hari-hari di sepuluh hari pertama dalam bulan Dzulhijah." Puasa Arafah memiliki keutamaan dapat menghapuskan dosa selama dua tahun, yakni satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelah hari berpuasa. Puasa Arafah bisa membebaskan dari siksa api neraka sebab Allah Swt. memberikan kebebasan dari siksa api neraka bagi seluruh kaum muslim di hari arafah.

Niat puasa Arafah :

نَوَيْتُ صَوْمَ عَرَفَةَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

"saya niat puasa arafah, sunnah karena Allah ta'ala"

Sebagaimana sabda nabi Muhammad saw :

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ

بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ

Artinya: "Dari Ummu AlFadhal binti Al Harits, bahwa "Orang-orang ragu tentang puasa Nabi Saw. pada hari 'Arafah. Sebagian dari mereka mengatakan Beliau berpuasa, sebagian yang lain mengatakan tidak, Maka Ummul Fadhl mengirimkan segelas susu

kepada beliau, ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya.” (HR. Bukhari)

2. Puasa di Sembilan Hari Pertama Bulan Dzulhijah

Bukan cuma di hari kesembilan, Islam mensunahkan puasa pada sembilan hari pertama bulan Dzulhijah. Keutamaan puasa di bulan Dzulhijah ini sama seperti kita berpuasa setahun penuh. Rasulullah Saw. bersabda, “Tiada sebarang hari pun yang lebih disukai Allah dimana seorang hamba beribadat di dalam hari-hari itu daripada ibadah yang dilakukannya di dalam 10 hari Dzulhijah. Puasa sehari di dalam hari itu menyamai puasa setahun dan qiyamulail (menghidupkan malam) di dalam hari itu seumpama qiamulail setahun.” Hadis lain juga menyebutkan, “Sesungguhnya Rasulullah Saw. melakukan puasa sembilan hari di awal bulan Dzulhijah, di Hari Asyura dan tiga hari di setiap bulan iaitu hari Isnin yang pertama dan dua hari Khamis yang berikutnya” (HR Imam Ahmad dan an-Nasa’i)

3. Puasa Tasua

Puasa Tasua adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharam. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya yaitu di tanggal 10 Muharam karena di hari yang sama yaitu tanggal 10 Muharam orang-orang Yahudi juga melakukan puasa. Puasa di tanggal 9 Muharam dapat membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

4. Puasa Asyura

Puasa Asyura menjadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharam, dan seutama-utama salat sesudah salat fardu, ialah shalat malam” (HR. Muslim).

Niat puasa Asyura :

“saya niat puasa hari Asyura, sunnah karena Allah ta’ala”

Adapun, asal mula dianjurkannya melakukan puasa Asyura ini adalah ketika

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
 قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ
 عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى
 شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

Artinya: "Dari Ibnu 'Abbas ra berkata: "Ketika Nabi Muhammad Saw telah sampai dan tinggal di Madinah, Beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari 'Asyura' lalu Beliau bertanya: "Kenapa kalian mengerjakan ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah hari kemenangan, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Isra'il dari musuh mereka lalu Nabi Musa As menjadikannya sebagai hari berpuasa". Maka Beliau bersabda: "Aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa". Lalu Beliau memerintahkan untuk berpuasa." (HR. Bukhari)

5. Puasa Syawal

Puasa syawal merupakan puasa sunah yang dilaksanakan pada enam hari di bulan syawal. Puasa syawal dapat dilaksanakan secara berurutan atau terpisah-pisah. Namun, mengerjakan dengan berurutan lebih utama karena menunjukkan sikap bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan tidak menunda-nunda amal. Keutamaan puasa enam hari di bulan syawal adalah seperti berpuasa selama satu tahun seperti dalam riwayat hadis berikut, "Siapa saja yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti puasa enam hari bulan Syawal, maka itulah puasa satu tahun" (HR. Ahmad dan Muslim).

Niat puasa syawal :

نَوَيْتُ صَوْمَ الشَّوَّالِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

"saya niat puasa bulan syawal, sunnah karena Allah ta'al
 Sebagaimana nabi Muhammad saw. bersabda :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Artinya: "Dari Abu Ayyub Al Anshari r.a. bahwa ia telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringinya dengan puasa enam hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun."(HR. Muslim)

6. Puasa Senin-Kamis

Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunah yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Sebuah hadis meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis." Dan ketika Rasulullah ditanya tentang alasannya, Beliau bersabda "Sesungguhnya segala amal perbuatan dipersembahkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni dosa setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali dua orang yang bermusuhan." Maka Allah pun berfirman "Tangguhkan keduanya" (HR. Ahmad).

Niat puasa senin:

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

"saya niat puasa hari senin, sunnah karena Allah ta'ala

Niat puasa kamis:

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

"saya niat puasa hari kamis, sunnah karena Allah ta'ala

Keutamaan puasa Senin-Kamis dijelaskan dalam riwayat Tirmidzi, "Segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat, karena itu aku senang

ketika amal perbuatanku diperiksa aku dalam kondisi berpuasa.”
(HR. Tirmidzi).

Sedangkan, puasa senin-kamis ini menjadi karakter Rasulullah Saw. dan umatnya sampai akhir zaman, sebagaimana sabda nabis saw :

عن عائشة- رضي الله عنها- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يتحرى صيام الإثنين والخميس"،

Artinya: "Dari Aisyah r.a dia berkata: "Rasulullah Saw. memilih berpuasa hari senin dan hari kamis."(HR. Sunan Nasa'i)

7. Puasa Daud

Puasa daud adalah puasa sunah yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka (tidak berpuasa). Dari Abdullah bin Amru radhialahu 'anhu, Rasulullah Saw. bersabda, "Maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari, inilah (yang dinamakan) puasa Daud 'alaihissalam dan ini adalah puasa yang paling afdhal. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk puasa lebih dari itu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada puasa yang lebih afdhal dari itu" (HR. Bukhari).

Niat puasa daud:

نَوَيْتُ صَوْمَ دَاوُدَ سُنَّةً لِلَّهِ تَعَالَى

"saya niat puasa daud, sunnah karena Allah ta'ala

Puasa Daud memiliki berbagai keutamaan. Puasa Daud memelihara umat muslim dari perbuatan maksiat, menumbuhkan akhlak yang luhur, dikaruniai pemikiran yang positif, serta istiqomah dalam kebaikan.

Sebagaimana Sabda Nabi Saw :

عبدالله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى
الله عليه وسلم:- «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى

الله صلاة داود، كان ينامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ

يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

Artinya : “Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: “Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, sedangkan shalat yang paling disukai Allah adalah juga shalat Nabi Daud. Nabi Daud tidur di pertengahan malam, dan beliau Shalat di sepertiga malamnya dan tidur lagi seperenamnya. Adapun puasa Daud yaitu puasa sehari dan berbuka sehari.” (HR.Muslim)

8. Puasa Syaban

Dari Usamah bin Zaid ra, dia berkata, “Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dalam suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya’ban.” Maka beliau bersabda: “Itulah bulan yang manusia lalai darinya antara Rajab dan Ramadhan. Dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada rabbul ‘alamin. Dan saya menyukai amal saya diangkat, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa.” (HR. Nasa’i)

Sebagaimana nabi Muhammad saw. bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ

Artinya: “Dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata; “Sudah biasa Rasulullah Saw. berpuasa beberapa hari, hingga kami mengira bahwa beliau akan berpuasa terus. Namun beliau juga biasa berbuka (tidak puasa) beberapa hari hingga kami mengira bahwa beliau akan tidak puasa terus. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Saw. menyempurnakan puasanya

sebulan penuh, kecuali Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat beliau puasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada puasanya ketika bulan Sya'ban.” (HR. Bukhari)

Keutamaan puasa di bulan Syaban tidak bisa dilepaskan dari keutamaan bulan Syaban itu sendiri. Beberapa amalan yang bisa dilakukan di bulan syaban adalah sebagai berikut.

Berpuasa satu hari di bulan Syaban akan membawa keuntungan seperti Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, kelak akan menjadi penghuni surga, dan menjadi teman bagi nabi Yusuf As.

Berpuasa tiga hari di permulaan, pertengahan, dan akhir bulan Syaban akan membawa keuntungan mendapatkan pahala 70 nabi dan layaknya beribadah 70 tahun, jika ia meninggal di tahun tersebut, maka ia akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Apabila berpuasa satu bulan penuh di bulan Syaban diberikan kemudahan saat ia mati seperti terlepas dari kegelapan alam kubur, terbebas dari huru hara malaikan munkar dan nakir, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat, serta ia akan dijadikan penghuni surga.

9. Puasa Ayyamul Bidh

Puasa Ayyamul Bidh dilaksanakan pada tiga hari di pertengahan bulan yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Keutamaan puasa Ayyamul Bidh dijelaskan dalam HR. Bukhari, “Kekasihku yaitu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewasiatkan padaku tiga nasehat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati yaitu berpuasa tiga hari setiap bulannya, mengerjakan shalat Dhuha, dan mengerjakan shalat witir sebelum tidur” (HR. Bukhari).

Niat puasa ayyamul bidh :

نَوَيْتُ صَوْمَ أَيَّامِ الْبَيْضِ سُنَّةَ اللَّهِ تَعَالَى

saya niat puasa hari ayyamul bidh, sunnah karena Allah ta'ala nabi saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِثَلَاثِ صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتِي الضُّحَى وَأَنْ أُتِرَ قَبْلَ أَنْ
أَنَامَ

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata: "Kekasihku Rasulullah Saw. memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, mendirikan shalat Dhuha dua raka'at dan shalat witir sebelum aku tidur."(HR. Bukhari)

10. Puasa di Bulan-Bulan Haram (Asyhurul Hurum)

Puasa ini dilakukan di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqadah, Dzulhijah, Muharam, dan Rajab. Puasa bertujuan untuk melepas sesuatu yang haram (meninggalkan sesuatu perbuatan yang haram) dan mengamalkan kebaikan dalam bentuk puasa dan ibadah-ibadah lain pada bulan-bulan tersebut. Rasulullah Saw. bersabda, "Setahun ada dua belas bulan, empat darinya adalah bulan suci. Tiga darinya berturut-turut: Dzulqadah, Dzulhijah, Muharam, dan Rajab" (HR. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad)

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن
محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله
عنه يرفعه قال: (سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام
أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة
الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله
(المحرم)

Artinya: Zuhair telah menceritakan kepada kami, Jarîr telah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Muhammad bin al-Muntasyir dari Humaid bin Abdurrahmân dari Abû Hurairah RA dimarfu'kan, dia berkata: dia ditanya:" shalat

apakah yang paling utama setelah shalat wajib? Dan puasa apakah yang paling utama setelah puasa bulan ramadhan?, dia menjawab: shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat di pertengahan malam dan puasa yang paling utama setelah bulan ramadhan adalah puasa bulan Allah yang dimuliakan". (HR. Muslim)

11. Puasa Bagi Pemuda yang Belum Menikah

Puasa ini merupakan puasa yang dianjurkan bagi pemuda yang belum menikah sebagai pengingat diri, terutama bagi pemuda yang memiliki syahwat tinggi. Puasa ini bisa dilakukan kapan saja kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Adapun keutamaan yang bisa didapatkan dengan menjalankan puasa ini adalah dapat menjadi perisai bagi mereka yang belum menikah dari godaan syahwat yang sangat kuat. Rasulullah Saw. bersabda, "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah, karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah shaum karena shaum akan menjadi perisai baginya." (HR. Bukhari dan Muslim)


B A B V

H A J I

A. PENGERTIAN DAN JENIS JENISNYA

1. Pengertian Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima. Pengertian haji menurut:

a. Bahasa

Secara bahasa, haji bermakna (الْقَصْدُ) *al-qashdu*, yang artinya menyengaja atau menyengaja melakukan sesuatu yang agung. Dikatakan *hajja ilaina fulan* (حَجَّ إلينا فلان) *fulan* mendatangi kita. Dan makna *rajulun mahjuj* (رجل محجوج) adalah orang yang dimaksud.

b. Istilah

Secara istilah, haji berarti :

قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِأَدَاءِ أَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ

Mendatangi Ka'bah untuk mengadakan ritual tertentu.

زِيَارَةُ مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ

Berziarahlah ke tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah.

Dari definisi diatas dapat diuraikan bahwasannya ibadah haji tidak terlepas dari hal-hal berikut ini :

1) Ziarah

Ziarah adalah mengadakan perjalanan (safar) dengan menempuh jarak yang biasanya cukup jauh hingga meninggalkan negeri, kecuali untuk penduduk Mekkah.

2) Tempat tertentu

Yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah Ka'bah di Batullah Kota Makkah Al-Mukarramah, Padang Arafah, Muzdalifah, Mina.

3) Waktu tertentu

Waktu tertentu adalah ibadah haji hanya dikerjakan pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqadha, Dzulhijah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijah.

4) Amalan tertentu

Amalan tertentu adalah rukun haji, wajib haji dan sunnah seperti thawaf, wuquf, sai, mabit di Mina dan Muzdalifah.

5) Dengan niat ibadah

Semua tidak bernilai haji apabila pelakunya tidak meniatkannya seaga ritual ibadah kepada Allah SWT.

2. Dalil Mengenai Haji

Perintah Haji diturunkan oleh Allah SWT melalui ayat 196 surat al-Baqarah :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

....Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah...(QS. AL-baqarah(2):196).

Surat Ali Imrah ayat 97 :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Siapa mengingkari, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. (QS. Ali Imran:97).

Selain ayat Qur'an di atas, haji juga diisyaratkan melalui hadist berikut ini :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ... مِنْهَا: وَالْحَجَّ

Islam itu ditegakkan di atas lima perkara ... haji. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, umat Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga 14 abad kemudian secara ijma' keseluruhannya, bahwa menunaikan ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang lima, dan merupakan kewajiban setiap mukallaf yang diberikan keluasaan dan kemampuan lahir dan batin oleh Allah SWT untuk mengerjakannya.

3. Hukum Melaksanakan Haji

Seluruh ulama sepakat bahwa ibadah haji hukumnya fardhu 'ain untuk setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib. Namun para ulama berbeda pendapat tentang apakah sifat dari kewajiban itu harus segera dilaksanakan ataukah boleh ditunda.

a) Harus segera

Mazhab Hanafi, maliki, dan Hambali berpendapat bahwa ibadah haji tidak boleh ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan begitu semua syarat terpenuhi. Menunda beangkat haji termasuk dosa yang harus dihindari. Dan apabila pada akhirnya dilaksanakan, maka hukumnya menjadi haji qadha', namun dosanya menjadi terangkat. Dalil yang dikemukakan oleh pendapat ini adalah hadits Nabawi :

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ

يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

Orang yang punya bekal dan kendaraan yang bisa membawanya melaksanakan ibadah haji ke Batullah tapi dia

tidak melaksanakannya, maka jangan menyesal kalau mati dalam keadaan yahudi atau nasrani. (HR. Tirmizy).

b) Boleh ditunda

Sebagian ulama berpedapat bahwa kewajiban melaksanakan haji boleh diakhirkan atau ditunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu, meski sesungguhnya telah terpenuhi semua syarat wajib. Apabila segera dikerjakan hukumnya sunnah dan lebih utama, sedangkan mengakhirkannya asalkan dengan azam (tekad kuat) untuk melaksanakan haji pada saat tertentu nanti, hukumnya boleh dan tidak bedosa. Sedangkan apabila sangat tidak yakin karena takut hartanya hilang atau nanti terlanjur sakit, maka menundanya haram.

4. Jenis-Jenis Haji dan Cara Melaksanakannya

a. Haji Ifrad

Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan. Menjadikan sesuatu itu sendirian, atau memisahkan sesuatu yang bergabung menjadi sendiri-sendiri. Ketika memakai pakaian ihram dari miqat seseorang yang melakukan haji ifrad itu berniat melakukan haji dengan lafal *labbaika bi hajj* (aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat haji). Jika telah selesai melakukan haji, ia berniat lagi untuk umrah jika ia ingin melaksanakannya pada tahun itu juga. Ciri-ciri dari haji Ifrad adalah :

- Tidak perlu denda
Satu-satunya haji yang tidak mewajibkan denda membayar dam.
- Hanya tawaf ifadhah
Melakukan satu kali tawaf saja, yaitu tawaf ifadhah.

b. Haji Qiran

Pengertian haji qiran secara bahasa :

جَمْعُ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ

Menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Secara istilah:

أَنْ يُحْرِمَ بِلِحَجِّ جَمِيعاً

Seseorang berihram untuk umrah sekaligus juga untuk haji.

Niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal *labbaika bi hajj wa umrah* (Aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat haji dan umrah). Sejak ihram dari miqat ia tetap dalam keadaan berpakaian ihram sampai seluruh kewajiban haji dan umrah selesai ditunaikan atau sampai tahallul dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar jumrah aqabah. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar haji qiran sah yaitu :

- Berihram haji sebelum tawaf umrah
- Berihram haji sebelum rusaknya umrah
- Tawaf umrah dalam bulan haji
- Tawaf umrah seluruh putaran
- Menjaga umrah dan haji dari kersakan
- Bukan penduduk masjid Al-Haram
- Tidak boleh terlewat haji

Ciri-ciri dari haji qiran antara lain :

- Cukup satu pekerjaan untuk dua ibadah
Semua ritual haji dan umrah dilakukan cukup satu kali saja dan sudah dianggap sebagai dua pekerjaan ibadah sekaligus, yaitu haji dan umrah.
- Dua niat : umrah dan haji
Berniat untuk melakukan dua ibadah sekaligus dalam satu ritual. Kedua niat ditetapkan pada sesaat sebelum memula ritual berihram di posisi masuk miqat makani.

c. Haji Tamattu'

Secara bahasa tamattu' artinya bersenang-senang. Haji tamattu' diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu yang dimulai dengan melakukan umrah dibulan-bulan haji dan setelah itu melakukan ibadah haji ditahun ketika ia melakukan umrah tersebut. Dinamakan haji

tamattu" karena melakukan dua ibadah (haji dan umrah) di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu.

Caranya ialah melakukan ihram untuk umrah dari miqat dengan niat *labbaika bi umrah* (aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat umrah). Kemudian ke Mekah melakukan tawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, dan mencabut pakaian ihram dan memakai pakaian yang biasa. Dengan demikian ia sudah bebas memakai pakaian biasa sampai tiba waktunya melaksanakan ibadah haji. Setelah waktu haji tiba ia melakukan ihram untuk haji dan melakukan semua ketentuan-ketentuan haji sampai selesai. Sampai disini berarti, kedua ibadah tersebut telah selesai dilakukan secara sendiri-sendiri. Haji tamattu' ini mewajibkan pelakunya untuk membayar dam dengan cara menyembelih seekor kambing.

5. Hikmah dan Keutamaan Haji

Adapun hikmah haji dalam keagamaan antara lain :

- a) Ibadah haji termasuk dalam kelompok amal paling utama dalam Islam.
- b) Pelakunya mendapat kehormatan menjadi tamu Allah SWT di rumah-Nya (Baitullah) dan di dua tanah sucinya.
- c) Ibadah haji merupakan jihad yang paling utama.
- d) Nafkah atau biaya yang dikeluarkan saat berhaji dinilai sebagai infak di jalan Allah.
- e) Ibadah haji merupakan sarana penggugur dosa dan mendapat pengampunan sehingga bersih seperti pada hari dilahirkan.
- f) Pahala yang disediakan bagi pelaku yang hajinya diterima adalah surga.

6. Tingkatan Haji

Dipandang dari tingkatan syaratnya, haji mempunyai lima tingkatan :

- a) Sah semata-mata. Syaratnya Islam. Maka haji anak-anak pun sah
- b) Sah mengerjakannya sendiri. Syaratnya Islam dan mumayiz
- c) Sah untuk haji yang dinazarkan. Syaratnya Islam, baligh, dan mumayiz
- d) Sah menjadi bayaran kewajiban sekali seumur hidup. syaratnya Islam, baligh, berakal, dan merdeka
- e) Wajib. Syaratnya Islam, baligh, berakal, merdeka, dan kuasa

7. Syarat-Syarat Wajib Haji

Orang-orang yang wajib menjalankan haji haruslah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a) Islam (beragama islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan haji).
- b) Berakal (wajib bagi orang yang bisa membedakan yang mana keakan dan yang mana keburukan).
- c) Baligh (bagi laki-laki yang sudah bermimpi basah atau umur lebih dari 15 tahun dan bagi perempuan sudah keluar darah haid).
- d) Merdeka (tidak menjadi budak orang lan. Budak tidak wajib haji karena bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Di samping itu, budak termasuk dalam orang yang tidak mampu dari segi biaya dan waktu).
- e) Mampu atau kuasa (mampu dalam perjalanan, mampu harta, dan mampu badan atau sehat jasmani dan rohani).

8. Rukun Haji

Rukun haji adalah kegiatan-kegiatan yang apabila tidak dikerjakan maka hajinya dianggap batal atau tidak sah. Rukun haji ada enam, antara lan :

- a. Ihram (berniat)

Ihram adalah berniat mengerjakan haji. Ihram wajib dimulai miqatnya, baik miqat zamani maupun miqat makani.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

“Aku datang memenuhi panggilanMu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanMu. Aku datang memenuhi panggilanMu. Tiada sekutu bagiMu. Aku datang memenuhi panggilanMu Se-sungguhnya segala puji, kenikmatan dan kekuasaan adalah ke-punyaanMu, tidak ada sekutu bagiMu”.

Disunnahkan sebelum dan ketika sedang melaksanakan ibadah ihram hal-hal berikut ini :

- 1) Mandi
- 2) Memakai parfum
- 3) Shalat 2 rakaat
- 4) Bertalbiyah

Ibadah ihram pada hakikatnya seperti puasa, yaitu tidak boleh melakukan sejumlah perbuatan. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka konsekuensinya adalah diharuskan membayar kaffarah. Jadi kaffarah adalah denda yang harus dibayarkan karena terjadinya pelanggaran dalam ibadah ihram. Dalam melaksanakan ihram, terdapat larangan-larangan yang harus diperhatikan.

Larangan bagi laki-laki :

- Dilarang memakai pakaian berjahit, baik jahitan biasa, sulaman atau diikatkan kedua ujungnya
- Dilarang menutup kepala. Bila terpaksa maka harus membayar denda atau dam.

Larangan bagi perempuan :

- Dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Kecuali bila terdesak dan itupun harus membayar fidyah.

Larangan bagi perempuan dan laki-laki :

- Dilarang memakai wangi-wangian, baik badan maupun pakaian
- Dilarang mencabut atau menggunting rambut di kepala maupun dibagian tubuh yang lain
- Dilarang memotong kuku
- Dilarang menikahkan, menikah atau menjadi wali dalam pernikahan
- Menyentuh erat lawan jenis
- Dilarang berburu dan membunuh hewan darat yang liar dan halal dimak



b. Thawaf

Thawaf adalah mengelilingi atau mengitari Ka'bah yang dimulai dari hajar Aswad dan berakhir ditempat yang sama sebanyak tujuh kali putaran dengan posisi Ka'bah disebelah kiri. Dalam melaksanakan thawaf terdapat syarat-syarat yang perlu diperhatikan antara lain :

- Menutup aurat
- Suci dari hadas dan najis
- Ka'bah hendaknya berada di sebelah kiri orang yang thawaf
- Permulaan thawaf hendaknya dari Hajar Aswad
- Thawaf dilakukan tujuh kali
- Thawaf hendaknya di dalam Masjidil Haram

Ada banyak jenis thawaf, namun yang termasuk ke dalam rukun dalam ibadah haji adalah thawaf ifadhah :

- Thawaf ifadah dikerjakan oleh jamaah haji setelah kembali dari mengerjakan wuquf di padang Arafah dan bermalam di Muzdalifah.
- Thawaf ifadhah ini termasuk hal yang bisa ditinggalkan maka rangkaian ibadah haji tidak sah, dan tidak bisa digantikan oleh orang lain.
- Thawaf ifadhah ini sering juga disebut dengan tawaf Ziarah, thawaf rukun, dan juga disebut sebagai thawaf fardhu.

Sedangkan jenis-jenis thawaf yang lain juga disyariatkan namun tidak termasuk ke dalam rukun haji, antara lain:

- Tawaf qudum adalah tawaf yang dilakukan ketika baru sampai di Mekah.
- Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji.
- Tawaf sunah adalah tawaf yang dilakukan semata-mata mencari rida Allah.
- Tawaf nazar adalah tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar.

- Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum meninggalkan kota Mekah
- Thawaf tahallul adalah penghalalan barang yang tadinya diharamkan karena ihram

c. Sa'i

Sa'i adalah lari-lari kecil atau jalan cepat antara Safa dan Marwa. Syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut :

- Dimulai dari bukit Safa dan berakhir di bukit Marwa.
- Dilakukan sebanyak tujuh kali.
- Melakukan sa'i setelah tawaf qudum.

Dalam melaksanakan Sa'i terdapat rukun sa'i yaitu berjalan tujuh kali antara Safa dan Marwah menurut jumhur ulama. Bila seseorang belum menjalankan ketujuh putaran itu, maka sa'i itu tidak sah. Dan bila dia telah meninggalkan tempat sa'i, maka dia harus kembali lagi mengerjakannya dari putaran yang pertama. Dan tidak boleh melakukan tahallul bila sa'i belum dikerjakan.

Sunnah Sa'i antara lain :

- Al-Muwalat
Istilah al-muwalat maksudnya bersambung, atau berkesinambungan atau tidak terputus antara satu putaran ke putaran berikutnya dengan jeda yang lama atau panjang.
- Niat
Berniat untuk melakukan sa'i adalah termasuk sunnah menurut jumhur ulama.
- Mengusap Hajar Aswad Sebelumnya
Disunnahkan sebelum memulai sa'i untuk mengusap hajar aswad sebelumnya, setelah mengerjakan shalat sunnah tawaf dua rakaat.
- Suci Dari Hadats
Disunnahkan ketika melakukan sa'i dalam keadaan suci dari hadats, baik hadats kecil atau hadats besar.
- Naik ke Atas Bukit

Bagi laki-laki disunnahkan untuk naik ke atas bukit Shafa dan Marwah dan saat di atas lalu menghadap ke kiblat, namun bagi perempuan tidak disunnahkan.

- **Berlari Kecil Pada Bagian Tertentu**
Disunnahkan untuk berlari kecil pada bagian tertentu, khusus bagi laki-laki dan tidak bagi perempuan.
- **Al-Idhthiba'**
Mahzab As-Syafi'iyah mensunnahkan al-idhthiba' ketika melakukan sa'i. Yang dimaksud dengan al-idhthiba' adalah mengenakan pakaian ihram dengan cara kain mengenakan baju ihram di bagian bawah ketiak kanan dan dililitkan ke atas pundah kiri.
- **Shalat Dua Rakaat Sesudahnya**
Mazhab Al-Hanafiyah mensunnahkan bagi mereka yang telah selesai menjalani ibadah sa'i untuk mendekati ka'bah dan melakukan shalat sunnah 2 rakaat.



d. **Wukuf**

Wukuf adalah berdiam diri di Padang Arafah dalam waktu tertentu. Wukuf dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah sampai fajar menyingsing pada hari Nahar yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Pada waktu wukuf disunnahkan untuk memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk kepentingan diri sendiri maupun orang

banyak, dengan mengangka kedua tangan dan menghadap kiblat.



e. Tahalul

Tahalul adalah mencukur atau menggunting rambut sedikitnya tiga helai. Pihak yang menga-takan bercukur sebagai rukun haji, beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan.



f. Tertib.

Tertib maksudnya menjalankan rukun haji secara berurutan.

9. Wajib Haji

Amalan dalam ibadah Haji yang wajib dikerjakan disebut wajib Haji. Wajib Haji tidak menentukan sahnya ibadah haji. Jika tidak dikerjakan Haji tetap sah, namun dikenakan dam (denda). Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu :

- a) Ihram dari Miqat
Miqat adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah Haji. Ihram dari Miqat bermaksud niat Haji ataupun niat Umrah dari miqat, baik miqat zamani maupun miqat makani. Miqat makani adalah tempat awal melaksanakan ihram bagi yang akan Haji dan Umrah.
- b) Bermalam di Muzdalifah
Dilakukan sesudah wukuf di Arafah (sesudah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 dzulhijjah. Di Muzdalifah melaksanakan sholat Maghrib dan Isya' melakukan jamak dan qasar karena suatu perjalanan jauh. Di Muzdalifah inilah kita dapat mengambil kerikil-kerikil untuk melaksanakan Wajib Haji selanjutnya (melempar Jumrah) kita bisa mengambil sebanyak 49 atau 70 butir kerikil.
- c) Melempar Jumrah 'aqabah
Pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dilaksanakannya melempar jumrah sebanyak tujuh butir kerikil sebanyak tujuh kali lemparan. Waktu paling utama untuk melempar jumrah ini yaitu waktu Dhuha, setelah melakukan ini kemudian melaksanakan tahalul pertama (mencukur atau memotong rambut).
- d) Melempar Jumrah ula, wustha, dan 'aqabah
Melempar ketiga jumrah ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, diutamakan sesudah tergelincirnya matahari. Dalam hal ini ada yang melaksanakannya pada tanggal 11 dan 12 saja kemudian ia kembali ke Mekkah, inilah yang disebut dengan nafar awal. Selain nafar awal ada

juga yang disebut nafar sani, yaitu orang yang baru datang pada tanggal 13 Dzulhijjah nya, orang-orang ini diharuskan melempar jumrah tiga sekaligus, yang masing-masing tujuh kali lemparan.

- e) Bermalam di Mina
Pada tanggal 11-1 Dzulhijjah ini lah yang diwajibkan bermalam di Mina. bagi yang nafar awal diperbolehkan hanya bermalam pada tanggal 11-12 saja.
- f) Thawaf wada'
Sama dengan Thawaf sebelumnya, Thawaf wada' dilakukan disaat akan meninggalkan Baitullah Makkah.
- g) Menjauhkan diri dari hal yang di haramkan pada saat ihram. Menghindari dari berbagai larangan yang sudah ditentukan karena orang-orang yang melanggar aturan ini akan dikenakan dam atau denda.

10. Sunnah-Sunnah Haji

Dengan melaksanakan sunnah haji akan memperoleh tambahan pahala dari Allah SWT, antara lain :

- a. Melaksanakan haji ifrad, sebab cara ini adalah cara yang paling baik.
- b. Membaca talbiyah dengan suara keras bagi laki-laki
- c. Disunnahkan berdoa sesudah membaca talbiyah
- d. Membaca dzikir sewaktu thawaf
- e. Melakukan shalat 2 rakaat sesudah thawaf
- f. Masuk ke Ka'bah

11. Yang membatalkan haji

Pada prinsipnya yang membatalkan haji adalah apabila rukun - rukun haji yang ditetapkan itu ditinggalkan, termasuk semua perbuatan yang dapat merusak kesahihan rukun-rukun yang dimaksud. Apabila melanggar salah satu rukun haji maka hajinya batal. Ia diwajibkan ber-tahallul dan membayar dam yaitu menyembelih seekor kambing dan wajib mengulangi hajinya pada tahun berikutnya. Selain meninggalkan rukun, haji menjadi batal karena

suami isteri melanggar larangan bersetubuh. Bagi suami isteri ini diwajibkan membayar kafarat sebagai berikut :

- Menyembelih seekor unta atau sapi
- Menyelesaikan haji yang batal itu
- Mengulangi haji pada tahun berikutnya.

Apabila seseorang yang telah ber-ihram haji atau umrah, lalu pelaksanaan hajinya tidak dapat disempurnakan karena sakit atau hal-hal yang diluar kemampuannya, maka haji atau umrahnya batal. Ia wajib membayar dam di tempat terjadinya hal yang menghalanginya untuk menyempurnakan hajinya berupa menyembelih seekor kambing dan kemudian ber-tahallul. 41 Pada tahun depan ia diwajibkan mengulangi hajinya.

12. Haji Mabruur

Menurut bahasa, kata Mabruur, berasal dari kata al Barra, artinya kebaikan atau berbuat baik. Mabruur dapat berarti haji yang baik atau menjadikan pelakunya menjadi baik. Menurut istilah mabruur ialah ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan Allah swt. dan RasulNya dilaksanakan dengan ikhlas, semata mata mengharap RidhaNya,8 tidak dicampuri dosa dan menggunakan biaya yang halal serta setelah melaksanakan haji menjadikan perbuatannya lebih baik dari sebelumnya. Haji Mabruur dapat pula diartikan dengan istilah Haji Makbul (haji yang diterima). Ibadah haji dapat dibagi dua,yaitu ibadah haji yang tidak dicampuri dengan dosa, jauh dari riya, tidak dinodai dengan rafats, fusuq (memperlihatkan dan bangga akan perbuatan dosanya), jidal (pertengkaran dan perselisihan). Sedangkan haji yang mardud terkait dengan dosa dan keharaman.

Haji Makbul adalah haji yang diterima dan mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan, menghapus kewajiban haji seseorang. Sedangkan Haji Mabruur adalah haji yang mampu mengantarkan pelakunya dapat lebih baik amalnya, dibanding sebelum melaksanakan ibadah haji.



B A B V



ZAKAT

A. PENGERTIAN ZAKAT DAN DASAR HUKUMNYA

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Zakat

a) Pengertian Zakat

Zakat Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna. Di dalam kamus mu'jam Al-wasith di sebutkan bahwa di antara banyak makna kata zakat abtata lain bertambah (ا ل ز ي ا دة), Tumbuh (ا ل ن م ا ء), Keberkahan (ب ر ك ءة). Menurut istilah zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama dan diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (Mustahiq).

Sedangkan empat Madzhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

a. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

b. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

c. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu, dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah dengan nilai ganda *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.

b) Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar Al-Quran dan Sunnah. Berikut dalil tentang zakat:

- 1) Firman Allah SWT dalam QS. At taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

- 2) Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

- 3) Firman Allah SWT dalam QS. Adz Dzariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”

- 4) Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

- 5) Hadist Nabi SAW

Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah islam itu”? Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan salat wajib, dan engkau tunaikan zakat yang difardhukan , berpuasa di bulan ramadhan” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

- 6) Hadist Nabi SAW

Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan ramadhan (HR. Muslim).

7) Hadist Nabi SAW

Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan (HR. Thabrani).

8) Hadist Nabi SAW

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu (HR. Al Bazar dan Baihaqi).

c) Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *hablum minallah dan hablum minannas*. Ada beberapa tujuan yang dicapai islam di balik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnu sabil, mustahiq, dan lain-lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang memiliki harta.
- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

d) Hikmah dan Manfaat Zakat

Berikut hikmah dan manfaat berzakat:

- 1) Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki

rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat kikir, serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

- 2) Menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 3) Dengan berzakat, Allah akan menumbuhkembangkan dan memberikan keuntungan bagi muzaki.
- 4) Zakat dapat membersihkan keberadaan akhlak yang merupakan kebibadian manusia yang bersifat mendasar. Selain dapat membersihkan dan menjernihkan jiwa, zakat juga dapat melapangkan perasaan.
- 5) Zakat dapat menjaga harta tetap bersih dan memeliharanya dari incaran orang-orang jahat yang ingin mencurinya.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan antara seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga dapat tercipta ketenteraman dan kedamaian lahir batin.

2. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat

1) Syarat-Syarat Harta Kekayaan yang Wajib Terkena Zakat

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang muslim, diantaranya sebagai berikut:

a) Pemilikan yang pasti/milik penuh

Pemilikan yang pasti atau milik penuh artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan yang halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat. Harta itu diperoleh melalui proses pemilikan halal. Sesuai firman Allah Swt surat al-Baqarah:

267 dan 188 serta an-Nisa': 29 dan hadis Nabi Saw, "Tidak diterima shadaqah (zakat) dari hasil kekayaan yang diperoleh secara tidak sah" (HR. Muslim).

b) Berkembang

Berkembang (*an namaa'*), artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada di tangan yang punya maupun di tangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain.

c) Melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia. Kebutuhan rutin adalah sesuatu yang harus ada untuk ketahanan hidup seperti makan, minum, pakaian, perumahan, dan alat-alat untuk ilmu pengetahuan, ketrampilan, serta alat-alat kerja.

d) Bebas dari hutang

Bebas dari hutang, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun hutang kepada manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

e) Mencapai *nishab*

Mencapai *nishab*, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak mencapai *nishab* terbebas dari zakat.

- f) Kepemilikan harta telah mencapai setahun
Harta yang dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi hewan ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas atau perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan *haul*.

2) Syarat-Syarat bagi Orang yang Mengeluarkan Zakat

- a) Mukmin dan muslim
Zakat merupakan salah satu dari rukun islam. Oleh karena itu, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non muslim sesuai dengan Firman Allah Swt, “Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan’ (QS. Al Furqan: 23).
- b) Baligh dan berakal sehat
Anak-anak yang belum baligh, dan orang-orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini sebagaimana hadist Nabi Saw, Rasul Sae bersabda, “Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja) supaya tidak habis dimakan oleh zakat” (HR. Tirmidzi).
- c) Memiliki harta yang mencapai *nishab* dengan milik sempurna
Artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat agama.

3) Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

a) Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Pendapat ini disandarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw, yang artinya *“Pada dasarnya amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat...”*. Karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapat pahala bisa terbalik mendapatkan dosa.

b) Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik.

3. Harta yang wajib di zakati

Allah SWT berfirman : (Q.S Al-Baqarah : 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

- 1) Hewan ternak, meliputi unta, sapi, dan kambing yang sudah sampai nishab dan haulnya. Nishab unta adalah 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing 40 ekor.
- 2) Hasil pertanian, berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah sampai nishab senilai 5 *ausqal* atau setara dengan 653 kg padi/gandum.
- 3) Rikaz dan barang tambang, mengeluarkan zakat sebesar 20% dari barang tersebut dan tidak ada nishab.
- 4) Emas dan perak, untuk nishabnya satu tahun kepemilikan (haul). Nishab emas sebesar 20 misqal atau 20 dinar setara dengan 85 gram emas dan untuk nishab perak sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak.
- 5) Barang dagang, sudah sampai nishab dan haul. Untuk barang dagang di qiyaskan setara dengan emas sebesar 85 gram emas.
- 6) Hasil profesi/ penghasilan

B. Zakat Fitrah

1. Makna Zakat Fitrah

Zakat fitrah dinamakan al-fitri yang mengacu kepada kata fitri yang artinya adalah makan. Dinamakan zakat fitri karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fitri juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fitri. Zakat fitrah dapat diartikan dengan suci, sebagaimana hadist Rasul "*kullu mauludin yuladu ala al fitrah*" (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah dilakukan selama puasa Ramadhan, agar orang-orang itu benar-benar kembali kepada keadaan fitrah, dan juga untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri.

Sehingga dapat disimpulkan menjadi dua pengertian bahwa yang pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah

adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi.

2. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Lahir sebelum terbenam matahari (menjumpai waktu tenggelamnya matahari) pada hari penghabisan bulan Ramadan.
- 3) Mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar fitrah

3. Jenis Zakat yang Dibayarkan

Yang dizakatkan ketika zakat fitrah adalah segala bentuk makanan pokok. Bagi masyarakat Madinah di masa Nabi Muhammad Saw, kurma di masa itu menjadi bahan makanan pokok sehari-hari. Ibaratnya makan pagi, siang dan malam mereka adalah kurma. dan Rasulullah Saw ketika menjadi penduduk Madinah, memang ikut juga makan kurma, sebagaimana umumnya penduduk Madinah. Oleh karena itu, beliau Rasulullah Saw membayar zakat fitrah dengan kurma. Selain kurma yang menjadi makanan pokok, pada masa Rasulullah Saw juga mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum, karena umumnya masyarakat Arab di masa itu, bahkan hingga hari ini, makanan pokok mereka adalah roti yang terbuat dari gandum.

Menurut hadist Nabi Muhammad Saw, “Dari Ibnu Umar ra; Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) *sha'* dari kurma atau gandum atau budak, orang merdeka laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia ke luar untuk salat ied (HR. Bukhari).

Sedangkan di Indonesia sendiri makanan pokoknya adalah nasi, sehingga yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah beras. Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan 1 (satu) *sha'* (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul fitri.

4. Waktu-waktu Zakat Fitrah

Zakat fitrah hanya dapat dilakukan pada bulan Ramadhan. Waktu satu bulan tersebut dibagi atas lima bagian.

- a. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan
- b. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan (malam takbir)
- c. Waktu sunah, yaitu dibayar sesudah shalat subuh (sebelum berangkat shalat Idul Fitri)
- d. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah shalat Idul Fitri tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya
- e. Waktu haram, yaitu lebih terlambat lagi, dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya.

5. Manfaat zakat fitrah

Dengan zakat fitrah, diharapkan dapat memberikan manfaat besar untuk kepentingan umat manusia terutama bagi muzaki dan mustahik. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Membahagiakan orang yang kurang mampu (mustahik) di saat idul fitri
- b. Menghilangkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri
- c. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan-Nya. Cara mensyukuri nikmat harta adalah membelanjakan harta tersebut di jalan Allah, diantaranya dengan zakat.
- d. Menolak musibah, musibah dapat datang kapan pun, tetapi musibah dapat dihentikan dengan memperbanyak sedekah atau zakat.

- e. Mempererat silaturahmi antara orang yang mampu dan tidak mampu.

6. Cara Mengeluarkan Zakat Fitrah

Misalnya, seseorang kepala keluarga memiliki istri, tiga anak laki-laki, seorang anak perempuan, seorang ibu yang menjadi tanggungannya. Dan seorang pembantu. Harga bahan pokok beras yang terbaik adalah Rp7.000 per kg. Zakat yang harus di keluarkan oleh keluarga tersebut adalah?

Jumlah orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah 8 orang sehingga perhitungan zakat yang harus di keluarkan adalah sebagai berikut.

$8 \times 2,5 \times 7.000 = 8 \times 17.500 = Rp140.000$. Zakat yang harus dikeluarkan setiap orang 17.500. Adapun jumlah orang yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 8 orang (termasuk dirinya sendiri)

Adapun jika dibayar menggunakan beras sebagai berikut.

$8 \times 2,5 \text{ kg} = 20 \text{ kg}$. Apabila anak-anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan orangtuanya maka orang tua tidak berkewajiban membayarkan zakat mereka. Begitu juga apabila orang tua menjadi tanggungan anak-anaknya, mereka berkewajiban membayarkan zakat orang tua tersebut.

7. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Pendistribusian atau penyaluran zakat fitrah disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan hukum islam yang terdapat dalam al-qur'an surat at-taubah ayat 60, yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

1) Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi keperluannya; sandang, pangan, tempat tinggal dan keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Pengertian fakir ini telah disepakati oleh ulama Syafi’I, Maliki dan Hambali.

2) Miskin

Miskin adalah bentuk jamak dari kata *al-masakin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi ia hanya mendapatkan delapan, sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.

3) Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang bertanggungjawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat, mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, memelihara dan mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu Islam tidak ketinggalan dalam memperhatikan hak para amil dikarekan pekerjaan mereka yang harus teliti dan ulet, di samping itu kadar amal amil zakat yang menentukan kesejahteraan para penerima zakat lainnya.

4) Muallaf

- a) Muallaf muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat.
- b) Orang yang telah masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka dikalangan kaumnya. Ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk Islam.

- c) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya.
- d) Muallaf yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.
- 5) Hamba sahaya (yang memerdekakan budak)
Kelompok budak merupakan orang-orang yang kehidupannya dikuasai secara penuh oleh majikannya. Kelompok ini berhak mendapatkan dana zakat dengan tujuan agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan yang mereka alami.
- 6) Orang yang berhutang (al-Garimin)
Mereka adalah orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri atau bukan, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Apabila hutang itu untuk keperluannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali ia dianggap fakir dan jika hutang itu untuk keperluan orang banyak yang di bawah tanggungjawabnya, untuk menebus dosa pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun dia sebenarnya kaya.
- 7) Fii Sabilillah (berada di jalan Allah Swt)
Jumhur ulama fiqh mengartikannya sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allah SWT dan pemerintah, sedangkan mereka tidak menandatangani gaji dari pemerintah. Ibnu Asir seorang ahli hadis dan fiqh mengatakan bahwa salah satu arti sabilillah adalah setiap amalan atau perbuatan ikhlas yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik bersifat pribadi maupun kemasyarakatan, termasuk jihad dan perang dalam arti luas.
- 8) Ibnu Sabil
Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan bukan untuk maksiat dan dalam perjalanan ini mereka kehabisan bekal. Menurut Yusuf al-Qardawi Ibnu Sabil dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh bentuk perjalanan yang dilakukan untuk

kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada agama Islam.

8. Cara Penyerahan Zakat Fitrah

Hal yang pertama ketika hendak menyerahkan zakat adalah berniat. Adapun niat mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sendiri:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada saya sendiri, *fardhu* karena Allah *ta’alla*”.

Sedangkan niat mengeluarkan zakat bagi diri sendiri dan sekalian yang ditanggungnya:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَا يَلِزُّ مِنِّي نَفَقَاتِهِمْ
شَرًّا عَافٍ رَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang saya lazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka, *fardhu* karena Allah *ta’alla*”.

Cara penyerahan zakat fitrah ditempuh menggunakan dua cara:

1. Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum salat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka, pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan pada orang lain.
2. Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia zakat). Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur pendistribusiannya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya.

C. ZAKAT MAL

1. ZAKAT MAAL (HARTA)

Zakat maal (harta), seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan (barang dagangan).⁶ Zakat maal, seperti namanya, dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang memiliki harta seperti yang tersebut di atas, untuk membersihkan hartanya

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat maal adalah :

- 1) Milik penuh, bukan milik bersama
- 2) Berkembang. Artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang
- 3) Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
- 4) Cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun
- 5) Lebih dari kebutuhan pokok dan
- 6) Bebas dari hutang

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat :

- 1) Emas dan perak
- 2) Binatang ternak (sapi, kerbau, kambing dll)
- 3) Hasil pertanian
- 4) Hasil laut
- 5) Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk dijual belikan
- 6) Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, dan lain-lain
- 7) Harta rikaz adalah harta terpendam/harta karun. Termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya



1) Emas dan Perak

Emas dan perak diwajibkan zakat, berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surat at-Taubah ayat 34 yang artinya “Dan orang-orang yang membendaharkan emas dan perak, dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih”.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda “Tidak ada seseorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah punggungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu, setiap dingin dipanaskan kembali pada satu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya”.

Ada pun kadar zakatnya besarnya 2,5 % di hitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. Maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5 \% = 157.500$.

Bila seorang wanita mempunyai emas 120 gr, dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gr. Maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah $120 \text{ gr} - 15 \text{ gr} =$

105 gr. Bila harga emas 70.000 maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar $105 \times 70.000 \times 2,5 \% = 183.750$.

Keterangan :

Perhitungan zakat perak mengikuti cara perhitungan di atas.

2) Hewan Ternak

Hewan ternak amat banyak bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Yang terkena wajib zakat hanya hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat dimaksud tidak termasuk peruntukannya, seperti kelelawar untuk obat asma dan yang sejenisnya, karena seeara umum tidak semua orang berkenan menjadikannya obat. Akan tetapi, bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan, seperti unta, sapi, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat binatang ternak adalah meneapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan dan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan penggembalaan, jika diberi umpan, atau dipekerjakan, tak wajib zakat padanya.

a. Zakat Unta

Sesuai ijmak ulama berdasarkan hadits shahih, nishab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada daftar berikut :

NISHAB UNTA	BANYAK ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
Dari-sampai	
5-9	Seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)

NISHAB UNTA	BANYAK ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3 ekor anak unta betina

b. Zakat Sapi

Pendapat yang masyhur dari mazhab empat bahwa nisab sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlahnya sampai 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun). Apabila sampai jumlah 40 ekor zakatnya, seekor anak sapi betina (umur 2 tahun) , sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 80 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) jumlah 90 ekor ,zakatnya 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun), 100 ekor zakatnya seekor anak sapi betina (umur 1 tahun) dan 2 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun) jumlah 110 ekor, zakatnya dua ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) dan seekor anak sapi jantan (umur 1 tahun). Jumlah 120 ekor zakatnya 3 ekor anak sapi betina (umur 2 tahun) atau 3 ekor anak sapi jantan (umur 1 tahun).

c. Zakat Kambing Domba

Zakat kambing domba sebagai berikut :

DARI-SAMPAI	KADAR KEWAJIBAN ZAKAT
1-39	Tidak ada zakatnya
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing

DARI-SAMPAI	KADAR KEWAJIBAN ZAKAT
500-599	5 ekor kambing
Demikian setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing	

3) Zakat Pertanian

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 267 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian"*. Sedangkan hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan *"Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%"*.

4) Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan mazhab Hambali. Menurut mazhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dengan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20 % atau 2,5 %.

5) Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dll. Dengan pengertian lain zakat investasi adalah hasil kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan, tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha kepada pemiliknya; dengan menyewakan materinya itu atau menjual produksinya.

Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kekayaan yang mengalami pertumbuhan, zakatnya ada dua macam.

Pertama kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi, setelah setahun besarnya zakatnya 2,5 %. Kedua kekayaan yang dipungut zakatnya dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu masa setahun, baik modal itu tetap, seperti tanah pertanian, besar zakatnya adalah 10% atau 5%.

6) Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain. Kedua pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang. Wajibkah kedua macam penghasilan yang berkembang sekarang ini dikeluarkan zakatnya? Bila wajib, berapakah nisabnya, besar zakatnya, dan bagaimana tinjauan fikih Islam tentang masalah itu? Pertanyaan tersebut perlu sekali memperoleh jawaban pada masa sekarang, supaya setiap orang mengetahui kewajiban dan haknya. Bentuk-bentuk penghasilan dengan bentuknya yang modern, volumenya yang besar, dan sumbernya yang luas, merupakan sesuatu yang belum di kenal oleh para ulama fikih pada masa silam.

7) Zakat Hadiah dan Sejenisnya

Pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh perseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Tidak hanya itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun menerima hadiah dalam bentuk THR ketika menjelang hari raya idul fitri, demikian pula dengan karyawan para perusahaan-perusahaan besar. Pertanyaannya, apakah hadiah dalam berbagai bentuk ini terkena kewajiban zakat!. Menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

8) Zakat Perdagangan

Fikih Islam memberlkan perhatian besar dalam menjelaskan perincian zakat, supaya para pedagang muslim mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka. Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja. Dalam haditsnya Nabi Muhammad Saw menyatakan “Rasulullah Saw memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang”. (HR Abu Dawud)

Ketentuan zakat perdagangan :

1. Berjalan 1 tahun (haul), Pendapat Abu Hanifah lebih kuat dan realistis yaitu dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal dan akhir dalam satu tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.
2. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas
3. Kadarnya zakat sebesar 2,5 %
4. Dapat dibayar dengan uang atau barang
5. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.
Perhitungan : $(\text{Modal diputar} + \text{Keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{hutang} + \text{kerugian}) \times 2,5 \%$.

Contoh :

Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, Industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas (asumsi jika per-gram Rp 75.000,- = Rp 6.375.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.

Cara menghitung zakat :

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk, yaitu kekayaan dalam bentuk barang, kekayaan dalam bentuk uang tunai, kekayaan dalam bentuk piutang.

Contoh:

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku per Januari tahun 1995 dengan keadaan :

- Sofa atau Mebel belum terjual 5 set Rp 10.000.000
- Uang tunai Rp 15.000.000
- Piutang Rp 2.000.000
- Jumlah Rp 27.000.000
- Utang & Pajak Rp 7.000.000
- Saldo Rp 20.000.000

Besar zakat = $2,5\% \times \text{Rp } 20.000.000,- = \text{Rp } 500.000,-$ Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dll, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang).

Usaha yang bergerak dibidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus/truk, kapal laut, pesawat udara, dll, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih di antara 2 (dua) cara berikut :

- a. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, hotel, dll, kemudian keluarkan zakatnya 2,5 %.
- b. Pada Perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

2. Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat

adalah Islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh; mencapai nishab dan mencapai haul. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamlik yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

a. Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat Islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi wali di Yaman. Rasulullah Saw bersabda, "Ajaklah mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, jika mereka sudah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari semalam, jika mereka telah mentaatinya maka ajak/ah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah mentaatinya maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, jika mereka telah menaatinya maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke baitullah bagi mereka yang mampu".

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.

c. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara meng-

gunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum baligh (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseirngkan kedua syarat tersebut.

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
Sebagaimana dijelaskan, Islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, atau tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya. Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahiq. Dengan kata lain, harta zakat dapat dimanfaatkan secara *continue* (terus-menerus). Dengan cara ini diharapkan mustahiq, setelah mampu mengelola usaha produktif dari dana zakat yang diterima, tidak lagi menjadi mustahiq tetapi berubah menjadi muzaki.
- e. Telah mencapai nishab
Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran Islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila svarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.
- f. Milik Penuh
Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harts milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya. Sebuah perusahaan atau usaha milik bersama boleh saja mengeluarkan

zakatnya, asalkan sudah ada kesepakatan bersama diantara semua pemilik usaha.

- g. Kemilikan harta telah mencapai setahun
Harta yang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai *nishab* pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Perlu diingat, jangan sampai harta yang dimiliki dan sudah mencapai *nisabnya*, sengaja dikurangi menjelang akhir tahun agar tidak terkena wajib zakat. Sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.
- h. Tidak dalam keadaan berhutang
Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat. Buku panduan zakat (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013).

3. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Sebagaimana dijelas di awal bahwa ada dua syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu niat dan tamlik.

- a. Niat
Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Saw, yang artinya sebagai berikut "*Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat*". Karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa, karena niat yang salah.
- b. Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (*kepada mustahik*), kecuali dengan jalan *tamlik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya. Buku panduan zakat (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013)



BAB VII



INFAK DAN SODAKOH

A. INFAQ (INFAK)

1. Pengertian Infaq (Infak)

Menurut Sholehuddin (2014) Infaq berasal dari kata *nafaqa* atau *nafiqo yanfiqo nafqan asy-syaiu* yang artinya laku terjual. *Nafaqa ar-rojalu* artinya meninggal, *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiqo* atau *naffaqa al-yarbu'* artinya menjadi miskin. *Anfaqa zaduhu* artinya habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *nafaqa* artinya bertindak munafiq, *tanafaqqa* atau *intafaqa* artinya mengeluarkan, *an-nifqa* artinya lubang tembusan, *an-nifqa* artinya lekas putus, *an-nafaqotu* artinya biaya belanja, pengeluaran, *an-nafaqah* artinya tempat minyak kasturi, *an-nifaaq* artinya kemunafikan dan *al-infaq* artinya pembelanjaan.

Menurut Rasyid & El-Sutha (2016) Infak adalah mengeluarkan (mentasharufkan) harta yang halal dan baik dalam hal-hal yang diperbolehkan (mubah) dalam pendekatan diri (qurbah) dan ibadah kepada Allah. Sedangkan Burhanuddin & Najib (2021) menjelaskan infak secara bahasa berarti membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah membelanjakan harta benda menurut ketentuan agama. Infak meliputi belanja wajib untuk istri dan anak, karib, kerabat, serta sedekah sunnah. Hukum infak tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu.

Infaq menurut pengertian umum adalah shirful mal'ilal hajjah yang artinya mengatur dan mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. infaq dapat bermakna positif dan negatif. Seperti contoh infaq untuk membiayai kemaksiatan termasuk dalam infaq negatif dan infaq untuk membiayai perang di jalan Allah termasuk infaq positif. Oleh karena itu, ada infaq *fi sabilillah* (infaq di jalan Allah

SWT) dan ada infaq *fi sabilis syaiton* (infaq dijalan setan). (Sholehuddin, 2014).

2. Hukum Infaq (Infak)

Hukum berinfaq itu bermacam macam, tergantung pada sasaran infak atau kepada siapa dan untuk apa harta itu diinfakkan. Dalam Rasyid & El-Sutha (2016) secara umum. hukum infak itu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1) Infak yang hukumnya wajib

Contohnya adalah menginfakkan (memberikan) harta kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab si penginfak.. seperti infak untuk diri sendiri. anak, istri, dan orangtua. Ter masuk dalam kategori infak wajib adalah mengeluarkan zakat fitrah dan zakat maal. Allah SWT berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْذِقُوا خَيْرًا
لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْتَدِرُونَ

Artinya: "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut ke sanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipeli hara dari kekikiran dirinya maka mereka adalah orang-orang yang beruntung." (QS. At-Taghabun: 16)

2) Infak yang hukumnya sunnah

Contohnya adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan, seperti berinfaq kepada anak-anak yatim, kaum fakir miskin, memberikan sum bangan untuk lembaga-lembaga sosial, dan seterusnya. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالذَّلِيلِ وَالسَّرَّارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi-terang an, maka mereka mendapat pa hala di sisi Tuhannya. Tidak ada terhadap mereka dan tidak (pula) bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 274)

3) Infak yang hukumnya haram

Contohnya adalah memberikan harta untuk hal-hal yang dilarang, seperti memberikan sumbangan dana untuk tentara kafir yang hendak memerangi kaum muslim, atau memberikan sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Islam atau bermaksiat kepada-Nya. Allah berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَن سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا شِمًّا تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً شِمًّا يُغْلَبُونَ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya: "Sesungguh-nya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan har ta mereka untuk menahan (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, ke mudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan kalahkan. Dan ke dalam neraka Jahannamlah orang- orang yang kafir itu dikumpulkan." (QS. Al Anfal: 36)

3. Syarat-syarat Infaq (Infak)

Dalam Fuadah (2018) menjelaskan syarat-syarat infaq sebagai berikut:

1. Orang yang berinfaq sebaiknya tidak menyebutkan bahwa ia telah memberikan infaq dalam jumlah sekian atau sekian. Karena itu berdekatan penyakit riya atau penyakit hati lainnya.
2. Dengan tidak menyakiti menyakiti penerima infaq tersebut dengan mengatakan bahwa ia telah memberikan infaq kepada sipenerima infaq tersebut. Hal ini akan menyebabkan penerimanya merasa direndahkan.

4. Macam-macam Infaq (Infak)

Dalam Sholehuddin (2014) Infak dibagi menjadi 2, yaitu infaq wajib dan infaq sunah. Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah (2) : 3)

Dalam ayat ini para ulama berbeda pendapat antara infaq wajib dan infaq sunnah. Sebagian berpendapat infaq pada ayat ini ini bermaksud zakat warna digandengkan dengan salat, sebagian menyatakan infaq wajib dan sebagian lain menyatakan infaq sunnah.

1) Infaq wajib

Infaq wajib merupakan infaq yang terdiri atas zakat dan nazar, yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar adalah sumpah atau janji untuk sesuatu di masa yang akan datang.

2) Infaq sunah

Infaq sunnah merupakan infaq yang dilakukan seorang muslim untuk mencari ridha Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya, memberi makanan bagi orang terkena bencana. (Fuadah, 2018).

B. SHODAQOH (Sedekah)

1. Pengertian Shodaqoh (Sedekah)

Sedekah berasal dari kata *shadaqa shidqan wa tashdaqan* artinya benar, berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat, atau cinta dengan jujur dan tulus, Adapun *Shaddaqa* artinya benar/jujur dapat dipercaya sebaliknya dari dusta. *Ashdaq* artinya menetapkan maskawin, *Shaadaqa* artinya bersahabat atau memberikan persetujuan. *Tashaddaqa* artinya memberi sedekah. *Ash-shadqu* artinya tumbak yang lurus keras dan yang sempurna dari sesuatu. *Ash-shidqu* artinya benar, nyata, dapat

dipercaya atau jujur, keikhlasan, ketulusan, keutamaan, kebaikan, kesungguhan, atau keadaanya keras. *Ash-Shiddiq* yang memiliki banyak kebenaran atau suka pada kebenaran, yang sesuai antara perkataan dan perbuatan baik, yang berbakti dan selalu mempercayai. *Shidaq, shuduqah, dan shadaqah* artinya mahar, maskawin atau sedekah. *Ash-shadaaqatu* artinya persahabatan. *Ash-Shaduq* artinya yang selalu benar dan suka kepada kebenaran. *Shadiq* dan *shadiqah, ashdiqa' dan shuduqa'* artinya sahabat. *Tashdiq* artinya hal mempercayai dan mudah mempercayai (Sholehuddin, 2014).

Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dan semata-mata mengharap ridha Allah Swt. Sedekah dapat berupa bantuan atau pertolongan dari orang yang mampu kepada yang lemah (Burhanuddin & Najib, 2021). Sedangkan menurut Aqilah Selma Amalia, 2014: 140 (dalam Nofiaturrahmah, 2018) sedekah berasal dari kata *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Dalam Awaliah Kasri, 2013; Kailani & Slama, 2019; Pistrui & Fahed-Sreih, 2010 (dalam Jaenudin & Hamdan, 2022) menjelaskan secara umum zakat, sedekah, infaq dan wakaf mengandung arti sedekah atau sedekah. Namun berbeda secara operasional. Zakat adalah wajib bagi setiap *shodaqoh, infaq dan wakaf* tidak Karena itu wajib bagi umat Islam lebih patuh untuk membayar zakat untuk menghindari hukuman dan pada saat yang sama mendapatkan pahala surgawi. Karena zakat, *shodaqoh dan infaq* berbeda dalam hal tingkat kewajibannya, maka niat perilaku untuk melakukannya mungkin juga berbeda

2. Hukum Shodaqoh (Sedekah)

Dalam Rasyid & El-Sutha (2016) hukum bersedekah secara umum, dalam arti berbuat kebajikan adalah sunnah (dianjurkan). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya ""Setiap muslim

harus bersedekah. Mereka (para sahabat) berkata, "Jika ia tidak mendapatkan sesuatu (yang bisa disedekahkan)?" Beliau mengatakan, "Bekerjalah dengan menggerakkan, maka hal itu bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk bersedekah." Para sahabat kembali berkata, "Jika ia tidak mampu atau tidak bisa mengerjakannya?" Beliau mengatakan, "Hendaklah ia membantu (menolong) orang yang membutuhkan." Para sahabat kembali berkata, "Jika ia tidak mampu melakukan itu?" Beliau menjawab, "Hendaklah ia memerintah kan bagi." Jika para sahabat kembali berkata, "Jika hal itu pun tidak bisa melakukannya?" Beliau menjawab, "Hendaklah ia menjaga (menahan) dirinya dari berkata, karena yang demikian itu ada (pahala) sedekah nya." (HR. Al-Bukhori)

3. Syarat-syarat Shodaqoh (Sedekah)

Dalam Fuadah (2018) menjelaskan syarat-syarat infak sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda benda itu berhak untuk memperedakannya,
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu,
- 3) Ijab dan Qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan Qabul. Adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian

4. Bentuk-bentuk Shodaqoh (Sedekah)

Dalam Islam shadaqah memiliki arti luas bukan hanya berbentuk materi tetapi mencakup semua kebaikan baik bersifat fisik maupun non fisik. Berdasarkan hadis, para ulama membagi shadaqah menjadi:

1. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain,
2. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan,
3. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa,

4. Membantu orang lain yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi,
5. Membantu mengangkat barang orang lain ke dalam kendaraannya,
6. Menyingkirkan benda-benda yang mengganggu dari tengah jalan seperti duri, batu, dan kayu,
7. Melangkahkan kaki ke jalan Allah,
8. Mengucapkan zikir seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan istighfar,
9. Menyuruh orang lain berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran,
10. Membimbing orang buta tuli dan bisu serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu seperti alamat rumah,
11. Memberikan senyuman kepada orang lain. (Fuadah, 2018).

C. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN INFAK DAN SEDEKAH

1. Persamaan Infak dan Sedekah

- 1) Infak dan sedekah dalam arti sunnah (tathawwu) sama-sama merupakan suatu perbuatan kebajikan, yaitu memberikan harta (sesuatu) yang halal dan baik kepada orang lain dalam rangka pendekatan diri dan ibadah kepada Allah.
- 2) Infak dan sedekah sunnah dalam bentuk pemberian harta (barang, sesuatu). sama-sama tidak ditentukan besarnya, seperti halnya zakat yang jelas ketentuan kadar dan besarnya, tetapi semata-mata berdasarkan kerelaan hati orang yang berinfaq/bersedekah, seberapa pun peningkatan pemberian itu.
- 3) Infak dan sedekah sunnah, sama-sama tidak terikat dengan waktu maupun haul, sehingga kapan pun seseorang mau berinfaq dan bersedekah, maka ia bisa melakukannya saat itu juga, tidak seperti halnya zakat fitrah yang harus diserahkan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri, ataupun zakat maal yang beberapa jenis darinya harus diserahkan

setelah memasuki masa 1 tahun (haul). (Rasyid & El-Sutha, 2016).

2. Perbedaan Infak dan Sedekah

- 1) Kata infak sering digunakan secara khusus untuk menyebut sebuah pemberian (nafkah) dari seorang suami kepada istri dan, sementara kata sedekah digunakan untuk menyebutkan pemberian dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi. "Satu dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang engkau infakkan (nafkahkan) kepada keluargamu adalah lebih besar pahalanya yang engkau infakkan kepada keluargamu." (HR.Muslim)
- 2) Infak adalah kata yang digunakan untuk menyebut sebuah pemberian yang berwujud harta, benda, atau barang, sementara sedekah mempunyai penunjukan yang lebih luas dari itu, karena sedekah itu dimaksud untuk segala bentuk kebajikan, baik berupa harta, kata-kata, sikap, ataupun perbuatan. (Rasyid & El-Sutha, 2016).

3. ETIKA INFAK DAN SEDEKAH

Dalam beribadah tentu memiliki etika-etika tertentu termasuk infak dan sedekah. Menurut Rasyid & El-Sutha (2016) etika dalam infak dan sedekah sebagai berikut:

- 1) Hendaklah infak dan sedekah itu dilakukan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ ذَبْحُوهُمُ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang

berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.” (An-Nisa ; 114)

- 2) Hendaklah dilakukan secara sembunyi-sembunyi

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 271)

- 3) Hendaklah tidak mengungkit-ingkit infak dan sedekah yang telah diberikan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَذَى كَالَّذِي يُدْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun

dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.” (QS. Al-Baqarah : 264)

- 4) Hendaklah sesuatu yang diinfakkan dan disedekahkan merupakan yang terbaik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah : 267)

- 5) Hendaklah dilakukan oleh si pemberi setelah nafkah dari orang-orang yang ada dalam tanggungjawabnya terpenuhi

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari

keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir." (QS. Al-Baqarah : 219)

- 6) Hendaklah mengutamakan keluarga, kerabat, tetangga dekat, dan orang-orang sekitar

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah : 177)

5. MANFAAT INFAK DAN SEDEKAH

- 1) Memperkuat nilai spiritual

Nilai spiritual yang terbentuk dari sedekah, antara lain:

- a) Meningkatkan keimanan seorang hamba kepada Allah swt. Keimanan seorang hamba dapat dipupuk melalui berbagai macam cara ibadah, salah satunya adalah bersedekah.
- b) Dengan sedekah seseorang dapat mempertanggungjawabkan hartanya kelak di yaumulakhir. Sedekah dapat menolong seseorang kelak di yaumulakhir. Karena setiap manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya.
- c) Meningkatkan semangat seorang hamba. Ketika melihat orang yang dibantu bahagia, maka orang yang bersedekah akan semakin bersemangat dalam bekerja dan bersedekah kembali.
- d) Meningkatkan pengetahuan. Sedekah dapat mengingatkan seseorang pada kehidupan setelah kematian. Dari situlah timbul rasa ingin lebih mendalami ilmu kebaikan yang Allah swt. perintahkan kepada umatnya.
- e) Sedekah dapat menjadi penyambung ikatan setelah doa antara seorang anak dengan orang tua yang telah meninggal dunia.
- f) Meningkatkan keistikamahan. Ketika seorang hamba yang rajin bersedekah dan merasakan keistimewaan dari sedekah, maka dia akan bersedekah lagi dan lagi secara istikamah
- g) Meningkatkan akhlak terpuji. Seorang yang rajin bersedekah dapat mengasah kejujuran, keikhlasan, kepedulian, rasa syukur, peduli terhadap sesama, keinginan untuk terus berbagi, menjadi muslim yang lebih sabar, dan lain-lain
- h) Memperlancar segala urusan dan rezeki. Sedekah dapat menyehatkan badan pemberi sedekah, terhindar dari mara bahaya dan selalu dipermudah dalam segala urusan.

i) Meningkatkan ketenangan batin. Sedekah merupakan ibadah sunah yang mendukung ibadah wajib. Ketika rutin bersedekah, muncul ketenangan batin dan perasaan bahagia. (Mariyana, dkk, 2019).

2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Beberapa kajian empiris yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah telah banyak dilakukan. Beik, 2009 (dalam Munandar, dkk, 2020) mengungkapkan bahwa zakat, infak, dan sedekah mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Hasil analisis Romdhoni, 2017 (dalam Munandar, dkk, 2020) menunjukkan bahwa zakat dapat mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, dan mengurangi kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat, menurut Bahri, 2016 (dalam Munandar, dkk, 2020) menjadi suatu keharusan. Hal ini perlu dilakukan agar zakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metwally, 1995 (dalam Munandar, dkk, 2020) menyebutkan bahwa tingkat zakat atas asset yang tidak/kurang produktif mewakili biaya oportunitas untuk tidak melakukan investasi. Disisi lain, Azis, dkk, 2017 (dalam Munandar, dkk, 2020) menjelaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah akan membuat perekonomian berputar. Perputaran asset dalam perekonomian, akan meningkatkan output (perkembangan dan pertumbuhan ekonomi), penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kehadiran zakat, infak, dan sedekah menurut hasil kajian Anggraini, dkk, 2018 (dalam Munandar, dkk, 2020) dapat mengendalikn dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. KEUTAMAAN INFAK DAN SEDEKAH

Dalam Burhanuddin & Najib (2021) menyebutkan infak dan sedekah memiliki beberapa keutamaan. Berikut ini beberapa keutamaan infak dan sedekah:

- 1) Terhindar dari api neraka, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. Berikut:

فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

Artinya: "Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barangsiapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." (HR. Bukhari no. 1413, 3595 dan Muslim no. 1016).

- 2) Sedekah sebagai pelembut hati. Maksud dari pelembut hati adalah penawar berbagai jenis penyakit hati. Rasulullah Saw. didoakan sebagai berikut:

ان رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال اطعم المسكين

وامسح رأس اليتيم

Artinya: "Jika tidak ingin melembutkan maka berilah makan orang miskin, dan usaplah kepala anak yatim. (HR. Ahmad)

- 3) Akan disenangi oleh Allah Swt. dan orang lain. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw. Berikut:

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ

بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ

Artinya: "Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil (pelit) itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka." (HR. Tirmidzi)



BAB VII



WAKAF

A. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab waqafa. Asal kata waqafa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Kata waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan ḥabasa-yahbisu-tah}bisan (menahan).⁵ Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.

Dalam istilah syara' secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: "Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin

mendekatkan diri kepada Allah”.⁹ Dalam terminologi Hukum Islam, wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan definisi wakaf adalah: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam; (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam; (3) Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah; (4) Peraturan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari segi fiqh, para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf. berikut ini beberapa rumusan atau penjelasan tentang wakaf dari para ulama:

1. Menurut Abu Hanifah yang disadur oleh Wahbah al-Zuhaili; “Wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan wāqif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum”.

2. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyah dan golongan Hanabilah;

“Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan waqif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.” Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan waqif dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi waqif terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan kebaikan.
3. Menurut Golongan Malikiyah:

“Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiqq”. Menurut mereka harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus menunggu yang bersangkutan memiliki benda yang diwakafkan, akan tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Di sisi lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama; bahwa benda yang diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.

B. DALIL TENTANG WAKAF

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya adalah QS. Ali 'Imran: 92:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta

yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali’ Imran: 92)

Ayat lain yang menjadi rujukan mengenai wakaf adalah al-Baqarah: 261 dan 267:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سِنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 261)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)

2. Hadist

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadits yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya. (HR. Muslim).

Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ
عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ
بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)

C. MACAM-MACAM WAKAF

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan penggunaannya, waktunya, dan tujuannya.

1. Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
 - b) Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:
 - a) Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
 - b) Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika

dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

3. Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:
 - a) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - b) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
 - c) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

D. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

1. Waqif, merupakan pihak yang mewakafkan hartanya.
2. Mauquf bih, adalah barang atau harta yang diwakafkan.
3. Mauquf 'alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf / peruntukan wakaf.
4. Sighat atau ikrar, merupakan pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Waqif (orang yang mewakafkan). Dalam hal ini syarat waqif adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena waqif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna waqif tersebut.
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan). Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
 - b. Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
 - c. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.
 - d. Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
3. Mauquf 'alayh (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka waqif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lainlain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.
 4. Shighat (ikrar wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau kalimat yang semakna dengannya. Namun shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif dan tidak perlu qabul dari mauquf 'alayh. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, (Jakarta, Amzah, 2010), h. 3.
- Abidin, Slamet dan Moh. Suyono, Fiqih Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Ahmad Satori Ismail, Masdhar Farid, Efri Syamsul Bahri dkk. (2018). Fikih zakat kontekstual Indonesia. Jakarta pusat: Badan Amil Zakat Nasional
- Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. MALIA: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 95-108.
- Al Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, Kitab Sabial Muhtadin, Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Al-Ghazy, Asy-Syekh Muhammad bin Qosim, Fathul Qarib, Surabaya: AlHidayah, 1991.
- Alhamdu, A., & Sari, D. 2018. Intensitas Melakukan Puasa Senin Kamis dan Kecerdasan Emosional. Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang), 9(1), 1-12.
- Anshori, Ma'sum. 2021. Fiqih Ibadah. Bogor : Guepedia.
- Arfain M, Parhani A, Mustafa M. Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Sains (Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Nisa/4: 43). Tafsere [Internet]. 2019;7(2):67-88. Available from: <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/14806>
- Asy-Syarh Al-Mukhtashar 'ala Bulughul Al-Maram. Cetakan pertama, Tahun 1439 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
- Atmojo, H. (2018). Analisis hadist tentang perintah shalat pada anak dalam sunan abu daud (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

- Aula, N. (2018). Peningkatan pemahaman materi Zakat Fitrah mata pelajaran Fiqih dengan menggunakan media Audio-Visual pada siswa kelas IV MI Ma'arif Babatan Jati Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Ayuningtyas., Muhammad. 2018. Pelaksanaan Sholat Sunnah. Bandung : UIN SGD Bandung
- Aziz, S. A. (1442 H). Haji, Umrah,dan Ziarah. (R. A. Ma'ruf, Trans.) Saudia Arabia: Departemen Urusan Ke-Islaman, Wakaf, Dakwah, dan Bimbingan Islam.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2003. Falsafah Ibadah dalam Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Dr. Ahmad Sudirman Abbas,MA. (2017). Zakat ketentuan dan pengelolaannya. Bogor, Jawa Barat: Anugrahberkah Sentosa
- Drs.Hamka,M,Ag, Isbir Fadly, Muhajir dkk. (2013). Panduan Zakat Praktis. Jakarta
- El Hamdi, Ubaidurrahim. 2013. Super Lengkap Shalat Sunah. Jakarta : Wahyu Qolbu
- Hafidhuddin, Didin. 2002. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hajar, (2017), "PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN BADAN HISAB & RUKYAT", Riau.
- Hamid. 2020. Risalah Shalat Sunah. Jakarta : Kompas Gramedia
- Hannani. 2017. Zakat Profesi dalam tataran teoritik dan praktik. Yogyakarta: Trustmedia Publishing.
- Harahap Sumuran (2013). Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf. Kementrian Agama Replubik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Perkembangan Wakaf.
- Hasbianti, Ririn. 2019. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Materi Fiqih Melalui Metode Demonstrasi Siswa Kelas VII B. Tesis, Stie Widya Wiwaha.
- Idawati. (2017). Persoalan-Persoalan Kontemporer yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji. Jurnal Warta Edisi : 51(ISSN : 1829-7463), 3-6.

- Isnan Ansory, L. M. (2018). Wudhu' Rasulullah SAW Menurut 4 Madzhab. (L. Maemunah Fithruyaningrum, Ed.) Jakarta Selatan.
- Istianah. (2016). Prosesi Haji dan Maknanya. *Jurnal Akhlaq dan TaSawuf*, Volume 2, Nomor 1, 36-39.
- Jamaluddin, S. (2013). Shalat Sesuai Tuntunan Nabi SAW, Mengupas Kontroversi Hadis Sekitar Shalat. Edisi Revisi ke-2. LPPI UMY.
- Jamaluddin, Syakir. 2013. Shalat Sesuai Tuntunan Nabi Saw Mengupas Tuntas Kontroversi Hadis Sekitar Salat. Yogyakarta: LPPI UMY
- Johari, A. dkk. (2019). Tuntunan Manasik Haji dan Umrah. (M. A. Yaqin, Ed.) Yogyakarta: CV. Istana Agency.
- Kurniawan, Taufiqurrahman, (2009), "Ilmu Falak & Tinjauan Mutlak global", Kudus: MPKSDI Yogyakarta.
- Kusumawardani, D. (2021). Makna Wudhu dalam Kehidupan menurut Al-Qur'an. *Jurnal Riset Agama*, Volume 1, Nomor1, 110-114.
- Laili, Nur Anggi. 2021. "Hukum Shalat Iqomah dikala Iqomah". *Jurnal Studi Keislaman* Volume 2, No. 1 Januari (2021). Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mahdalina, M. (2018). Pengembangan media bagan pada materi zakat fitrah dan zakat mal di SMP kelas IX (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Mansur, S. (2019). Cara Memahami dibalik Perintah Thaharah dalam Islam. *Holistic al-Hadis*, 5(1), 41-59.
- Marpaung, Watni, (2012), "KONSEP RUKYATUL HILAL DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN QAMARIYAH". Hal 37, Sumatra Utara.
- Meidifa, D. (2020). Strategi pembelajaran fikih pada materi wudhu dan tayamum bagi anak tunanetra di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Muhammad Afif, U. K. (2018). Riwayah: *Jurnal Studi Hadis* Volume 3 Nomor 2. Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan

- (Kajian Ma'anil Hadist) dalam Prespektif Imam Musbikin, 220.
- Muhammad Ajib, L. M. (2019). Fiqih Wudhu Versi Madzhab Syafi'iy. (A. A. Asy-Syaafi'iy, Ed.) Jakarta Selatan.
- Musyahid, Achmad, dkk. 2022. Percikan Najis dari Genangan Air Pembuangan; Studi Kasus Eksploratif Civitas Akademik UIN Alauddin Makassar. Vol 3 No. 1. 125.
- Nasikhah, U. (2021). PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DALAM KEHIDUPAN. Al-Muttaqin: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan, 6(1), 60-76.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. Jurnal Humaniora dan Teknologi, Volume 4, Nomor 1, 39-41.
- Paslah, R. (2021). Konsep Sedekah dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Analisis Isi Buku The Power of Sedekah) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Gresik).
- Prasastono, S. H., & Holili, M. H. (2022). ANIMASI 2D TUNTUNAN SHOLAT FARDHU. Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan, 2(1), 20-32.
- Qodim, H. dkk. (2008). Fikih Ibadah. Ciputat, Jakarta: CV. Transwacana Offset.
- Qodir, I. '. (2014). Penjelasan Shahih Bukhori Kitab Wudhu.
- Rifa'I, Moh. 1976. Risalah Tuntunan Shalat Lengkap. Semarang: CV.TOHA PUTRA Semarang.
- Rifa'i, Moh. Fiqih Islam Lengkap. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1978 Sarwat, Ahmad. Fiqih Islam (Kitab Thaharah)
- Rohman, Nur dkk. 2021. Panduan Praktikum Ibadah dan Al-Qur'an. Sukoharjo: KDT UIN Raden Mas Said Surakarta
- Saing, ferdiansyah dan Harfiah, Syari. 2021. " Aplikasi Media Pembelajaran Gerakan Sholat Sunnah Berbasis Augmented Reality. Jurnal Sintaks Logika Volume 1 No. 3, Oktober 2021. Parapere: Universitas Muhammadiyah Parapere.

- Sakirman, (2020), "Respon Fikih terhadap Perkembangan Rukyat", Vol. 14 No. 1 Juni 2020, 69-86, Metro.
- Sarwat Ahmad (2018). Fiqih Waqaf. Jakarta Selatan. Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
- Sugiyanto, S., & Purwanto, L. A. (2017). Aplikasi Tata Cara Wudhu dan Tayamum Berbasis Mobile Di Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto. JUITA: Jurnal Informatika, 5(1), 23-29.
- Tuasikal, M. A. (2022). PANDUAN PRAKTIS ZAKAT MAAL KONTEMPORER. Yogyakarta: Kalimedia.
- Umar Nazaruddin, Oman Faturohman dkk, (2018), "UPAYA PENYATUAN KALENDERHIJRIYAH INDONESIA Sejak 1975 Hingga Kini"
- Umar, Nasaruddin, (2009), "99 Tanya Jawab Hisab & Rukyat", Sleman Yogyakarta: Ramadhan Press
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Islamuna: Jurnal Studi Islam, 2(2), 218-234.
- Zulkifli. Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam. Tangerang: Dosen Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang. 2014

FIQH IBADAH

Kitab ini disusun secara sistimatis, terperinci dan lengkap dalam membahas tata cara beribadah dari mulai Bab Thaharah, Bab Shalat, Bab Jenazah, Bab Zakat, Bab Puasa, sampai ke Bab Haji untuk diperaktekan dalam kehidupan sehari-hari. Disertai dasar-dasar hukumnya dari al-Qur'an dan al-Sunnah, begitupun Ijma' dari umat Islam dan kiyas. Disajikan secara mudah dan gampang.


GERBANGMEDIA
www.gerbangmediaaksara.com


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SURABAYA
SURAKARTA

ISBN: 978-623-8100-15-6



9 786238 100156